



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Reskan Effendi**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Kolonel Barlian Nomor 88, Manna,  
Bengkulu Selatan
2. Nama : **Dr. Drh. Rohidin Mersyah, M.M.A.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Bachmada Rustam Nomor 17, Manna,  
Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 8 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Adzah Luthan, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Yonna Ayunani K.M., S.H., Moehammad Amirroel Bachry, S.H., dan Ayudya Harfianti, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 44 Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan**, berkedudukan di Jalan Veteran Padang Kapuk Manna, Bengkulu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa **Juli Hartono, S.E., Zainan Sagiman, S.H., Emex Verzoni, S.E., Holman, S.E., dan Yulian, S.H.** sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, bertanggal 23 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H. dan Firnandes Maurisya, S.H.**, para advokat pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu yang beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 27 B Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ir. H. Ramlan Saim, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 30 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Bengkulu Selatan

2. Nama : **Rico Diansari, S.E.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Muhammad Ariel Muchtar, S.H., Muhammad Fahdi, S.H., dan Chaidir Arief, S.H.**; para advokat beralamat di Komplek Angkasapura Blok Q Nomor 22 Kemayoran, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pihak;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 307/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 22 Juli 2010 dengan Nomor 100/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 26 Juli 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 28 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 8 Januari 2009 dimana Mahkamah telah mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

### **MENGADILI**

#### ***Dalam Eksepsi:***

*Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.*

#### ***Dalam Pokok Perkara:***

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;*
- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.), maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan, pemungutan suara mana dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010, dimana dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK), diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	Ir. H. Ramlan Saim, M.M dan Rico Diansari, S.E	21.047	27,77%
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	5.214	6.88%
3.	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Drs. Gunadi Yunir	14.609	19.27%
5.	Suhirman Madjid, S.E., Msi dan Isurman, S.H	3.454	4.56%
6.	Imsilianto, m.Pd dan	8.053	10.62%

	Tahiruddin R, S.Pd		
8.	H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin, MMA	22.667	29.92%
9.	Bastari Uswandri, S.Sos dan Wirin, S.Pd	739	0.98%
	<b>TOTAL JUMLAH SUARA</b>	75.793	<b>100%</b>

(vide Bukti: "P-1")

Bahwa atas hasil perolehan suara dimaksud, walaupun telah menempatkan PEMOHON sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang, PEMOHON masih mengajukan keberatan terkait dengan jumlah perolehan suara yang benar yang seharusnya PEMOHON peroleh dalam Pemungutan Suara Ulang (Pemilukada Putaran III) Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan secara terang dan kasat mata telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang secara sistematis dan terstruktur yang secara nyata merugikan perolehan suara PEMOHON, dimana seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*) [vide bukti "P-5"]. jumlah persentase tersebut sama dengan yang dituangkan dalam perhitungan website KPU Provinsi Bengkulu (vide Bukti "P-6").

Bahwa terkait dengan keberatan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON telah menyatakannya secara terang, jelas dan terperinci dalam Form Keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Model DB-2 KWK oleh Noprizal H, Jailani Wadis dan Burhin selaku Saksi PEMOHON pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Juli 2010, yang isinya sebagai berikut:

- a. “Kami Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 (*delapan*) menyampaikan keberatan dan menolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang karena TELAH TERJADI PERUBAHAN YANG SANGAT MENDASAR PADA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA BEBERAPA TPS di:
1. Kecamatan Pino
    - TPS I Beringin Datar;
    - TPS II Puding;
    - TPS III Air Umban;
    - TPS II Gedung Agung;
    - TPS II Masat.
  2. Kecamatan Air Nipis
    - TPS II Tanjung Beringin
    - TPS I, II, III, V, Palak Bengkerung;
    - TPS I, II, III, IV Suka Negeri;
    - TPS I, Penandingan;
    - TPS III Pino Baru;
    - TPS I, III Suka Maju;
    - TPS I Suka Bandung
    - TPS I, II, Maras.
  3. Kecamatan Pino Raya
    - TPS II, Pasar Pino;
    - TPS II, Talang Padang;
    - TPS I dan II, Air Kemang;
    - TPS-I, Tanjung Aur II;
    - TPS II, Kemang Manis;
    - TPS I, Cinto Mandi;
    - TPS I, Karang Cayo;
    - TPS II dan III, Selali;
    - TPS I, Suka Bandung;
    - TPS I dan II, Bandung Ayu;
    - TPS I, Tanggo Raso;
    - TPS I dan II, UPT Karang Cayo.
  4. Kecamatan Pasar Manna

- TPS VI, Tanjung Mulia;
  - TPS III, Pasar Bawah;
  - TPS IV, Pasar Mulia;
  - TPS V, Ketapang Besar.
5. Kecamatan Bunga Mas
- TPS I, Tanjung Aur;
  - TPS II, Padang Jawi;
  - TPS II, Tanjung Tebat;
  - TPS I, Gindo Suli;
  - TPS I, Talang Indah;
  - TPS-I, Kuripan;
  - TPS I, Gunung Kayo.
6. Kecamatan Kedurang
- TPS I, Batu Ampar;
  - TPS I, Palak Siring;
  - TPS II, Keban Agung II,
  - TPS II, Tanjung Alam;
  - TPS I, Muara Tiga;
  - TPS II dan III, Pajar Bulan;
  - TPS I Durian Sebatang;
  - TPS I, Lawang Agung;
  - TPS I, Karang Agung;
  - TPS I, Nanti Agung.
7. Kecamatan Kota Manna
- TPS I, Kota Medan
  - TPS II, Pasar Baru;
  - TPS IV, Ibul.
8. Kecamatan Kedurang Ilir
- TPS I, Suka Jaya;
  - TPS II, Suka Rami;
  - TPS I, Betungan.
9. Kecamatan Seginim
- TPS I, Tanjung Agung;
  - TPS II, Pasar Baru;

- TPS I, Suka Raja;
- TPS I, Sindang Bulan;
- TPS II, Gunung Ayu;
- TPS I, Kota Bumi Baru;
- TPS I, II Dusun Tengah;
- TPS III Darat Sawah;
- TPS I, Darat Sawah Ulu;
- TPS I, Kota Agung,
- TPS I, Babatan Ulu.

- b. *“Kami juga mengajukan keberatan karena TELAH TERJADI PERUBAHAN BERITA ACARA PPK-PINO YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH KETUA PPK DAN PANWASCAM PINO TANPA DISAKSIKAN DAN DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN. Dalam hal ini Kami memandang hal tersebut diatas telah melanggar asas Pemilukada yang Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kami mengharapkan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas agar kiranya dapat dihitung ulang kembali seluruh surat suara yang ada di TPS-TPS yang bermasalah tersebut diatas.”*

Atas keberatan dimaksud, hingga saat diterbitkannya Surat Permohonan Keberatan ini, PEMOHON belum memperoleh tanggapan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tulisan dari TERMOHON, meskipun demikian keberatan PEMOHON telah pula disaksikan masing-masing saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan, Muspida dan masyarakat;

(*vide* Bukti “**P-4**”)

3. Bahwa walaupun seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*), PEMOHON pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan, mengingat berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon versi TERMOHON, PEMOHON memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi, **YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH** selanjutnya berdasarkan Dokumen Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK) dimaksud, TERNYATA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TIDAK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TERPILIH,

NAMUN JUSTERU SEBALIKNYA

TERMOHON MENERBITKAN BERITA ACARA PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TANGGAL 3 JULI 2010, walaupun tetap menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Pemenang Pertama (*vide* Bukti: “**P-2**”).

4. Bahwa terkait dengan Penerbitan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, PEMOHON secara tegas menyatakan menundukkan diri terhadap materi maupun substansi berita acara dimaksud **sepanjang** berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, satu dan lain dengan memperhatikan bahwa hasil penghitungan perolehan suara dimaksud telah sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh TERMOHON sendiri (*vide* Bukti: “**P-2**”).

Akan tetapi

PEMOHON berkeberatan dan sekaligus menolak perbuatan TERMOHON yang secara terang, jelas dan kasat mana diketahui bahwa TERMOHON telah salah dengan tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah SUDAH SEHARUSNYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK MENETAPKAN KLIEN KAMI SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH.

Bahkan yang lebih mengherankan atau setidaknya menjadi fakta hukum atas adanya anomali terhadap Berita Acara dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Penamaan Judul pada Bagian Perihal dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, dimana secara tegas mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, PADAHAL LAZIMNYA terkait hal dimaksud setelah proses pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sintang, KPU Sintang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatanm, sehingga Penamaan Judul pada Bagian Perihal dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 seharusnya:

*“Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan”*

bukan hal lain, terlebih Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua.

- b. Bahwa telah menjadi fakta hukum dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mencoba memaksakan untuk "*mencari justifikasi atau pembenaran versinya sendiri*" dengan memaksakan memasukkannya di dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010, dengan menyatakan bahwa semua pasangan calon belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yakni 30% dari Jumlah Suara Sah, hal mana sangat dipaksakan dan/atau tidak lazim bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan semakin memperlihatkan TERMOHON yang tidak hanya mencoba untuk "*bermain*" dalam permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi juga dengan mencari justifikasi yang justeru melawan hukum;

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak relevan Justifikasi TERMOHON dengan menghadirkan wacana "Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua" dengan mengedepankan dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai dasar diajukannya Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana tersebut di atas, mengingat adalah suatu FAKTA dimana PEMOHON tidak hanya telah mengikuti Pemilukada Putaran Pertama, juga telah pula mengikuti Pemilukada Putaran Kedua. Terlebih dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya kewajiban hukum Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan hanya menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Didasarkan pada Dokumen MODEL DB-KWK.

#### BAHKAN LEBIH LANJUT

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 dengan menerbitkan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti: “P-3”). tanpa mencoba untuk terlebih dahulu mencermati isi Putusan maupun Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

5. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan kembali dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang dilakukan untuk ketiga kalinya oleh TERMOHON yang diikuti oleh PEMOHON, hal mana PEMOHON lakukan dengan semata-mata mendasarkan pada dan dalam rangka melaksanakan isi putusan mahkamah konstitusi, dimana:
  - a. Pemilukada Bengkulu Selatan diawali dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh KPUD Bengkulu Selatan sebanyak 9 (Sembilan) pasangan calon. Dari 9 pasangan calon tersebut, 6 pasangan calon diusung oleh partai politik dan 3 pasang calon menggunakan jalur independen (non partai). Kesembilan pasangan calon berdasarkan Nomor Urut pasangan calon adalah sebagai berikut:
    - Pasangan Ir. Ramlan Saim, MM – Rico Diansari, SE: No Urut 1
    - Pasangan Hasmedi Hamid – Parial: No Urut 2
    - Pasangan Gusnan Mulyadi, SE – Gunadi Yunir: No Urut 3
    - Pasangan Saaludin – Lesma Hawardi, S. Pd.: No Urut 4
    - Pasangan Suhirman Majid – Isurman, S.H.: No Urut 5
    - Pasangan Ismilianto, S.Pd. – Tahirudin, S. Pd.: No Urut 6
    - Pasangan Dirwan Mahmud, SH – Hartawan, SH: No Urut 7
    - **Pasangan Reskan Effendi – Rohidin Mersyah: No Urut 8**
    - Pasangan Bastari Uswandri, S.os. – Wirin, S.Pd.: No Urut 9
  - b. Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008, dimana pasangan calon yang

- memperoleh suara terbanyak pertama adalah pasangan No. urut 8, yakni PEMOHON (Reskan Effendi – DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA) sebanyak 16.782 suara (20,81%) dan suara terbanyak kedua adalah pasangan No. urut 7 (Dirwan Mahmud, SH – Hartawan, SH) sebanyak 12.573 suara (16,23%)
- c. Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 6 November 2008 yang dimenangkan oleh pasangan No. urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 41.324 suara (51,3%) sedangkan pasangan No. urut 8 memperoleh suara sebanyak 38.864 suara (48,7%)
  - d. Bahwa PEMOHON dalam Putaran Kedua telah ditetapkan SEBAGAI PEMENANG KEDUA, dimana pada saat itu PEMOHON mengajukan permohonan keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II kepada Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008, karena ada indikasi yang kuat telah terjadi penggelembungan suara dan tidak terpenuhinya persyaratan dasar pasangan calon No. Urut 7;
  - e. Bahwa atas Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 adalah batal demi hukum dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.), sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 yang diikuti oleh PEMOHON adalah semata-mata

menundukkan diri dan sekaligus untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

- f. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah tertunda beberapa kali karena alasan ketidaktersediaan dana oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Lebih lanjut, TERMOHON telah menetapkan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan telah beberapa kali pula mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan Amar Putusan MK, namun tetap saja Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia dengan cukup. Pemungutan Suara Ulang baru dapat dilaksanakan serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010. Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 diikuti sebanyak 7 pasangan calon, karena pasangan calon Nomor urut 4 dibatalkan oleh KPUD Bengkulu Selatan, dikarenakan setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon, ternyata pasangan calon wakil bupati nomor urut 4 juga pernah diancam hukuman pidana lebih 5 tahun yang berkeputusan hukum tetap (Vide Bukti “P-23”)
- g. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010, PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 8) telah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak **22.677 SUARA (29,92%)** dari 75.793 suara sah untuk seluruh pasangan calon.

Dengan demikian dan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, maka PEMUNGUTAN SUARA ULANG (BUKAN PEMILUKADA ULANG) KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG TELAH DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010 YANG MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK MERUPAKAN HASIL PEMILUKADA YANG DEMI HUKUM ADALAH SAH, FINAL DAN MENGIKAT, serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya Pemilukada Putaran Kedua atas

Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 dimaksud, keadaan mana menjadikan PEMOHON DEMI HUKUM HARUSLAH DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN mengingat pemungutan suara ulang dimaksud sejatinya bukanlah merupakan pemilukada baru melainkan kelanjutan pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya.

6. Bahwa TERMOHON KERAP KALI MENCOBA UNTUK MENJADIKAN PEMOHON UNTUK TIDAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH dikarenakan tidak hanya mencoba untuk “bermain” dalam permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi juga dengan mencari justifikasi yang menyatakan:

“3. *Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107:*

*Ayat 1 yang berbunyi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.*

*Selanjutnya pada ayat 2 yang dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.*

*Bahwa dari hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada pula masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah;*

*Bahwa selanjutnya pada Pasal 107 ayat 4 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua (PADAHAL IN CASU BENGKULU SELATAN, PEMILIHAN PUTARAN KEDUA SUDAH PERNAH DILAKUKAN, BAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 MERUPAKAN PEMILUKADA YANG KETIGA KALINYA DI BENGKULU SELATAN) yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.”*

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak relevan Justifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menghadirkan wacana “Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua” dengan mengedepankan dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai dasar diajukannya Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana tersebut di atas, mengingat adalah suatu FAKTA dimana PEMOHON tidak hanya telah mengikuti Pemilukada Putaran Pertama pada tanggal 16 Oktober 2008, juga telah pula mengikuti pemilukada putaran kedua pada tanggal 6 November 2008, Bahkan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, PEMOHON juga telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut versi PEMOHON dianggap sebagai “Pemilukada Putaran Ketiga”) pada tanggal 3 Juli 2010

PADAHAL

TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU APALAGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA).

Lebih lanjut, tanpa sedikitpun memperhatikan fakta hukum dimana Pemilukada Bengkulu Selatan sudah untuk Ketiga kalinya dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan diikuti oleh PEMOHON, TERMOHON, demi hukum telah menihilkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 pada halaman 131 Paragraf Kedua, yang BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.”*

Dengan demikian dan oleh karenanya seharusnya demi hukum TERMOHON menjadikan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat

atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang:

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

7. Lebih lanjut, sudah sepatutnya bahkan menjadi kewajiban hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengerti,

memahami dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 8 Januari 2009 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 paragraf pertama, yang menyatakan secara tegas bahwa PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 21010 (BUKAN MERUPAKAN PEMILUKADA BARU) ADALAH SEMATA MATA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS, atau petikan keseluruhannya BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT

*“Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil.”*

Sehingga dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, maka telah terang dan jelas serta tidak perlu ditafsirkan kembali bahwa atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 DEMI HUKUM ADALAH FINAL, SAH DAN MENGIKAT, SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI LAHIR PEMILIHAN PUTARAN KEDUA (HALMANA APABILA ADA, MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DIKUTI UNTUK KEEMPAT KALINYA OLEH PEMOHON), terlebih lagi dengan mendasarkan pada FAKTA dimana dalam:

- a. Pemungutan Suara Putaran Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2008, PEMOHON (Reskan Effendi – dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA) telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebanyak 16.782 suara (20,81%);

- b. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2008, walaupun dimenangkan oleh pasangan No. urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 41.324 suara (51,3%) sedangkan PEMOHON memperoleh suara sebanyak 38.864 suara (48,7%), akan tetapi kemenangan pasangan no. urut 7 didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian dalam Pemilukada Putaran Kedua, telah menjadikan PEMOHON (Reskan Effendi – dr. drh.. Rohidin Mersyah, MMA) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. Dalam PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERTANGGAL 3 JULI 2010, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, KEMBALI DAN MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA PEMOHON MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK, DIMANA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PEMENANG PERTAMA dengan perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara dengan persentase 29,92% (*dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen*) dari suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 75.793 suara, hanya kurang 44 suara untuk dapat melebihi 30% dari perolehan suara sah.

Dengan demikian, TELAH MENJADI FAKTA DALAM PERSIDANGAN serta menjadi bukti yang sempurna dimana:

- a. Pemungutan suara Pemilukada Bengkulu Selatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali (tiga putaran); dan
  - b. PEMOHON selalu memperoleh suara terbanyak, yang demi hukum menempatkan PEMOHON sebagai pasangan calon pemenang. Pada putaran pertama memperoleh suara sebanyak 16.782 suara (20,81%) dari 9 orang calon, putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 06 November 2008 dengan perolehan suara sebanyak 38.864 suara (48,7%), dan pada saat pemungutan suara ulang seseuai dengan amanat putusan MK nomor 57/PHPU.D-IV/2008 memperoleh suara sebanyak 22.677 (29,92%).
8. Bahwa terkait dengan FAKTA dimana PEMOHON telah mengikuti 3 kali putaran pemilukada dalam waktu lebih dari 2 tahun dan telah pula berturut-

turut menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak,

DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI

PEMOHON MOHON UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA A QUO, DENGAN MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TERPILIH

Satu dan lain dengan memperhatikan fakta dimana proses Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menguras tenaga, biaya dan pemikiran yang luar biasa, terlebih lagi suara masyarakat yang sudah 3 kali pula diberikan kepada pemohon tidak bisa dihilangkan begitu saja atau dibatalkan begitu saja dengan pemungutan suara yang berulang-ulang dan/atau justifikasi dengan alasan dan dasar apapun apalagi dengan dasar dan alasan yang cenderung dibuat-buat serta jauh dari tujuan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni

*MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS.*

Justeru, dengan membuka wacana Pemilihan Putaran Kedua terkait dengan pemungutan suara ulang (Bukan Pemilukada Ulang) tertanggal 3 Juli 2010 yang selalu menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak,

MAKA DEMI HUKUM,

TELAH MENJADIKAN PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN MENJADI TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM.

10. BAHWA Pemilukada yang dilaksanakan secara berulang-ulang telah pula menguras APBD dalam jumlah yang sangat besar, menurunnya kinerja pemerintah daerah, terganggunya harmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan serta kejenuhan dan apatisme pemilih untuk menggunakan

hak suaranya. seluruh komponen masyarakat Bengkulu Selatan menghendaki melalui hasil pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010, telah dapat ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010-2015, karena telah terjadi kekosongan Pemerintahan Daerah Bengkulu Selatan selama 2 tahun, hal mana telah mengakibatkan terganggunya kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Bengkulu Selatan. (Vide Bukti “**P-9 s/d P-20**”).

11. Bahwa perlu pula menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas fakta bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 baru dapat dilaksanakan setelah 3 kali penundaan, dan adalah suatu fakta dimana pemungutan suara ulang baru dapat dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu akibat ketidaktersediaan dana Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kabupaten tertinggal yang berada di kawasan Indonesia bagian barat. (vide bukti “**P-23**”),

#### SEHINGGA

adalah sangat tidak masuk di akal, dan seyogyanya TERMOHON menyadari dampak dari keputusannya dikarenakan:

- a. ATAS DASAR KEPASTIAN HUKUM, apa urgensi dipaksakannya Pemilukada Putaran Kedua (untuk keempat kalinya), mengingat fakta dimana PEMOHON telah mengikuti 3 kali putaran pemilukada dalam waktu lebih dari 2 tahun dan telah pula berturut-turut menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak;
- b. TERKAIT DENGAN KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN BENGKULU SELATAN, apakah dimungkinkan, untuk kembali dilakukan Pemilukada Putaran Kedua (UNTUK KEEMPAT KALINYA), sedangkan pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi saja baru dapat terlaksana 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Putusan, dan itupun baru terlaksana

bersamaan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, bayangkan kalau saja tidak ada pemilukada Gubernur maka hingga saat ini Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum juga dapat terlaksana.

12. Bahwa TERMOHON seharusnya mengetahui, mengerti dan memahami bahwa Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh TERMOHON merupakan lanjutan tahapan pemilukada yang sebelumnya sudah dilakukan oleh TERMOHON, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-IV/2008 yang menyatakan bahwa:

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA BENGKULU SELATAN BUKAN PEMILUKADA BARU AKAN TETAPI MERUPAKAN LANJUTAN TAHAPAN YANG SUDAH DILAKUKAN SEBELUMNYA,

SEHINGGA

DEMI HUKUM SUDAH SEPATUTNYA DAN BAHKAN MENJADI KEWAJIBAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU SELATAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 57/PHPU.D-IV/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009;

OLEH KARENANYA

Dalam keadaan dan untuk hal yang demikian PIHAK TERKAIT mohon yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo memutuskan untuk dan/atau memerintahkan TERMOHON untuk:

- a. Menyatakan Sah dan Berlaku Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 **sepanjang** berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan

Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan; **dan**

- b. Menyatakan Batal Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010

#### UNTUK KEMUDIAN

MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TERPILIH PERIODE 2010 – 2015 BERDASARKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA BENGKULU SELATAN SESUAI AMANAT PUTUSAN MK NO. 57/ PHPU. D-IV/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009.

14. Bahwa, apabila PEMOHON dipaksakan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai suatu penghitungan yang benar, PEMOHON hanya membutuhkan 44 suara saja untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh lebih dari 30% dari Total perolehan Suara Sah.

Namun demikian, terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kami mencermati bahwa ternyata terdapat rekayasa dan manipulasi suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang bertujuan untuk menjadikan perolehan suara PEMOHON tidak mencapai 30%, dengan cara menambahkan suara tidak sah ke dalam suara sah pasangan calon tertentu dan atau menggunakan surat suara sisa untuk menambah jumlah suara pasangan calon tertentu serta mengurangi perolehan suara PEMOHON.

Bahwa **SEHARUSNYA** Jumlah Suara Sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*) (*VIDE* BUKTI P-5). jumlah persentase tersebut sama dengan yang dituangkan dalam perhitungan Website KPU PROVINSI BENGKULU (*vide* Bukti "P-6"). Namun demikian, terjadi perubahan data

berdasarkan Berita Acara Perbaikan Data Entri IT Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 6 Juli 2010 (Vide Bukti “P-24”) dengan perincian perubahan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor 1 : Dikurangi 69 Suara
- b. Pasangan Calon Nomor 2 : Dikurangi 2 Suara
- c. Pasangan Calon Nomor 3 : Dikurangi 13 Suara
- d. Pasangan Calon Nomor 5 : Ditambah 10 Suara
- e. Pasangan Calon Nomor 6 : Ditambah 169 Suara
- f. Pasangan Calon Nomor 8 : Dikurangi 211 Suara**
- (Pasangan PEMOHON)**
- g. Pasangan Calon Nomor 9 : Ditambah 4 Suara

perubahan mana dilakukan secara sepihak oleh TERMOHON dengan dalih “*kesalahan pengetikan*” tanpa sepengetahuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi PEMOHON.

Dengan demikian secara jelas dan kasat mata dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON dalam jumlah yang signifikan, dimana hal tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya dari TERMOHON untuk menjadikan perolehan suara PEMOHON tidak dapat mencapai 30%.

15. Bahwa tidak hanya itu, rekayasa dan manipulasi suara juga terjadi dengan cara menggunakan suara tidak sah dan atau menggunakan surat suara tidak terpakai, yang untuk selanjutnya ditambahkan pada jumlah suara sah pasangan calon tertentu juga, sehingga terjadi penurunan jumlah persentase perolehan suara yang dimiliki oleh PEMOHON. Halmana ditunjukkan dalam Dokumen DB-KWK, dimana diketahui adanya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara sah dalam pemungutan suara ulang (75.793 suara) ditambah jumlah suara tidak sah (2.457), dengan demikian diketahui bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 78.250 suara. Akan tetapi, dengan tetap mendasarkan pada Dokumen DB-KWK, terdapat ketidaksesuaian apabila dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan

DPT untuk TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berjumlah 78.358. sehingga dengan demikian telah terjadi selisih sebanyak 108 suara (*vide* Bukti “P-7”).

15. Bahwa PEMOHON pada awalnya tidak mempermasalahkan hal dimaksud, mengingat Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan bukanlah Pemilukada baru akan tetapi merupakan lanjutan tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya,

#### AKAN TETAPI

Setelah TERMOHON menerbitkan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Tertanggal 10 Juli 2010 dan Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.

#### BAHKAN

Atas adanya keinginan sepihak TERMOHON yang mengadakan Pemilukada Putaran Kedua pasca Pemungutan Suara Ulang yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010.

#### MAKA

PEMOHON merasa perlu untuk mempertahankan hak-hak konstitusional serta kepentingan hukum PEMOHON dengan menggunakan hak-hak kami yang sebenarnya telah kami cadangkan (*reserve*) sebelumnya.

16. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, kami telah pula menyampaikan Surat Nomor 092/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu perihal Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008 Berdasarkan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 (*Vide* Bukti “P-21”) serta Surat Nomor 096/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal Surat

Tambahan Informasi (*Ad Informandum*) Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Lanjutan Pilkada Tahun 2008 (Vide Bukti “P-22”) yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Juli 2010 dan tanggal 23 Juli 2010, dimana telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU PROVINSI BENGKULU telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 Juli 2010 dalam menyikapi hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010 sebagai Lanjutan dari Pilkada Tahun 2008 sesuai dengan saran dan petunjuk dari KPU PUSAT dalam Rapat Pimpinan KPU PUSAT dengan KPU PROVINSI Se-Indonesia, untuk segera mengoreksi Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, pada Hari Senin tanggal 9 Juli 2010.
- b. Bahwa hasil Rapat Pleno KPU PROVINSI BENGKULU yang dilakukan sesuai dengan arahan, saran dan petunjuk dari KPU PUSAT tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara KPU PROVINSI BENGKULU Nomor 823/BA/VII/2010 Tentang Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008 yang mana telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 oleh TERMOHON yang pada pokok dan intinya membuat Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT.

- (2) Bahwa pada dasarnya Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
  - (3) Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan KPU, tidak dikenal Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran ke-4.
  - (4) Bahwa efisiensi dan efektivitas Anggaran Dana yang dikeluarkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang kurun waktu 2 tahun lebih baru dapat dilaksanakan karena diserentakkan dengan Pemilu Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010 yang disebabkan karena tidak ada anggaran, keadaan mana KPU PROVINSI BENGKULU mohon untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi;
  - (5) Bahwa dengan demikian, KPU PROVINSI dan KPU PUSAT merekomendasikan kepada TERMOHON serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan pasangan calon Pemenang yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih yang sah.
  - (6) Bahwa rekomendasi tersebut di atas adalah berdasarkan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU PROVINSI BENGKULU sehingga adalah sah dan berlaku mengikat menurut hukum.
- c. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Pusat dalam Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Lanjutan Pilkada Tahun 2008, KPU Provinsi

Bengkulu memandang persoalan pemungutan suara ulang dan hasilnya harus disampaikan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi untuk disyahkan dan ditetapkan apakah pemungutan suaranya selesai atau berlanjut pada pemungutan suara Pemilukada Lanjutan Tahun 2008, MENINGAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIMAKSUD SEJATINYA BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU, MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI UNTUK DILAKUKANNYA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA ATAS PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010.

Bahwa dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap perbuatan TERMOHON yang secara sepihak dan tanpa memperhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusannya Nomor 57/ PHPU. D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009, bahkan dengan mencari justifikasinya sendiri yang cenderung melawan hukum, KEADAAN MANA TELAH MENJADI FAKTA DAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERSIDANGAN DIMANA DEMI HUKUM TERMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, *in casu*:

- a. menerbitkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (bukan hal lain, terlebih Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua);
- b. menerbitkan Surat Keputusan TERMOHON tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih Periode 2010 – 2015 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan sesuai amanat Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 57/ PHPU. D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

Dimana TERMOHON telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya lalai di dalam melaksanakan 2 (dua) tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga sudah tepat dan dibenarkan mengingat Tindakan KPU Pusat yang menyarankan dan memberi petunjuk kepada KPU Provinsi Bengkulu, sebagai institusi satu tingkat dibawahnya yang sekaligus sebagai institusi atasan bagi TERMOHON, untuk kemudian KPU Provinsi Bengkulu mengingatkan TERMOHON mengingat penerbitan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

#### KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007

##### Pasal 122

- (1) *Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.*
- (2) *Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.*
- (3) *Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya,*

*tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.*

KETENTUAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5

TAHUN 2008

Pasal 107

- (1) Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.*
- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukan hal-hal khusus yang menyangkut bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan umum yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.*
- (4) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya;*
- (5) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi hal-hal keadaan khusus tersebut.*
- (6) Apabila KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi sengaja tidak melaporkan berkenaan hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan saran dan/atau pertimbangan dan/atau perintah KPU atau KPU*

*Provinsi, KPU atau KPU Provinsi dapat melaksanakan tahapan Pemilu untuk sementara berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pihak lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu, setelah terlebih dahulu mengadakan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

*KPU atau KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pemilu untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbatas pada satu tahapan Pemilu atau lebih dengan tetap memperhatikan jadwal waktu tahapan Pemilu.*

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta hukum perkara a quo, diketahui bahwa walaupun ditelaah kembali perbuatan meteriil yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu maupun KPU Pusat, walaupun terdapat kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 122 UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Ketentuan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, dalam Perkara aquo, perbuatan yang dilakukan baik oleh KPU Pusat maupun KPU Provinsi Bengkulu tidak dalam Koridor melakukan pengambilalihan tugas, hak, kekuasaan dan kewenangan TERMOHON di dalam konteks penyelenggaraan Pemilu pada Bengkulu Selatan, akan tetapi masih berada dalam koridor koordinasi hierarkis dengan tetap mendasarkan pada prinsip kemandirian dan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, dimana secara terang dan jelas serta merupakan suatu penegasan dimana tindakan pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian semua tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Bengkulu Selatan oleh TERMOHON haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Pusat dan/atau KPU Provinsi.

Bahwa dengan mendasarkan atas fakta hukum dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang

mulia melalui Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mulia untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 57/PHPU.D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat;
2. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 bukan merupakan pemilukada baru akan tetapi merupakan kelanjutan pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya yang merupakan rangkaian satu kesatuan dengan Pemilukada yang terdahulu sehingga tidak ada lagi Pemilukada Putaran Kedua yang didasarkan pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 juli 2010;
3. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 **sepanjang** berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membatalkan Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
5. Menetapkan Pemohon: H. RESKAN EFFENDI DAN Dr. drh. ROHIDIN MERSYAH, MMA. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan sesuai amanat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

dan atau apabila yang mulia majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.
2.	P-2	Berita Acara rapat pleno komisi pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.
3.	P-3	Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ( <b>Model DB-KWK</b> ).
4.	P-4	Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ( <b>Model DA 1-KWK</b> )

5.	P-5	Tanda terima keberatan saksi tertanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Jailani Wadis.
6.	P-6	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di komisi pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
7.	P-7	Copy hasil IT KPU.
8.	P-8	Copy hasil IT tabuloasi Pemilukada Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
9.	P-9	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan.
10.	P-10	Surat pernyataan dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.
11.	P-11	Surat pernyataan dukungan Kepala Desa dari Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan.
12.	P-12	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan.
13.	P-13	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Pinou Bengkulu Selatan.
14.	P-14	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Manna Bengkulu Selatan.
15.	P-15	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Kedurang Ulu Bengkulu Selatan.
16.	P-16	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Ulu Manna Bengkulu Selatan.
17.	P-17	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan.
18.	P-18	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan.
19.	P-19	Surat pernyataan dukungan Kepala Desa dari Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu

		Selatan.
20.	P-20	Surat pernyataan dukungan dari Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan.
21.	P-21	<p>Surat Nomor 092/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu perihal Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008 Berdasarkan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010</p> <p>Menerangkan bahwa KPU PROVINSI dan KPU PUSAT MEREKOMENDASIKAN KEPADA KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN SERTA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENETAPKAN PEMENANG SUARA TERBANYAK BERDASARKAN BERITA ACARA PLENO NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH YANG SAH. MENINGGAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIMAKSUD SEJATINYA BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU, MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI UNTUK DILAKUKANNYA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA ATAS PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010.</p>
22.	P-22	<p>Surat Nomor 096/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal Surat Tambahan Informasi (<i>Ad Informandum</i>) Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Lanjutan Pilkada Tahun 2008.</p> <p>Menerangkan bahwa KPU PROVINSI dan KPU PUSAT MEREKOMENDASIKAN KEPADA KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN SERTA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENETAPKAN PEMENANG SUARA TERBANYAK BERDASARKAN BERITA ACARA PLENO NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH YANG SAH MENINGGAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIMAKSUD SEJATINYA BUKANLAH</p>

		MERUPAKAN PEMILUKADA BARU, MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI UNTUK DILAKUKANNYA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA ATAS PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010.
23.	P-23	<p>Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2009 yang Telah Diubah Dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010;</p> <p>Menerangkan BAHWA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TANGGAL 3 JULI 2010 SEBAGAIMANA DIAMANKAN KEPUTUSAN MK 57/PHPU.D-VI/2008 BARU DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH 3 KALI PENUNDAAN, YANG ITUPUN BARU DAPAT DILAKSANAKAN BERSAMAAN DENGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU AKIBAT KETIDAKTERSEDIAAN DANA KABUPATEN BENGKULU SELATAN MERUPAKAN KABUPATEN TERTINGGAL YANG BERADA DI KAWASAN BARAT, SEHINGGA ADALAH SANGAT TIDAK MUNGKIN JIKA KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEMUDIAN MENGHENDAKI DILAKSANAKANNYA PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA.</p>
24.	P-24	<p>Berita Acara Perbaikan Data Entri IT Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 6 Juli 2010</p> <p>Menerangkan bahwa BENAR SECARA NYATA DAN KASAT MATA TERDAPAT REKAYASA DAN MANIPULASI SUARA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIVE YANG BERTUJUAN UNTUK MENJADIKAN PEROLEHAN SUARA KLIEN KAMI TIDAK</p>

		MENCAPAI 30%, DENGAN CARA MENAMBAHKAN SUARA TIDAH SAH KE DALAM SUARA SAH PASANGAN CALON TERTENTU DAN ATAU MENGGUNAKAN SURAT SUARA SISA UNTUK MENAMBAH JUMLAH SUARA PASANGAN CALON TERTENTU SERTA MENGURANGI PEROLEHAN SUARA KLIEN KAMI.
25.	P-25	Fotokopi Surat Nomor 104/SDL-AD/RE/VIII/2010 bertanggal 3 Agustus 2010.
26.	P-26	Fotokopi Surat Nomor 104/SDL-AD/RE/VIII/2010 bertanggal 3 Agustus 2010 berikut tanda terima di Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PAN.MK/VIII/2010.
27.	P-27	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU-Prov-007/VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010.
28	P-28	Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 869/KPU-Prov-007/VIII/2010.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Tanggapan Terhadap Syarat Formil Permohonan (Eksepsi)**

1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, haruslah permohonan diberikan dalam uraian-uraian tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahwa dalam permohonan yang diajukan tidak menjelaskan uraian-uraian kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan perhitungan suara di TPS-TPS mana kesalahan tersebut dan berapa yang benar menurut PEMOHON berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh TERMOHON maupun pihak terkait masalah penyelenggara hingga mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh Pemohon. Oleh karena itu Permohonan Keberatan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak cermat dan tidak memenuhi kejelasan uraian.
2. Berdasarkan pertimbangan pada point diatas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu sudah selayaknya Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. Tanggapan Terhadap Alasan (Pokok Perkara)**

1. Terhadap Point 1 : Benar bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan calon yang ditetapkan pula untuk ikut dalam PEMUNGUTAN SUARA ULANG berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 dimana dalam Pokok Perkara “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan” ;
2. Bahwa benar PEMOHON sebagai **Pemenang Pertama** berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK dengan perolehan 22.677 suara (29,92%) dari suara sah 75.793 suara tertanggal 8 Juli 2010 (**Vide Bukti T-2**)
3. Bahwa berdasarkan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON dan melibatkan saksi-saksi dari para Pemohon, panwas yang dilakukan secara berjenjang dihasilkan suara masing-masing pasangan calon yang benar-benar suara sah pasangan calon hasil hitungan berjenjang dari TPS, PPK hingga Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana semua saksi-saksi pasangan calon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
4. Bahwa mekanisme Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan (TERMOHON a quo) dalam pembacaan Berita Acara Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan (Model DA-KWK) (**Vide Bukti T-1**) dilakukan secara berurutan dari masing-masing kecamatan yang dibacakan oleh Ketua PPK ;
5. Bahwa sebelum dibacakan oleh ketua PPK, TERMOHON menanyakan terlebih dahulu “apakah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan (PPK) ?” dan dijawab Ketua PPK “tidak ada lembar keberatan sedikitpun dari hasil rekapitulasi (**Model DA-KWK**)” ;

6. Bahwa seluruh pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan standard yang digunakan PEMOHON dalam memanggil satu per satu PPK yang membacakan hasil perolehan suara pasangan calon di wilayahnya, namun dari keseluruhan kecamatan memang benar-benar didengar oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan PANWAS PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Berkenaan dengan Point 2. a pokok perkara pada keberatan Pemohon menguraikan dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan serta tidak rinci. Hal ini dibuktikan dengan pada Proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS termasuk 80 TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada keberatan dari setiap saksi pasangan calon saat proses tersebut. Termasuk saat penghitungan suara di 11 PPK, seluruh saksi ikut menandatangani berita acara, dan juga tidak ada keberatan.
8. Bahwa terhadap Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara 22.667 suara merupakan dengan persentase 29,92% merupakan hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan tahapan Pemilukada dari mulai ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan berita acara rekapitulasi Model DA-KWK (**Vide Bukti T-1**) hingga Pleno ditingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam Model DB-KWK dan lampirannya (**Vide Bukti T-2**);
9. Bahwa dalil tentang suara sah yang diklaim pemohon sebanyak 22.827 suara dengan persentase 30,11% (tiga puluh koma sebelas persen) adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak cukup bukti karena klaim jumlah suara yang di klaim PEMOHON tidak disertai dengan bukti-bukti resmi yang berasal dari Model C1 maupun Model DA-KWK yang berbeda dengan bukti TERMOHON, Permohonan yang diajukan PEMOHON hanya melampirkan Bukti Hasil Perhitungan IT yang sempat salah saja, Pemohon a quo tidak menunjukkan kesalah dengan bukti yang diakui dalam mekanisme pelaksanaan di masing-masing tingkatan yang terdapat angka perolehan seperti yang diklaim oleh Pemohon. Oleh karenanya Berita Acara Rapat Pleno No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 adalah bukti hasil perolehan yang benar-benar sah dan berdasar (**Vide Bukti T-3**) ;
10. Bahwa Klaim yang dilakukan Pemohon hanya ilusi, bahkan pemohon hanya mereka-reka saja jumlah suara di klaim oleh Pemohon, karena Pemohon

tidak menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara yang salah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih penjelasan, uraian suara yang benar menurut pemohon terlebih jika dibandingkan dengan bukti perolehan suara yang dilakukan secara rekapitulasi manual serta disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas PemiluKada;

11. Bahwa Data IT KPU yang dianggap sama dengan Klaim Pemohon merupakan data yang tidak resmi dan tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU berkenaan dengan Perhitungan Suara PemiluKada Kabupaten/Kota maupun PemiluKada;

	<b>VERSI RESKAN-ROHIDIN</b>	<b>IT-KPU</b>	<b>REKAP KPU</b>
<b>SUARA SAH</b>	22.827	22.827	22.677
	30,11 %	30,11 %	29,92 %

12. Bahwa Data IT yang disampaikan melalui Website KPU untuk kebutuhan informasi kepada masyarakat secara cepat, tetapi tidak menjadi dasar untuk rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memasukkan data kedalam model DB-KWK sebagai lembar resmi dari rekapitulasi perolehan suara calon terlebih untuk menentukan pasangan terpilih.
13. Bahwa dalam menyediakan IT KPU adalah program KPU Propinsi yang melibatkan tenaga relawan sebagai operator untuk data entry adalah mahasiswa, Dalam memasukkan entri data relawan tidak didampingi oleh saksi-saksi dari pasangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan dasar C1 dari KPPS dipusatkan di Kantor KPU.
14. Bahwa Perbedaan angka terjadi pada IT KPU Tanggal 05 Juli 2010 Jam 15.07 WIB/PM adalah data IT yang merupakan data dari hasil kesalahan petugas entry data, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dikarenakan telah terjadi kesalahan dalam memasukkan angka ke dalam IT yang tidak sesuai dengan TPS. Namun dalam kesalahan ini telah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut oleh Yulian, SH (anggota KPU BS) bersama Deni Tri Kuswandi (Sekretaris Simpul IT Kabupaten Bengkulu Selatan) yang

diketahui Ketua KPU melakukan perbaikan dengan berdasarkan koreksi C1 **(Vide Bukti T-4)**,

15. Bahwa Atas dasar Berita Acara Perbaikan tersebut juga dilampirkan Surat Pernyataan Kesalahan Entry data dari Mahasiswa yang melakukan entry data (operator) sebagaimana terlampir. **(Vide Bukti T-5)** dan hasil rekapitulasi di IT KPU juga telah berubah **(Vide Bukti T-6)** ;
16. Bahwa Pemohon telah mendalilkan terdapat rekayasa adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi perhitungan suara dengan C1 yang diterima Pemohon adalah tidak benar, tidak beralasan serta tidak dapat dibuktikan (*Sumir*). Seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail di TPS mana saja terjadinya rekayasa perubahan hasil perhitungan suara dengan C1 tersebut, bahkan pada saat Pleno di tingkat kecamatan (PPK) maupun ditingkat Kabupaten (KPU) mencerminkan keterbukaan dan transparansi pada saat penghitungan ;
17. Bahwa didalam Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dalam Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, menjelaskan terdapat indikasi rekayasa dan manipulasi tidak berdasar, tidak beralasan serta tidak terbukti karena Termohon tidak menunjukkan dalam uraiannya yang detail dan rinci perbedaan apa atau rekayasa seperti apa yang dilakukan TERMOHON. Oleh karenanya, untuk membuktikan bahwa perolehan suara di 80 TPS yang diklaim PEMOHON salah dengan ini melampirkan data C1 yang menjadi masalah menurut PEMOHON sebagai bukti bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan TERMOHON. Adapun perolehan semua pasangan calon yang memperoleh suara tertera di lembar Model C1-KWK yang juga ditandatangani saksi-saksi dan **TERMASUK JUGA DITANDATANGANI SAKSI PEMOHON** sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Pino
    1. TPS 1 Beringin Datar **(Vide Bukti T-7)**
    2. TPS 2 Puding **(Vide Bukti T-8)**
    3. TPS 3 Air Umban **(Vide Bukti T-9)**
    4. TPS 2 Gedung Agung **(Vide Bukti T-10)**
    5. TPS 2 Masat **(Vide Bukti T-11)**
  - b. Kecamatan Air Nipis
    1. TPS 2 Tanjung Beringin **(Vide Bukti T-12)**

2. TPS 1, 2, 3 dan TPS 5 Palak Bengkerung (**Vide Bukti T-13**)
  3. TPS 1, 2, 3 dan TPS 4 Suka Negeri (**Vide Bukti T-14**)
  4. TPS 1 Penandingan (**Vide Bukti T-15**)
  5. TPS 3 Pino Baru (**Vide Bukti T-16**)
  6. TPS 1 dan TPS 3 Suka Maju (**Vide Bukti T-17**)
  7. TPS 1 Suka Bandung (**Vide Bukti T-18**)
  8. TPS 1 dan TPS 2 Maras (**Vide Bukti T-19**)
- c. Kecamatan Pino Raya
1. TPS 2 Pasar Pino (**Vide Bukti T-20**)
  2. TPS 2 Talang Padang (**Vide Bukti T-21**)
  3. TPS 2 dan TPS 2 Air Kemang (**Vide Bukti T-22**)
  4. TPS 1 Tanjung Aur II (**Vide Bukti T-23**)
  5. TPS 2 Kemang Manis (**Vide Bukti T-24**)
  6. TPS 1 Cinto Mandi (**Vide Bukti T-25**)
  7. TPS 1 karang Cayo (**Vide Bukti T-26**)
  8. TPS 2 dan TPS 3 Selali (**Vide Bukti T-27**)
  9. TPS 1 Suka Bandung (**Vide Bukti T-28**)
  10. TPS 1 dan TPS 2 Bandung Ayu (**Vide Bukti T-29**)
  11. TPS 1 Tanggo Raso (**Vide Bukti T-30**)
  12. TPS 1 dan TPS 2 UPT Karang Cayo (**Vide Bukti T-31**)
- d. Kecamatan Pasar Manna
1. TPS 6 Tanjung Mulia (**Vide Bukti T-32**)
  2. TPS 3 Pasar Bawah (**Vide Bukti T-33**)
  3. TPS 4 Pasar Mulia (**Vide Bukti T-34**)
  4. TPS 5 Ketapang Besar (**Vide Bukti T-35**)
- e. Kecamatan Bunga Mas
1. TPS 1 Tanjung Aur (**Vide Bukti T-36**)
  2. TPS 2 Padang Jawi (**Vide Bukti T-37**)
  3. TPS 2 Tanjung Tebat (**Vide Bukti T-38**)
  4. TPS 1 Gindo Suli (**Vide Bukti T-39**)
  5. TPS 1 Talang Indah (**Vide Bukti T-40**)
  6. TPS 1 Kuripan (**Vide Bukti T-41**)
  7. TPS 1 Gunung Kayo (**Vide Bukti T-42**)
- f. Kecamatan Kedurang

1. TPS 1 Batu Ampar (**Vide Bukti T-43**)
  2. TPS 1 Palak Siring (**Vide Bukti T-44**)
  3. TPS 2 Keban Agung II (**Vide Bukti T-45**)
  4. TPS 2 Tanjung Alam (**Vide Bukti T-46**)
  5. TPS 1 Muara Tiga (**Vide Bukti T-47**)
  6. TPS 2 dan TPS 3 Pajar Bulan (**Vide Bukti T-48**)
  7. TPS 1 Durian Sebatang (**Vide Bukti T-49**)
  8. TPS 1 Lawang Agung (**Vide Bukti T-50**)
  9. TPS 1 Karang Agung (**Vide Bukti T-51**)
  10. TPS 1 Nanti Agung (**Vide Bukti T-52**)
  - g. Kecamatan Kota Manna
    1. TPS 1 Kota Medan (**Vide Bukti T-53**)
    2. TPS 2 Pasar Baru (**Vide Bukti T-54**)
    3. TPS 4 Ibul (**Vide Bukti T-55**)
  - h. Kecamatan Kedurang Ilir
    1. TPS 1 Suka Jaya (**Vide Bukti T-56**)
    2. TPS 2 Sukarami (**Vide Bukti T-57**)
    3. TPS 1 Betungan (**Vide Bukti T-58**)
  - i. Kecamatan Seginim
    1. TPS 1 Tanjung Agung (**Vide Bukti T-59**)
    2. TPS 2 Pasar Baru (**Vide Bukti T-60**)
    3. TPS 1 Suka Raja (**Vide Bukti T-61**)
    4. TPS 1 Sindang Bulan (**Vide Bukti T-62**)
    5. TPS 2 Gunung Ayu (**Vide Bukti T-63**)
    6. TPS 1 Kota Bumi Baru (**Vide Bukti T-64**)
    7. TPS 1 dan TPS 2 Dusun Tengah (**Vide Bukti T-65**)
    8. TPS 3 Darat Sawah (**Vide Bukti T-66**)
    9. TPS Darat Sawah Ulu (**Vide Bukti T-67**)
    10. TPS 1 Kota Agung (**Vide Bukti T-68**)
    11. TPS 1 Babatan Ulu (**Vide Bukti T-69**)
18. Bahwa lebih jauh lagi, pada saat perhitungan ditingkat TPS, KPPS telah memberikan lampiran lembar C1-KWK kepada seluruh saksi-saksi pasangan calon, namun PEMOHON dalam permohonannya hanya menuduh dan tidak memberikan daftar bukti C1-KWK pada persidangan ini

sebagai pembanding C1-KWK dari TERMOHON. Padahal jika PEMOHON JUJUR dalam membangun proses pembuktian yang *fair, terbuka* seharusnya PEMOHON dapat menyampaikan bukti tersebut.

19. Bahwa setelah saksi-saksi membawa rekapitulasi model C1-KWK yang dibandingkan kesemua saksi pasangan calon, PANWAS PEMILUKADA serta data dari aparat kepolisian tidak ada yang berbeda dalam perolehan suara masing-masing calon. Oleh karenanya tuduhan dan dugaan yang diajukan PEMOHON **sangatlah tidak terbukti dan tidak beralasan** ;
20. Bahwa tuduhan rekayasa dan manipulasi yang dilakukan PEMOHON sangat tidak beralasan, karena untuk menentukan suara resmi adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dalam pleno terbuka dari TPS (KPPS), Tingkat Kecamatan (PPK) hingga Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, dan jika ada kekeliruan dalam rekapitulasi tentunya ada tanggapan pada saat rekapitulasi berjalan, penyelenggara dapat melakukan perbaikan pada saat tersebut.
21. Bahwa dalam acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 7-8 Juli 2010 terdapat keberatan Pemohon yang disampaikan langsung secara lisan, atas keberatan lisan tersebut TERMOHON langsung menanggapi dan selesai pada saat itu.
22. Bahwa adapun tanggapan TERMOHON, apa yang disampaikan Pemohon dalam keberatan tersebut tidak jelas dan tidak focus pada TPS mana, Saksi juga tidak memberikan gambaran yang jelas TPS mana yang keliru dalam perhitungan karena ditingkat PPK saksi-saksi tidak ada yang keberatan. Saksi juga tidak menunjukkan ada data mengenai keberatan seperti siapa yang dirugikan, kemana hilangnya suara, berapa yang hilang ;
23. Bahwa pada saat itu juga, PANWAS PEMILUKADA dalam hal ini saudara A. HAMID SAPRAN menyarankan kepada saksi untuk fokus jika ada keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang akan disandingkan dengan data dari PANWAS serta data yang direkap di Kepolisian.
24. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara tidak sah kedalam suara sah pasangan calon tertentu adalah tidak benar dan tidak berdasar, dalil tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tidak memahami alur dan data-data yang disajikan sejak dari Rekapitulasi ditingkat TPS (Model C1), Rekapitulasi di tingkat PPK (Model DA-KWK)

serta tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DB-KWK), bahwa dalam perhitungan suara sah dan tidak sah tentunya dilampirkan dalam lembar statistik disetiap tingkatan. Sedangkan Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan bukti kesalahan atau kecurangan atau manipulasi ditingkat mana yang dilakukan oleh Termohon a quo, seberapa banyak angka yang dimanipulasi oleh Termohon serta bukti-bukti adanya manipulasi yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya Dalil-dalil Pemohon hanya sepihak dan tidak dapat diterima ;

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4 tidaklah mendasar dan tidak beralasan, karena Perubahan Berita Acara disampaikan pula pada seluruh saksi dari pasangan calon yang hadir pada saat itu, dalam penyampaian tersebut dilakukan didepan sidang Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan serta disaksikan oleh PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan serta undangan yang hadir saat itu, bahkan Berita Acara tersebut diberikan kesemua saksi dan PANWAS Kabupaten ;
26. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon point 2. b. adalah mengada-ada dan terlalu menyudutkan TERMOHON tanpa dasar. Tampak dengan jelas dan nyata jika Dalil ini di susun dengan Ilusi, tidak mengetahui dan memahami dengan benar persoalan lahirnya berita acara tersebut, PEMOHON yang tercermin dalam kalimat seolah-olah menghilangkan proses Pleno Kabupaten yang sudah berjalan dan kami yakin PEMOHON hanya membaca dokumen dan TEKS saja, tapi tidak memahami konteksnya.
27. Bahwa Berita Acara yang muncul di Pino Masat karena terdapat kekeliruan dalam pemindahan jumlah suara tidak sah saja, tidak ada yang berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati/wakil bupati, bahkan tidak ada perubahan dalam persentase perolehan suara pasangan calon. Kesalahan dalam penjumlahan hanya terletak pada salah memasukkan angka pada kolom yang ditentukan dalam Berita Acara rekapitulasi Model DA-KWK, oleh karena itu seharusnya Pemohon sebelum memajukan dalil ini haruslah mencoba untuk membandingkan DA1-KWK yang salah dengan DA1-KWK yang telah diperbaiki, dimana posisi kesalahannya hanya pemindahan angka suara tidak sah yang keliru dalam penempatan kolom, bukan perolehan angka suara sah pasangan calon atau seperti yang diduga oleh Pemohon ;

28. Bahwa Lebih jauh lagi, pada saat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, PPK Pino telah menyampaikan hasil rekapitulasi di kecamatan PINO dan telah disampaikan pula Berita Acara perbaikan atas kesalahan penjumlahan dengan dibagikan kepada PANWAS, Saksi-saksi pasangan calon yang terdapat kesalahan, namun semua saksi-saksi dan panwas tidak ada keberatan dan disetujui oleh saksi karena tidak merubah perolehan sebagaimana tertera di C1-KWK;
29. Bahwa pada dalil PEMOHON point 3 merupakan bentuk pemaksaan perolehan hasil tanpa dasar yang menyatakan suara PEMOHON 22.827 suara atau 30,11%, dan persepsi yang dibangun suara terbanyak merupakan lompatan argumentasi yang tidak logis dalam konteks PEMILUKADA.
30. Bahwa PEMOHON selanjutnya memaksa TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon TERPILIH dengan mengacu suara terbanyak tanpa dasar. Hal ini sangatlah permintaan yang mengada-ada dan BAHKAN saat ini PEMOHON memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Terpilih dengan berargumentasi dengan celah hukum yang tidak tepat dan menyesatkan.
31. Bahwa jika PEMOHON memahami dengan benar tanpa membelokkan serta tafsir terhadap putusan Mahkamah pada No. 57/PHPU.D-VI/2008 serta pasal-pasal Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka harusnya PEMOHON menerima Penetapan Pemohon sebagai Peserta PEMILUKADA pemenang pertama ;
32. Bahwa PEMOHON lagi-lagi MENJADIKAN MASALAH sesuatu yang sudah jelas, berdasar dan berkepastian hukum terhadap Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum No: 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 3 Juli 2010. Hal mana PEMOHON mempersoalkan judul karena tidak menetapkan PEMOHON menjadi Berita Acara untuk PEMOHON sebagai Pemenang yang Terpilih, dalil ini kami pandang merupakan sesuatu upaya PEMOHON pada sesuatu yang *absurd* bahkan bermain-main pada sesuatu yang dasar yang pasti dan kuat.

33. Bahwa Sesungguhnya PEMOHON masih ragu-ragu terhadap semua dalilnya, hal ini tampak pada point 4 dalam dalil permohonannya, Disatu sisi mempersoalkan perolehan suara namun disisi lain PEMOHON secara TEGAS MENUNDUKKAN DIRI terhadap materi maupun substansi berita acara Komisi Pemilihan Umum No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tahap akhir. Ketidak-konsistenan PEMOHON terlihat juga pada keinginan PEMOHON untuk berharap-harap dapat mempengaruhi Mahkamah agar menetapkan suara pemohon seperti data IT yang salah hingga PEMOHON bisa mendapatkan hasil dari penyesatan angka-angka dari Permohonannya mencapai Perolehan Angka 30,11 % (tiga puluh koma sebelas persen) hingga PEMOHON tidak bersusah payah untuk maju kembali bersaing pada Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Putaran II nanti **atau setidaknya** nanti PEMOHON akan ditetapkan suara terbanyak dengan perolehan berdasarkan suara yang ada menjadi Pasangan Terpilih karena PEMOHON telah berhasil meyakinkan agar Mahkamah Tersesat pada putusannya nanti dengan menetapkan PEMOHON menjadi Pasangan Terpilih. **SUNGGUH IRONIS SEKALI JIKA YANG DILAKUKAN PEMOHON UNTUK MEMPEREBUTKAN KEKUASAAN DENGAN MENYESATKAN HUKUM.**
34. Bahwa dalil-dalil pada Permohonan Pemohon, Pemohon mencoba menelikung pada Logika penafsiran sendiri untuk menguntungkan diri PEMOHON tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta menabrak putusan mahkamah pada kalimat-kalimat suara terbanyak, bukan pada konteks menjalankan Undang-undang dan peraturan yang menyatakan belum dapat memenuhi lebih dari 50% atau masuk pada putaran kedua jika tidak ada pasangan yang lebih dari 30% ;
35. Bahwa Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.57/PHPU.D.VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 yang dalam amar putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pemungutan suara ulang secara mutatis mutandis adalah membatalkan dan atau menghilangkan proses pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua dengan menghasilkan terpilihnya pasangan H.Dirwan Mahmud – H.Hartawan sebagai pasangan terpilih karena mahkamah

menilai Pemungutan Suara Pertama dan Pemungutan Suara Putaran Kedua pada Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah CACAT HUKUM dari awal. Oleh karenanya Mahkamah dalam memberikan amar putusannya MEMERINTAHKAN KPUD KABUPATEN BENGKULU SELATAN untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, atas dasar tersebut Pemungutan Suara Ulang pada PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 yang lalu adalah Pemungutan Suara putaran pertama dalam Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2010 yang lalu karena perolehan pasangan calon tidak memenuhi suara terbanyak lebih dari 50% dan tidak ada yang memenuhi suara terbanyak lebih dari 30% ;

36. Bahwa jika PEMOHON membangun logika dekonstruksi terhadap Amar Putusan Mahkamah dan seolah-olah bahwa dalil PEMOHON merupakan tafsir yang benar, maka TERMOHON dalam hal ini mencoba meluruskan logika PEMOHON yang menyesatkan tersebut dengan sebuah diagram terlampir dalam jawaban dan tanggapan TERMOHON ;
37. Bahwa Justru berdasarkan Pasal 87 PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengamanahkan bagi TERMOHON untuk belum merekomendasikan Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tanggal 3 Juli 2010 sebelum mendapatkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 107 UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 95 PP No.06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
38. Bahwa Dalil PEMOHON agar TERMOHON melakukan Penerapan Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak tepat dan tidak berdasar, selain dengan dasar Pasal 107 UU 32 Tahun 2004 jo UU 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (TERMOHON) harus melaporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan Pemungutan

Suara Putaran Pertama dan Putaran Kedua pada Pemilu pada Tahun 2008 **DIBATALKAN KESELURUHAN**. Oleh karenanya TERMOHON telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui surat TERMOHON No:271/153/KPU-BS/VII/2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2010 dan mohon petunjuk tertanggal 10 Juli 2010 (**Vide Bukti T-71**) ;

39. Bahwa sebelum TERMOHON menanggapi dalil PEMOHON tentang Penamaan perihal yang dipersoalkan oleh PEMOHON, maka TERMOHON menilai untuk kesekian kalinya PEMOHON yang mencari-cari alasan untuk menguntungkan dirinya tanpa mempertimbangkan konsistensi dan persesuaian dalam dalilnya ketika mempersoalkan JUDUL/Anomali. Sedangkan PEMOHON sendiri pun selalu salah dan tidak jelas atau dalil yang *absurd* jika dilihat pada point 4.a.

”.....PADAHAL LAZIMNYA terkait dimaksud setelah proses pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sintang, KPU Sintang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan,...”

Apakah ada relasi dan persesuaiannya antara **KPU Sintang** yang **menetapkan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan** ? Apa **Kompetensinya KPU Sintang** yang **bisa menetapkan proses PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan**. Dalam hal ini **PEMOHON sangat tidak profesional** dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya. Oleh karenanya DALIL PEMOHON ini **haruslah dikesampingkan, dan DITOLAK**.

40. Bahwa berkenaan dengan anomali judul yang menjadi masalah bagi PEMOHON, dapat kami tanggapi bahwa judul Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 memang mengatur hal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010. Judul dari Penetapan tersebut merupakan berkaitan dan bersesuaian dengan konteks yang dijelaskan dalam isi dari Berita Acara yang menguraikan perolehan suara dan persentase suara masing-masing para calon. Sedangkan yang

dimaksud Pemohon merupakan MODEL DB-KWK yang berisikan rekapitulasi hasil.

41. Bahwa tidak ada aturan kalimat yang baku dari penamaan (anomali) pada Berita Acara tersebut diatas, oleh karenanya yang terpenting adalah Substansi dari isi berita acara tersebut adalah Penjelasan tentang Perolehan Hasil dan Persentase yang akan diteruskan pada Keputusan KPU tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua karena dari hasil Model DB-KWK serta Berita Acara tidak ada yang memenuhi peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Pemenang Terpilih.
42. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dimajukan PEMOHON pada pada point 4.b dalam dalil Permohonannya sangat lah tidak beralasan, tidak berdasar dan mengarah pada penghinaan kelembagaan TERMOHON. Berbeda dengan Pemohon, dalam sebuah kelembagaan yang profesional, mandiri dan berkepastian hukum TERMOHON dituntut menjalankan pelaksanaan Pemungutan suara ulang (Amar Putusan Mahkamah-red) yang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan petunjuk tehknis tentang Pemilukada. Dalam hal ini TERMOHON harus dituntut untuk menyatakan dasar dalam pertimbangan hukumnya untuk menetapkan sesuatu yang menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.
43. Bahwa sebaliknya justru PEMOHON yang mengada-ada dan memaksa agar TERMOHON menetapkan PEMOHON yang berbeda dari hasil rekapitulasi sebagaimana angka perolehan PEMOHON tidak cukup lebih dari 30%, perbuatan mana adalah pelanggaran hukum, dan oleh karenanya TERMOHON MENOLAK PAKSAAN dari PEMOHON melalui suratnya kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan No.Reff:078/ADL-AD/RE/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 ; **(Vide Bukti T-72)**;
44. Bahwa Fakta Hukum yang diajukan oleh PEMOHON yang menyatakan PEMOHON telah mengikuti PEMILUKADA Putaran Pertama, juga telah pula mengikuti PEMILUKADA Putaran Kedua sebagaimana diatas, **Dalil Pemohon ini adalah UPAYA PEMOHON UNTUK MENYESATKAN PERSIDANGAN PERKARA INI.** Bahwa yang seharusnya menjadi FAKTA HUKUM adalah Adanya Amar Putusan Majelis dan Pertimbangan

Hukumnya pada Perkara No.57/PHPU.D/VI/2008 menyatakan bahwa PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah **CACAT HUKUM** sedari awal dan pada Amarnya Mahkamah Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, maka telah jelas dan nyata serta berdasar pada putusan tersebut PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA DAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA Tahun 2008 tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau lebih sederhananya PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERNAH ADA, Oleh karenanya Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 tersebut dilakukan Pemohon sebagai Pemungutan Suara Ulang yang pengganti PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA dan PEMUNGUTAN SUARA Putaran KEDUA yang telah dibatalkan tersebut.

45. Bahwa Dalil Permohonan Point 5 PEMOHON sesungguhnya memperlihatkan bahwa PEMOHON berlagak pura-pura tidak tahu proses PEMILUKADA di Kabupaten Bengkulu Selatan, padahal PEMOHON Prinsipal yang mengikuti Proses Pemilukada dan Sebagai PEMOHON dalam Perkara No.57/PHPU.D.VI/2008 dan Sesungguhnya Kuasa Pemohon dulunya adalah Kuasa dari PIHAK TERKAIT (H.DIRWAN MAHMUD,SH-H.HARTAWAN,SH) dalam perkara yang sama;
46. Bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara detail kronologisnya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa TERMOHON telah menetapkan Tahapan PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 melalui Keputusan No.1 tahun 2008 tentang Tahapan PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, dan setelah itu TERMOHON melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan jadwalnya serta membuka Pendaftaran Bagi Pasangan Calon Independen dan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik ;
  - b. Bahwa Dari Pendaftaran tersebut telah mendaftar 9 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang disahkan melalui Keputusan Termohon No.30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 (**Vide Bukti T-73**);

- c. Bahwa Pada Tanggal 15 Oktober 2008 dilakukan Pemungutan Suara dengan perolehan suara sebagaimana tercantum terlampir (**Vide Bukti T-74**) ;
- d. Bahwa pada Pemungutan Suara tanggal 15 Oktober 2008 tersebut, Seluruh Pasangan Calon tidak ada yang mendapatkan Perolehan Suara lebih dari 50% dan lebih dari 30%, oleh karenanya dilakukan Pemungutan Suara Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon No.Urut 8 (Reskan-Rohidin) dan Pasangan Calon No.urut 7 (H.Dirwan Mahmud- H.Hartawan) ;
- e. Bahwa Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Kedua tanggal 6 November 2008, Pasangan Calon No.urut 7 (H.Dirwan Mahmud-H.Hartawan) memperoleh suara Terbanyak dengan perolehan 41.324 suara (51,32%) dibandingkan Perolehan Suara Pasangan No.urut 8 (H.Reskan-Rohidin) sebanyak 38.864 suara (48,7%) sebagaimana diuraikan dalam Model DB-KWK Pemilukada Putaran Kedua (**Vide Bukti T-75**);
- f. Bahwa berdasarkan perolehan suara terbanyak, TERMOHON kemudian menetapkan Pasangan Calon No. Urut 7 (H.Dirwan Mahmud-H.Hartwan) menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No.59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
- g. Bahwa atas Penetapan TERMOHON, Pasangan H.Reskan Effendi/DR.dr.Rohidin Mersyah,MMA (PEMOHON A quo) mengajukan Permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara No.57/PHPU.D.VI/2008 ;
- h. Bahwa Mahkamah melihat Pasangan H.Dirwan Mahmud sebagai Bupati Terpilih telah melakukan Kebohongan Publik tentang persyaratan calon Kepala Daerah yang telah menjalani vonis atas tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun penjara, oleh karenanya Bupati Terpilih dibatalkan karena tidak lagi memenuhi persyaratan Pasal 58 huruf f UU

32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (*Void ab initio*);

- i. Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah memerintahkan TERMOHON untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** dengan mengikutsertakan 8 (delapan) pasang calon kecuali pasangan No.urut.7 (H.Dirwan Mahmud,SH/H.Hartawan,SH) dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun dari Putusan Mahkamah di ucapkan ;
- j. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D.VI/2008 tersebut, TERMOHON mengajukan anggaran Pemungutan Suara Ulang kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, namun terhadap pengajuan TERMOHON ditanggapi oleh kedua pihak tersebut, antara lain :
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Penjabat Bupati Bengkulu Selatan tanggal 29 Agustus 2009 Nomor:200/315/B.I/2009 menyatakan bahwa Alokasi Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tahun 2009 belum dapat ditanggung di APBD Perubahan dan akan dimaukkan pada anggaran Tahun 2010 (**Vide Bukti T-82**);
  - Bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu menyampaikan jaminan ketersediaan anggaran penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (**Vide Bukti T-83**) ;
  - Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam suratnya tertanggal 3 November 2009 No:100/444/B.I/2009 menyatakan Penyediaan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan akan diusulkan/dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 (**Vide Bukti T-84**).
  - Bahwa untuk memantapkan dan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana perintah Mahkamah dalam putusannya maka diadakan Rapat Koordinasi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Nomor:100/475/B.1/2009 tertanggal 03 Desember 2009 (**Vide Bukti T-85**);

Oleh karenanya, Dalil PEMOHON yang menyatakan Tidak Adanya Dana sangat tidak beralasan dan mengada-ada, Persoalannya BUKAN TIDAK ADA ANGGARAN, tetapi PENGANGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG YANG TIDAK TEPAT WAKTU ketika Pengajuan Anggaran oleh TERMOHON pada saat itu tidak bisa dimasukkan kedalam APBD Perubahan Tahun 2009 karena Draft Pengajuan PEMBAHASAN APBD-Perubahan 2009 telah dilaksanakan, sehingga Anggaran PEMUNGUTAN SUARA ULANG bisa diajukan pada RAPBD Tahun 2010.

- Sedangkan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menolak pengajuan TERMOHON untuk Pemungutan Suara Ulang dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengajukan anggaran tersebut ;
- Namun disisi lain, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada saat itu Ketua DPRD masih dijabat oleh H.Dirwan Mahmud,SH memiliki misi agar pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijalankan, hingga upaya tersebut di tolak oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Keterlambatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang juga terpengaruh pada Pembentukan DPRD Kabupaten Selatan yang baru hingga memakan waktu yang panjang dalam proses pembahasan anggaran Pemungutan Suara Ulang di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada anggaran Tahun 2009-2010 ;
- Atas keterlambatan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, maka TERMOHON mengajukan Penetapan Mahkamah untuk menunda Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 23 Desember 2009 dengan No. Surat: 270/224/KPU-BS/XII/2009 tentang Permohonan Perpanjangan Eksekusi Putusan MKRI dengan Reg. Perkara No. 57/PHPU.D.VI/2008 (**Vide Bukti T.81**);
- Atas dasar Permohonan dari TERMOHON diatas, Tertanggal 29 Desember 2009 Mahkamah mengeluarkan Penetapan Mahkamah dengan No. 57/PHPU.D/VI/2008 bahwa Mengabulkan Permohonan TERMOHON pada tanggal 7 April 2010 (**Vide T-76**).

- Bahwa sebagaimana dalam Penetapan Mahkamah yang menunda Pemungutan Suara Ulang Tanggal 7 April 2010 belum juga dapat dilaksanakan karena Anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum di sahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan karena pihak DPRD Kabupaten Selatan masih membahas Tata Tertib Dewan, Komposisi Pimpinan dan alat-alat kelengkapan dewan ;
  - Bahwa setelah agenda internal Dewan telah diselesaikan, maka Pengajuan APBD 2010 pada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang baru kemudian Pengajuan Anggaran Pemungutan Suara Ulang disahkan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan seiring dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diserahkan dengan Pemilukada Gubernur Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010 maka pembiayaan tersebut dilakukan *sharing* pembiayaan ;
- k. Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dipersiapkan oleh TERMOHON pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, TERMOHON hanya mempersiapkan untuk melakukan Pemungutan Suara, bukan mengulangi proses dari awal tahapan, oleh karenanya PEMGUNGUTAN SUARA ULANG Bukan seperti bayangan dan ilusi PEMOHON dengan menuduh dan membuat istilah baru yang katanya diklaim TERMOHON mengistilahkan PEMILUKADA BARU.
- l. Bahwa ketika TERMOHON akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang, TERMOHON menerima surat Informasi berkenaan dengan adanya pasangan calon yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah atas nama Saudara LESMAN HAWARDI,S.Pd pasangan no urut 4, dalam hal ini TERMOHON juga memajukan jawaban dan tanggapan dalam Reg.Perkara No.101/PHPU.D/VII/2010 sebagai jawaban pula dalam menanggapi Dalil PEMOHON *a quo* sebagaimana termaksud dalam Berita Acara No. 04/BA/V/2010 (**Vide Bukti T-77**) dan dikuatkan lagi dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon

Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI, S.Pd (Pasangan No urut 4) (**Vide Bukti T-78**) ;

- m. Bahwa Keputusan TERMOHON tersebut merupakan upaya TERMOHON dalam merespon adanya Laporan dari masyarakat, pasangan calon (Termasuk PEMOHON) serta institusi negara tentang adanya temuan, serta TERMOHON tidak ingin lagi dianggap LALAI dalam merespon informasi yang diterima oleh TERMOHON. Oleh karena TERMOHON telah mencoret maka Pasangan Calon yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) pasang calon ;
- n. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Persiapan Pemungutan Suara TERMOHON telah menetapkan Tahapan sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.19 Tahun 2010 Tentang Tahapan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 (**Vide Bukti T-79**);

- 47. Bahwa dalil Pemohon pada Point 5.g **telah menjadi bukti nyata, jelas, tegas dan konkrit untuk sesungguhnya Mengakui pula perolehan suara PEMOHON sebanyak 22.677 (29,92%)** dari Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON bersama saksi-saksi PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil sebagaimana diuraikan pada Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010 Tanggal 3 Juli 2010 ;
- 48. Bahwa selanjutnya dalam dalil PEMOHON pada point yang sama berusaha untuk membelokkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D.VI/2008. Bahkan TERMOHON sendiri **TIDAK PERNAH MENGATAKAN BAIK DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG HINGGA PADA KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN MEANGDOPSI KALIMAT “PEMILUKADA BARU ATAU PUN PEMILUKADA ULANG”**. Dalam hal ini TERMOHON selalu **KONSISTEN** menjalankan perintah **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** baik dalam Perumusan Tahapan hingga hari ini.

49. Bahwa Sesungguhnya PEMOHON lah yang memberikan pemaknaan dan istilah PEMILUKADA BARU untuk menjadikan Dalilnya seperti dan seolah-olah benar dalam mengistilahkan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** adalah **KELANJUTAN DARI PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA** dan **PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA** yang telah **DIBATALKAN** oleh **MAHKAMAH KONSTITUSI** dalam Keputusannya **No.57/PHPU.D/VI/2008**;

50. Bahwa dalil Pemohon dalam point 5.g bahkan telah jelas, nyata dan tegas membuktikan KESALAHAN PEMOHON dalam mengargumentasikan konstruksi dalilnya dengan :

“...serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya Pemilukada Putaran Kedua atas Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 dimaksud,..”

Hal mana jelas saja bahwa tidak mungkin dilakukan Pemilukada Putaran Kedua atas Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010, NAMUN sesungguhnya sebagaimana yang diatur dan diamanahkan dalam UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 Pasal 107 yang mengatur bahwa jika perolehan seluruh pasangan calon yang suaranya tidak mencapai lebih dari 50% atau tidak mencukupi tetapi dapat mencapai lebih dari 30% maka dilakukan Pemungutan Suara Putaran Kedua. Karena Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang maka TERMOHON menetapkan dalam kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 107 UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 tersebut **TIDAK TERPENUHI** maka secara *mutatis mutandis* PEMUNGUTAN SUARA ULANG pada Tanggal 3 Juli 2010 merupakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERTAMA**, oleh karenanya ditetapkanlah **PEMUNGUTAN SUARA ULANG Putaran Kedua** yang diikuti 2 pasangan calon pemenang pertama dan Pemenang kedua ;

51. Bahwa sesungguhnya PEMOHON lah yang memunculkan wacana baru dengan menyatakan pada hal 13 alinea I Permohonannya:

“ (Padahal In casu Bengkulu Selatan Pemilihan Putaran Kedua pernah dilakukan, Bahkan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemilukada yang Ketiga Kalinya di Bengkulu Selatan) yang diikuti oleh Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua

“

Penggalan Dalil ini **merupakan suatu rekayasa tematik** untuk memutarbalikkan makna dari suatu fakta hukum seperti: “Padahal In Casu Bengkulu Selatan Kedua Pernah dilakukan,” kalimat ini seyogyanya difahami oleh PEMOHON bahwa **Pemilihan Putaran Kedua** yang dimaksud oleh PEMOHON sesungguhnya **TELAH DIBATALKAN** oleh **Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D.VI/2008**”. Lebih jauh lagi dengan adanya Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D.VI/2008 **TIDAK HANYA** Pemilihan Putaran Kedua, bahkan **Pemilihan Putaran Pertama** juga **DIBATALKAN PULA** oleh mahkamah dengan **memerintahkan** kepada TERMOHON untuk Melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** tanpa diikuti oleh Pasangan No.Urut 7 atas nama H.DIRWAN MAHMUD,SH – H.HARTAWAN,SH.

Rekayasa **TEMATIK** untuk mengubah Konstruksi pada **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** pun di tunjukkan dalam Dalil PEMOHON pada Hal 23 Alinea II, seperti :

“ ....Pemohon juga telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut versi PEMOHON dianggap sebagai “Pemilukada Putaran Ketiga” pada Tanggal 3 Juli 2010 ”

Bahwa Penggalan dalil PEMOHON diatas menunjukkan suatu upaya untuk memaksakan agar persidangan yang terhormat ini untuk mengakui pula adanya istilah **PEMILUKADA PUTARAN KETIGA**, Ironis sekali bagi kami jika PEMOHON membuat suatu argumentasi hukum yang tidak pernah sama sekali diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang PEMILUKADA, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PHPU.D/VI/2008 tidak pernah menganut istilah PEMILUKADA PUTARAN KETIGA. Jadi jelas dan nyata bahkan membuktikan adanya kerancuan pemahaman dari PEMOHON yang untuk pemaksaan dan atau menyelundupkan argumentasinya dalam memaknai antara PEMILUKADA dengan PEMUNGUTAN SUARA.

**TERMOHON tegaskan kembali**, bahwa yang diatur dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada TERMOHON adalah melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG**, bukan **PEMILUKADA LANJUTAN** dan

atau **PEMILUKADA PUTARAN KETIGA** seperti yang selalu di tuliskan oleh PEMOHON.

52. Bahwa sekali lagi terhadap Dalil PEMOHON yang mencampuradukkan dasar munculnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.57.PHPU.D.VI/2008 pada halaman 131 Paragraf Kedua :

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan PemiluKada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan mahkamah”*

Bagi TERMOHON, pertimbangan Mahkamah dalam putusannya tidak ada yang salah, bahkan menurut TERMOHON pertimbangan hukum dari Mahkamah diatas merupakan logika hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan.

Hanya saja, PEMOHON menggunakan dan mengutip dalil pertimbangan hukum diatas untuk menjustifikasi alasannya, **PADAHAL** PEMOHON mengetahui betul maksud dari pertimbangan hukum Mahkamah adalah berkenaan adanya pembatasan pelaksanaan Pelaksanaan PemiluKada yang dilaksanakan dibawah pada tahun 2008 harus selesai pada tahun 2008, pertimbangan tersebut berangkat adanya rencana Pemilihan Umum Legislatif pada Tahun 2009, baca juga dalam penjelasan pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) tersebut serta hal mana juga menjadi pertimbangan Mahkamah pada Pertimbangan Hukumnya :

*“[3.34] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan **jangka waktu yang***

**berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009.** Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh aparat penyelenggara pemilu pada untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokrasi di Indonesia;

53. Bahwa atas dalil-dalil PEMOHON yang mencatut amar pertimbangan Putusan Mahkamah diatas tidak memiliki persesuaian dan cenderung memaksakan dalil-dalil yang menyempurnakan rekayasa agumentasi ilusionisnya PEMOHON maka **sudah cukup alasan dan cukup berdasar Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON** tersebut diatas ;

54. Bahwa Kembali lagi menjadi bukti yang jelas dan nyata bahwa PEMOHON sesungguhnya tidak konsisten dalam mengkonstruksikan dalil permohonannya, hal mana dapat dilihat dalam Rangkaian kalimat pada dalil PEMOHON pada Hal-14 dimana PEMOHON Mendalihkan :

“Atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang : BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG Tanggal 3 Juli 2010.....”

Bahwa PEMOHON diduga dengan sengaja membuat rancu pemahaman dalam persidangan perkara a quo, bahwa sesungguhnya PEMUNGUTAN SUARA ULANG yang dimaksud Mahkamah dalam Putusannya adalah **PEMUNGUTAN SUARA BARU** (bukan PEMILUKADA BARU seperti yang selalu di istilahkan PEMOHON) Dalam **PEMILUKADA YANG SAMA**.

Mengapa menjadi PEMUNGUTAN SUARA BARU ? hal ini dapat dilihat juga dalam pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan pada putusannya No.57/PHPU.D.VI/2008 pada Halaman 127 point 5 seperti :

“ 5. Perolehan angka Pemilih terjadi *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan Pemilih tidak memilih Calon Terpilih “

Makna dalam pertimbangan ini menurut TERMOHON adalah Jika Pihak Terkait (DIRWAN MAHMUD-H.HARTAWAN,SH) tidak ada dalam daftar Pasangan Calon yang ikut dalam PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 yang lalu, maka Tentulah Konfigurasi suara akan berbeda dengan konfigurasi suara dengan dia ikut sebagaimana tercermin dalam Rekapitulasi Hasil Model DB-KWK putaran Pertama Tahun 2008 dan Rekapitulasi Hasil Model DB-KWK Tahun 2008 Putaran Kedua. Oleh karenanya semua pasti bisa bersasumsi konfigurasi suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa **Argumentasi Logis** Tanggapan dan Jawaban yang menurut TERMOHON uraikan dalam konteks apakah Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 adalah **KELANJUTAN** PEMUNGUTAN SUARA SEBELUMNYA seperti yang di KLAIM oleh PEMOHON atau Pemungutan Suara Ulang 3 Juli 2010 adalah **PENGGANTI** PEMUNGUTAN SUARA SEBELUMNYA karena telah diputus oleh MAHKAMAH bahwa PEMUNGUTAN SUARA TERDAHULU BATAL DEMI HUKUM (*void ab initio*), hal ini berdasar pula pada Pertimbangan Mahkamah dalam putusannya pada halaman 128 pada [3.29] pada point 1 sampai 5 sebagai berikut :

“...untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo* :

1. Mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*) ;
2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon ;
3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut putaran II,

sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I diluar keikutsertaan Pihak Terkait ;

4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh kabupaten Bengkulu Selatan. “

Bahwa ternyata Mahkamah memutuskan sebagaimana dalam amar putusannya :

“ **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian ;
2. Menyatakan Batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H.DIRWAN MAHMUD dan H.HARTAWAN,SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.”

Tampak dengan nyata bahwa Amar Putusan Mahkamah menggabungkan pilihan-pilihannya yang diungkapkan dalam pertimbangan hukum. Dimana Pilihan tersebut didasari pada point 1, sebahagian pada point 3 yakni kecuali Pihak Terkait dan point 4 seluruhnya.

Dari penjelasan diatas, Sesungguhnya PEMOHON bukan mengkonstruksikan dalilnya hingga bermuara pada Petitumnya namun sebaliknya PEMOHON telah MENDEKONSTRUKTIKAN sekaligus PENYESATAN amar putusan mahkamah kedalam kepentingan PEMOHON, sesuatu persoalan yang sudah jelas dan BERKEPASTIAN HUKUM ditarik-tarik dalam pola pikir argumentasi yang absurd dan seolah-olah amar putusan mahkamah ini merupakan **DISKURSUS BARU**.

**Oleh karenanya skenario PEMOHON sebagaimana dalam dalil-dalilnya tidak lah berdasar, mengada-ada dan merupakan dalil ILUSIONIS saja, maka Mahkamah sudah tepat jika MENOLAK dalil PEMOHON atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.**

55. Bahwa pada Point 7 dalil PEMOHON dapat kami jawab yakni: Bahwa persoalan untuk mengerti, memahami dan mematuhi serta tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada amar Nomor 57/PHPU.D.VI/2008 bukanlah hanya menjadi KEWAJIBAN bagi TERMOHON, tetapi TERMOHON juga. Bahwa pada point 6, dapat TERMOHON Jawab dan Tanggapi yakni berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 107 ayat (1) yakni Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
56. Bahwa Pada Pasal 107 ayat (2) yang dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih ;
57. Bahwa mengacu pada Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dibandingkan dari hasil suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada masing-masing pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ;
58. Bahwa selanjutnya pada Pasal 107 ayat (4) pada UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai angka sejumlah lebih dari 30% (tiga Puluh Persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan pemenang pertama dan pemenang kedua ;
59. Bahwa mengacu pada putusan MKRI yang membatalkan Pemungutan Suara Pemilukada yang lalu maka istilah pemungutan suara ulang seyogyanya tidak identik dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada putaran ketiga atau keempat seperti yang diungkapkan oleh PEMOHON, namun Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 waktu lalu

sesungguhnya Pemilukada Putaran Pertama karena hasil suaranya tidak terpenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih;

60. Bahwa atas dasar diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan pemenang pertama dan pemenang kedua sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Pemenang Pertama adalah PEMOHON dan Pasangan Calon Pemenang Kedua adalah Ramlan-Rico sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pasangan Calon Pemenang Kedua (**Vide Bukti T-80**);
61. Bahwa Termohon terhadap point 7 dalil Pemohon merupakan penyesatan persepsi, hal ini sangat jelas ketika Pemohon mendalilkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak dilakukan 3 kali (tiga putaran), menurut Termohon ada upaya dari Pemohon ingin merubah persepsi majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pemilukada Pemungutan Suara Ulang adalah pemungutan putaran ketiga ;
62. Bahwa seharusnya PEMOHON JUJUR menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 adalah Pemungutan yang diperintahkan Mahkamah sebagai Pemungutan Suara pengganti dari Pemungutan Suara yang dibatalkan oleh Mahkamah;
63. Bahwa Klaim kekurangan 44 suara untuk memenuhi PEMOHON dalam perolehan lebih dari 30% adalah KELIRU, TIDAK TEPAT dan TIDAK BERALASAN. Karena PEMOHON tidak mengurus kekurangan meskipun 1 (satu) suara, PEMOHON harus profesional dalam melakukan rekapitulasi suara bahkan **TIDAK ADA SATU SUARA PUN YANG DIKLAIM PEMOHON SALAH DALAM TPS-TPS YANG MENJADI KEBERATAN PEMOHON YANG SALAH DALAM REKAPITULASI.**
64. Bahwa selisih yang diklaim Pemohon merupakan rekayasa dan manipulasi suara adalah tidak benar, menyesatkan majelis hakim konstitusi dengan melakukan penjumlahan yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan menurut data dari angka Model DB-KWK adalah benar dan kekeliruan hanya pada penjumlahan akhir dari suara tidak sah dalam lampiran DB1-KWK, jumlah suara tidak sah dimasing-masing desa di

Kecamatan Kedurang tidak ada pengurangan maupun penambahan suara maupun penambahan suara tidak sah, hanya kekeliruan jumlah pada saat pemindahan Total Suara tidak sah terdapat perhitungan yang keliru memasukkan hasil sementara di kecamatan Kedurang sebesar 133, sedangkan semestinya yang dimasukkan adalah jumlah akhir sebanyak 265 suara. Oleh Pemohon kekeliruan penjumlahan akhir ini dimanfaatkan celah masuk dalam memajukan dalil-dalil rekayasa atau manipulasi. Sesungguhnya **Pemohon tidak jujur** dalam menilai kesalahan. Seharusnya pemohon dapat juga mempelajari pada Kolom Model DB-KWK yang menunjukkan angka yang benar dalam penjumlahannya ;

65. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan ada wacana yang dibangun TERMOHON untuk PEMILIHAN PUTARAN Kedua terkait Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 **ADALAH TIDAK BENAR, TIDAK TERBUKTI** dan **TIDAK BERDASAR**. TERMOHON bukan lah membangun wacana. TERMOHON hanya menjalankan amanah UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 ayat (1) sampai ayat (4) karena itu BUKAN WACANA tetapi AMANAH dan MANDAT yang harus dijalankan dengan baik dan benar.
66. Bahwa ketika PEMOHON mendalilkan suasana sosiologi masyarakat dengan adanya apatisisme masyarakat kabupaten Bengkulu Selatan merupakan suatu upaya PEMOHON yang menghendaki persidangan perkara a quo untuk berpikir sama dengan PEMOHON. Hal ini sangatlah tidak benar dan tidak beralasan karena APATISME masyarakat (seperti yang digambarkan PEMOHON) terbantahkan dengan adanya PARTISIPASI PEMLIH sesungguhnya Bahwa Terhadap Dalil PEMOHON dalam Permohonannya Point 15, maka dapat kami tanggapi antara lain Selisih 108 itu diperoleh dari kesalahan penjumlahan dalam pemindahan pada lajur suara tidak sah di kecamatan kedurang yang tertulis 133 adalah suara tidak sah pada kolom pemindahan adalah kekeliruan dalam pemindahan, sedangkan seharusnya yang benar adalah 265 hal ini mengakibatkan jumlah suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 2.589 menjadi 2.457 ( Lampiran 2 Model DB-KWK).
67. Bahwa Kekeliruan ini dilakukan oleh operator komputer pada saat rekapitulasi Sdri. Sumiati sebagaimana dalam pernyataannya yang

mengakui kekeliruan pengetikan dalam kolom pemindahan jumlah suara tidak sah di kecamatan kedurang (**Vide Bukti T-70**).

68. Bahwa Berkenaan dengan persentase perolehan pasangan calon sesungguhnya tidak dipengaruhi adanya kekeliruan dalam pengetikan yang mengakibatkan berbedanya jumlah suara tidak sah. Karena persentase diperoleh dari besarnya perolehan suara pasangan calon berbanding Total Suara sah.
69. Bahwa Oleh karenanya jika dibandingkan alasan pemohon dari total suara sah 75.793 ditambah total suara tidak sah (yang keliru pemindahan) 2.457 adalah 78.250 dan dikurangkan dengan jumlah yang menggunakan hak pilih 78.358 berdasarkan DPT adalah 108 yang selisih. Sebaliknya berdasarkan perbaikan pemindahan yang keliru tersebut jumlahnya adalah Total Suara Sah 75.793 ditambah Total Suara tidak sah 2.589 adalah 78.382 merupakan jumlah pemilih yang memilih berdasarkan DPT adalah 78.358 ditambah 24 jumlah pemilih dari TPS lain jadi Total Sah dan Tidak Sah adalah 78.382.
70. Bahwa berkenaan dengan pembiayaan anggaran APBD yang terkuras merupakan suatu konsekuensi logis dari penyelenggaraan Tahapan Pemilukada sebagai amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahkan Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Propinsi Bengkulu telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri guna menjalankan amar putusan tersebut;
71. Bahwa dalil anggaran yang terkuras, kejenuhan dan apatisme masyarakat sesungguhnya hanya alasan Pemohon untuk menarik-narik keberpihakan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memasuki persepsi yang dibangun oleh Pemohon, padahal jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih sebanyak 75.793 suara menunjukkan tingkat partisipasi pemilih lebih besar 67,02% daripada partisipasi pemilih di Kabupaten lain yang melakukan Pemilukada bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan ;
72. Bahwa oleh karena uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan fakta hukum tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak relevan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara kedua pasangan calon atau setidaknya tidak menunjukkan adanya perselisihan perhitungan suara kedua pasangan calon serta

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan alasan tersebut (Permohonan Sumir), dengan demikian Permohonan tersebut tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan DITOLAK.

73. Bahwa sangat disayangkan jika ditelaah antara dalil-dalil yang disampaikan dalam Pokok Perkara terdapat 3 alasan besar yang berbeda pilihan. Pertama, terdiri dari kesalahan-kesalahan Termohon yang harus dibuktikan dengan bukti-bukti C1, DA dan DB-KWK yang bermuara klaim Suara Pemohon menjadi 22.827 suara tanpa menyajikan bukti-bukti konkrit dari Pemohon, Kedua, Klaim Pemohon terdapat selisih sisa suara tidak sah yang diperhitungkan mengurangi persentase suara Pemohon sementara Pemohon sendiri tidak memberikan bukti-bukti di TPS mana letak selisih suara, Ketiga: Persfektif hukum Pemungutan Suara Ulang menjadi Putaran Ketiga yang bermuara memohon pada majelis untuk ditetapkan menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih tanpa ada Pemungutan Suara Putaran Kedua. Keempat, Memasuki persoalan anggaran dan kejenuhan masyarakat yang tidak berdasar yang muaranya meminta untuk ditetapkan menjadi Bupati/Wakil Bupati Terpilih. Seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar, tidak cukup alasan serta tidak diikuti dengan bukti-bukti yang konkrit dan rinci dan berkesesuaian dengan dalil pemohon, oleh karenanya sangat beralasan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.
74. Bahwa ironisnya PEMOHON selalu saja tidak cermat dan selalu rencu dalam memposisikan PEMOHON atau PIHAK TERKAIT, hal ini dapat dilihat dari Permohonannya pada halaman 18 yang menyatakan *“Dalam keadaan dan untuk hal yang demikian PIHAK TERKAIT mohon yang mulia majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo....”*
75. Bahwa terkait adanya surat KPU Propinsi Bengkulu No.838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan lanjutan PILKADA Tahun 2008 adalah bukti suatu intervensi terhadap KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk merubah, merevisi serta menjadikan sesuatu yang benar menjadi tidak benar. BAHKAN Seharusnya

surat tersebut disampaikan kepada TERMOHON, bukan kepada PEMOHON, hal ini karena **TERMOHON SAMPAI HARI INI TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT TERSEBUT.**

76. Bahwa Hasil rapat pleno KPU Propinsi Bengkulu merupakan arahan, saran dan petunjuk KPU PUSAT . Bahwa hingga hari ini KPU PUSAT tidak pernah sama sekali memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan lebih ironisnya mengapa arahan dan petunjuk tersebut tidak pernah disampaikan kepada TERMOHON, terutama berkenaan dengan Berita Acara No.838/BA/VII/2010 tentang Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010.
77. Bahwa Persoalan Berita Acara yang dibuat oleh TERMOHON dianggap tidak tepat dengan tidak memberikan alasan atau dasar apa yang menyatakan Berita Acara TERMOHON menjadi TIDAK TEPAT. Justru sebaliknya, TERMOHON telah benar dan berdasar membuat Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi dan menetapkan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang merupakan hasil dari Rekapitulasi Perolehan suara yang dijalankan TERMOHON pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.
78. Bahwa jika TERMOHON mencermati isi surat dari Berita Acara KPU Propinsi Bengkulu diatas yang dikutip oleh PEMOHON merupakan BUKTI KUAT bahwa intervensi terhadap KEMANDIRIAN KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang terutama pada point 2 dan point 5 dalam Berita Acara tersebut.
79. Bahwa sesungguhnya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah seperti kami jelaskan pada point-point diatas.
80. Bahwa seharusnya Tindakan KPU Propinsi Bengkulu untuk melakukan Koordinasi, Supervisi merupakan arahan dan petunjuk yang diberikan kepada KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kesempatan pertama, bukan pada PEMOHON. Supervisi, koordinasi, arahan dan petunjuk dilakukan secara internal dan bukanlah secara eksternal. Oleh karenanya kami menganggap tindakan KPUD Propinsi Bengkulu merupakan suatu intervensi pada putusan Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

berkenaan dengan Penetapan perolehan suara dan Pasangan Calon yang berhak mengikuti Putaran Kedua pada Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diamanahkan pada Putusan Mahkamah.

81. Bahwa Dalil Pemohon yang seolah-olah menyatakan TERMOHON tidak lagi mampu menjalankan tugasnya adalah mengada-ada, bahwa sesungguhnya TERMOHON telah menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang bebas, jujur, berkepastian hukum karena menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatur tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon DITOLAK karena tidak memenuhi syarat Formil

**B. Dalam Pokok Perkara**

- 1 . Menerima jawaban dan uraian tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua tertanggal 8 Juli 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu Tahun 2010;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Terpilih berdasarkan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-84 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 5 Juli 2010.
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh KPU Bengkulu Selatan, tanggal 8 Juli 2010.
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Bengkulu Selatan.
4. Bukti T-4 : Berita Acara Perbaikan Entry IT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di KPU Bengkulu Selatan.
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Tim Relawan IT KPU, tanggal 6 Juli 2010.
6. Bukti T-6 : Print Out Hasil Rekapitulasi Suara KPUD Provinsi Bengkulu.

7. Bukti T-7 : Model C-KWK Desa Beringin Datar Kecamatan Pino.
8. Bukti T-8 : Model C-KWK Desa Puding Kecamatan Pino.
9. Bukti T-9 : Model C-KWK Desa Air Umban Kecamatan Pino.
10. Bukti T-10 : Model C-KWK Desa Gedung Agung Kecamatan Pino
11. Bukti T-11 : Model C-KWK Desa Masat Kecamatan Pino.
12. Bukti T-12 : Model C-KWK Desa Tanjung Beringin Kecamatan Air Nipis.
13. Bukti T-13 : Model C-KWK Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis.
14. Bukti T-14 : Model C-KWK Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis .
15. Bukti T-15 : Model C-KWK Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis.
16. Bukti T-16 : Model C-KWK Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis.
17. Bukti T-17 : Model C-KWK Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis.
18. Bukti T-18 : Model C-KWK Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis.
19. Bukti T-19 : Model C-KWK Desa Maras Kecamatan Air Nipis.
20. Bukti T-20 : Model C-KWK Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya.
21. Bukti T-21 : Model C-KWK Desa Talang Padang Kecamatan Pino Raya.
22. Bukti T-22 : Model C-KWK Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya.
23. Bukti T-23 : Model C-KWK Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya.
24. Bukti T-24 : Model C-KWK Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya.
25. Bukti T-25 : Model C-KWK Desa Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya.
26. Bukti T-26 : Model C-KWK Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya.
27. Bukti T-27 : Model C-KWK Desa Selali Kecamatan Pino Raya.
28. Bukti T-28 : Model C-KWK Desa Suka Bandung Kecamatan Pino Raya.
29. Bukti T-29 : Model C-KWK Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya.
30. Bukti T-30 : Model C-KWK Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya.
31. Bukti T-31 : Model C-KWK Desa UPT Karang Cayo Kecamatan Pasar Manna.
32. Bukti T-32 : Model C-KWK Desa Tanjung Mulya Kecamatan Pasar Manna.

- 33. Bukti T-33 : Model C-KWK Desa Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna.
- 34. Bukti T-34 : Model C-KWK Desa Pasar Mulya Kecamatan Pasar Manna.
- 35. Bukti T-35 : Model C-KWK Desa KTP Besar Kecamatan Pasar Manna.
- 36. Bukti T-36 : Model C-KWK Desa KTP Besar Kecamatan Pasar Manna
- 37. Bukti T-36 : Model C-KWK Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Emas
- 38. Bukti T-37 : Model C-KWK Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Emas
- 39. Bukti T-38 : Model C-KWK Desa Tanjung Tebat kecamatan Bunga Emas
- 40. Bukti T-39 : Model C-KWK Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Emas
- 41. Bukti T-40 : Model C-KWK Desa Talang Indah Kecamatan Bunga Emas
- 42. Bukti T-41 : Model C-KWK Desa kuripan Kecamatan Bunga Emas
- 43. Bukti T-42 : Model C-KWK Desa Gunung Kayo Kecamatan Bunga Emas
- 44. Bukti T-43 : Model C-KWK Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang
- 45. Bukti T-44 : Model C-KWK Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang
- 46. Bukti T-45 : Model C-KWK Desa Keban Agung 2 Kecamatan Kedurang
- 47. Bukti T-46 : Model C-KWK Desa Tj. Alam Kecamatan Kedurang
- 48. Bukti T-47 : Model C-KWK Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang
- 49. Bukti T-48 : Model C-KWK Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang
- 50. Bukti T-49 : Model C-KWK Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang
- 51. Bukti T-50 : Model C-KWK Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang
- 52. Bukti T-51 : Model C-KWK Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang
- 53. Bukti T-52 : Model C-KWK Desa nanti Agung Kecamatan Kedurang
- 54. Bukti T-53 : Model C-KWK Desa Kota Medan Kecamatan Kota Manna
- 55. Bukti T-54 : Model C-KWK Desa Pasar Baru Kecamatan Kota Manna
- 56. Bukti T-55 : Model C-KWK Desa ibul Kecamtan Kota Manna
- 57. Bukti T-56 : Model C-KWK Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir
- 58. Bukti T-57 : Model C-KWK Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir

- 59. Bukti T-58 : Model C-KWK Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir
- 60. Bukti T-59 : Model C-KWK Desa Tj. Agung Kecamatan Seginim
- 61. Bukti T-60 : Model C-KWK Desa Pasar Baru Kecamatan Seginim
- 62. Bukti T-61 : Model C-KWK Desa Sukaraja Kecamatan Seginim
- 63. Bukti T-62 : Model C-KWK Desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim
- 64. Bukti T-63 : Model C-KWK Desa Kota Gunung Ayu Kecamatan Seginim
- 65. Bukti T-64 : Model C-KWK Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim
- 66. Bukti T-65 : Model C-KWK Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim
- 67. Bukti T-66 : Model C-KWK Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim
- 68. Bukti T-67 : Model C-KWK Desa Darah Sawah Ilir Kecamatan Seginim
- 69. Bukti T-68 : Model C-KWK Desa Kota Agung Kecamatan Seginim
- 70. Bukti T-69 : Model C-KWK Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim
- 71. Bukti T-70 : Surat Pernyataan dan lampiran 28 Model DA1-KWK
- 72. Bukti T-71 : Surat KPU Bengkulu Selatan Kepada Mahkamah Konstitusi No. 271/153/KPU-BS/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010.
- 73. Bukti T-72 : Surat dari Arteria Dahlan, S.ST, S.H, kepada KPU Bengkulu Selatan No. Reff: 078/ADL-AD/RE/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.
- 74. Bukti T-73 : Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK tanggal 20 Oktober 2008.
- 75. Bukti T-74 : Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK tanggal 10 Desember 2010.
- 76. Bukti T-75 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi no. 57/PHPU.D-VI/2008
- 77. Bukti T-76 : Keputusan KPU Bengkulu Selatan No. 28 Tahun 2010.
- 78. Bukti T-77 : Tidak diajukan.
- 79. Bukti T-78 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu kepada KPU Bengkulu Selatan, tanggal 13 Oktober 2009.

80. Bukti T-79 : Surat Bupati Bengkulu Selatan kepada KPU No. 100/315/B.1/2009 tanggal 29 Agustus 2009.
81. Bukti T-80 : Surat Bupati Bengkulu Selatan kepada KPU No. 100/444/B.1/2009 tanggal 3 November 2009.
82. Bukti T-81 : Berita Acara Rapat No. 100/475/B.1/2009 tanggal 3 Desember 2010.
83. Bukti T-82 : Surat KPU Bengkulu Selatan kepada Mahkamah Konstitusi No. 270/224/KPU-BS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009.
84. Bukti T-83 : Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 48 Tahun 2008 bertanggal 15 Oktober 2008.
85. Bukti T-84 : Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008.

Selain itu, Termohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

**1. Bujang Aprio, S.P.**

- Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pino;
- Saksi perbaikan DA 1 KWK yang diketahui oleh Panwas Kecamatan tentang kesalahan dalam penjumlahan pemindahan suara tidak sah, yang seharusnya Jumlah yang dipindahkan menjadi jumlah Akhir ;
- Saksi telah menyerahkan Berita Acara Pembetulan kepada Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilukada, serta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

**2. AKP. AG. Edi Rustanto**

- Terdapat informasi dari masyarakat bahwa Lesman Hawardi, S.Pd pernah divonis dalam ancaman pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu;
- Setelah melakukan klarifikasi, Polres Bengkulu Selatan memperoleh Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum Lesman Hawardi;

- Atas dasar tersebut, Polres Bengkulu Selatan membuat surat keterangan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pencabutan SKCK atas nama saudara Lesman Hawardi, S.Pd;
- SKCK sebelumnya dibuat oleh pejabat kepolisian sebelumnya yang sekarang telah digantikan oleh Saksi.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar pula keterangan Okti Fitriani, S.Pd., anggota KPU Provinsi Bengkulu, dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil dari rapat koordinasi dan Rapat Pimpinan se-Indonesia, KPU Provinsi diperintahkan oleh KPU Pusat untuk melakukan supervisi KPU Kabupaten/Kota;
- Dari hasil KPU Provinsi Bengkulu terhadap laporan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, maka KPU Provinsi Bengkulu melakukan Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Nomor 823/BA/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 236C, bahwa Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan;

3. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 c UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008 tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili perkara Pemiluakada;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 huruf a dan b (PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 4), Mahkamah telah memberikan batasan dan pengaturan bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait, dalam angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya, agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, **tidak termasuk**, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, dengan pertimbangan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bertentangan dan tidak termasuk dalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 3 ayat (2), Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemiluakada;
2. Bahwa Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE adalah Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemiluakada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 ; (PT-1)

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, Pasangan Calon Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor urut 1 (SATU) ; (PT-2)
4. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 pada bagian Kedudukan Hukum (legal standing) ini, maka dengan demikian Pasangan Calon Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE, memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara ini.

### III. EKSEPSI

#### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang tertulis : *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2010 dan perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2010, Pemohon **tidak mencantumkan tentang kesalahan** hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon secara jelas dan terperinci. Pemohon hanya mendalilkan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada beberapa TPS, tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci perubahan-perubahan mendasar yang didalilkan Pemohon tersebut, berapa yang dirubah, di TPS mana saja yang dirubah, siapa yang merubah dan kapan dirubahnya. Pemohon hanya menunjuk pada beberapa TPS tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut maksud dan tujuan penunjukan beberapa TPS tersebut dengan rinci ;

3. Bahwa begitupun dalam petitum permohonan, maka akan terlihat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, pasal 6 ayat 2b, angka 1,2 dan 3 yang berbunyi : “Permohonan sekurang kurangnya memuat, b. uraian yang jelas mengenai : 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. Permintaan petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan 3. Permintaan /petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, karena dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon telah terdapat persesuaian sebagai akibat **pengakuan** dan **penundudukan** diri Pemohon terhadap hasil rekapitulasi.
4. Dengan demikian, jika dilihat baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan/ Termohon.
5. Bahwa dalam permohonan ini juga tidak jelas berapa sesungguhnya perolehan suara Pemohon, karena terdapat 3 (tiga) versi sebagaimana dihalaman 4 (dalam table) suara Pemohon adalah **22.667**, di halaman 4 suara Pemohon ditulis **22,827** dan di halaman 11 dan 15 suara Pemohon adalah **22.677**.
6. Bahwa dalam permohonannya di posita 4, Pemohon menyatakan “**menundukkan diri**” dengan hasil rekapitulasi yang suara oleh Termohon yang menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak, namun juga pemohon masih melontarkan berbagai tuduhan yang tidak relevan dengan berbagai kata dan kalimat yang tidak jelas seperti, posita 14 ...apabila Pemohon dipaksakan dst-dst .... Posita 4 halaman 9 Termohon...mencoba “bermain”, “mencari justifikasi” dll. Pada posita 14 halaman 19 ... terdapat rekayasa dan manipulasi... dst;
7. Bahwa di posita 4A halaman 8 Pemohon juga mengaitkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Sintang yang tidak berkaitan sama sekali;

8. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka sudah seharusnya permohonan permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. SURAT KUASA KHUSUS PREMATURE DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan Pemohon kepada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers CS, tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1.1. Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 ;
  - 1.2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, ditetapkan tanggal 10 Juli 2010 ; (PT-12)
  - 1.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, ditetapkan tanggal 10 Juli 2010 ; (PT-11)
2. Bahwa apabila melihat pada urutan pelaksanaan pemungutan suara ulang, pembuatan Berita Acara Pleno dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan pasangan calon sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua, jelas terlihat bahwa kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukumnya sangat premature dan tidak menunjukkan sifat kekhususannya, karena kuasa yang diberikan pada tanggal **17 Mei 2010** (lihat dalam permohonan terdaftar pertama), yang dipakai sebagai surat kuasa untuk mengajukan permohonan, mendahului peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2010 atau 10 Juli 2010, dengan kata lain, maka surat kuasa itu tidak memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat kuasa khusus,

maksudnya kuasa diberikan untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus, tetapi kekhususannya tidak ada atau belum terjadi (Vide Pasal 1792 KUHPerdara yang menekankan adanya objek/urusan yang jelas, Pasal 1320 BW yang menekankan pada objek tertentu, SEMA RI No. 6 /1994 harus dicantumkan urusan/keperluan tertentu, yurisprudendi MA 288K/Pdt/1986 surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek menyebabkan surat kuasa tidak sah) ;

### C. ERROR IN OBJECTO

1. Permohonan Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan.

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan dalam sengketa pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

1.2. Bahwa titel permohonan Pemohon, adalah Permohonan keberatan atas penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan Pemungutan Suara Ulang yang merupakan amanat dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 ;

1.3. Bahwa di dalam uraian posita (fundamentum petendi), Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang kesalahan Termohon dalam penghitungan hasil suara. Pemohon hanya sibuk menguraikan hal-hal yang tidak menjadi objek permohonan. Bahkan secara faktual Pemohon telah melakukan kesalahan yang mendasar dan tidak konsisten dalam mengajukan permohonan ;

1.4. Bahwa pada permohonan pertama tertanggal 13 Juli 2010, Pemohon memohon agar Berita Acara Pleno KPU Kabupaten

Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dibatalkan dan Pemohon memohon agar menetapkan Pemohon sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015 ;

- 1.5. Bahwa kemudian dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2010 (dengan UP. Bapak Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi) Pemohon menilai sebagai tidak berdasar secara hukum bagi KPU Kabupaten Bengkulu dalam menerbitkan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 10/BA/KPU-BS/VII/2010 ; Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 28 Tahun 2010 ; (PT-11 dan PT-12)
- 1.6. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Nomor 28 Tahun 2010 dibatalkan, lalu secara serta merta Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015
- 1.7. Bahwa pada perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2010 (dengan UP. Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 100/PHPU.D-VII/2010), Pemohon menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 10/BA/KPU-BS/VII/2010 sepanjang berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 dan Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015 ;
2. Bahwa apabila dicermati secara sungguh-sungguh, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak konsisten, khususnya pada penyikapan Pemohon terhadap Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 10/BA/KPU-BS/VII/2010, semula berita acara tersebut diminta untuk dibatalkan, lalu berita acara itu dianggap sebagai tidak berdasar secara hukum sehingga

harus dibatalkan, lalu menyatakan bahwa berita acara itu dinyatakan sah dan berlaku, sepanjang berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 ;

3. Bahwa sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Pemohon ??, sebab Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 terbit berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 10/BA/KPU-BS/VII/2010, berita acara pleno, terbit berdasarkan berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara (PT-10), jadi apabila Pemohon, berkehendak membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010, maka Pemohon juga harus memohon untuk membatalkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 10/BA/KPU-BS/VII/2010, kemudian apabila berita acara pleno itu juga minta dibatalkan, maka Pemohon juga harus meminta agar berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara juga dibatalkan, tetapi dalam kenyataannya Pemohon hanya meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 (**vide Putusan MKRI Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan MKRI Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 Yo. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4**);
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Putusan MKRI Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan MKRI Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 Yo. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4, pasal 6 ayat 2b, angka 1, 2 dan 3, maka dengan demikian permohonan Pemohon error in objecto ;
5. Bahwa Pemohon juga menegaskan tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan Termohon bahkan Pemohon **menundukkan diri** kepada hasil tersebut, sebagaimana diuraikan dalam uraian dalam posita dan petitum permohonan sbb :

- 5.1. Dalam Posita angka 3 ....”Pemohon pada dasarnya **tidak terlalu mempermasalahkan**, mengingat berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon versi KPUD Kabupaten BS, Pemohon memperoleh suara terbanyak, .....
- 5.2. Dalam Posita angka 4. “Bahwa terkait dengan Penerbitan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, Pemohon **secara tegas menyatakan menundukkan diri** terhadap materi maupun substansi dimaksud, sepanjang berkenaan dengan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan suara ulang..... “
- 5.3. Dalam posita 4 juga ditegaskan bahwa .....”hasil penghitungan suara dimaksud **telah sesuai** dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Termohon.....
- 5.4. Posita 4, alinea 2 baris ke 2, Pemohon bahkan **membenarkan dan mengakui** langkah KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih, dengan kalimat pengakuan sbb “....bahwa TERMOHON **telah tidak salah dengan tidak** menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.....”
- 5.5. Posita 5, huruf g. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010, Pemohon (Psangan calon Nomor urut 8) telah **memperoleh suara** terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 22.677 suara (29,92 %) dari 75.793 suara sah untuk seluruh pasangan calon.
- 5.6. Dalam posita angka 7 halaman 15, huruf c. “Dalam Pemungutan suara ulang tertanggal 3 Juli 2010, sebagaimana

diamanatkan oleh Putusan MK No. 57/PHPU/2008 , kembali dan merupakan suatu fakta dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak, dimana menempatkan Pemohon sebagai pemenang pertama dengan **perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara dengan prosentasi 29.92 %** dari suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 75.793 suara, .....

- 5.7. Dalam halaman 18, posita angka 12, huruf a , Pemohon menegaskan “menyatakan sah dan berlaku ....., **sepanjang berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan** suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;”
- 5.8. Petitum angka 3, Menyatakan sah dan berlaku .....**sepanjang berkenaan dengan rekapitulasi** hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan suara ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon bukan perkara PHPU sehingga jelas-jelas error in objecto karena salah dalam menentukan objek permohonan, maka layak dan adil apabila permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa sekalipun dalam perjalanan waktu Mahkamah Konstitusi, memberi ruang yang cukup kepada tegaknya keadilan yang bersifat substantif, namun Pihak Terkait sangat meyakini, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi tetap akan memperhatikan tentang prinsip-prinsip Negara Hukum, Asas Legalitas dan hirarkie peraturan-perundangan dan yurisprudensi putusan MK sendiri;

#### IV. POKOK KETERANGAN

1. Bahwa Pihak Terkait degan ini menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam keterangan ini;

2. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam eksepsi dalam keterangan ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok keterangan ini;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015 ;
4. Bahwa permohonan Pemohon tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum ;
5. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Yuncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih diatur sebagai berikut :

#### **Pasal 107**

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas,
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai **30% (tiga puluh persen)** dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
  - (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  - (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  - (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat 4 diatas, telah terlihat dengan jelas, bahwa Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Tekait, sama-sama tidak mencapai perolehan suara 30 % (tigapuluh prosen), sehingga dengan demikian tidak layak dan tidak patut dan tidak beralasan secara hukum apabila Pemohon meminta untuk ditetapkan menjadi pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu selatan ;
  7. Bahwa Pemohon telah mengakui menundukkan diri kepada hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara yang nyata-nyata belum ada peserta yang memenuhi syarat undang undang, termasuk Pemohon, namun Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Kepala daerah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan pemungutan suara ulang yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009;
  8. Bahwa pengaturan tentang **tugas dan wewenang** KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Paragraf 3 Pasal 10 ayat (3) dan (4) adalah sebagai berikut :

- (3) **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota** dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
  - b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
  - c. *menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
  - d. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;*
  - e. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
  - f. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;*
  - g. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
  - h. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
  - i. *menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;*

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;*
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;*
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;*
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan **Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban :**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU
- g. Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;*
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;*
  - j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan*
  - k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*
9. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 10 ayat (3) dan (4) tersebut, sudah jelas dan terang bahwa semua ketentuan tersebut oleh Termohon dilaksanakan dengan baik dan benar ;
10. Bahwa apabila Pemohon, mempergunakan celah hukum yang ada dalam pasal 10 Ayat (4) huruf J dan k, maka tidak sepatutnya apabila celah hukum itu diputarbalikkan sedemikian rupa sehingga mengaburkan essensi yang telah diatur secara jelas pada bagian-bagian lain yang terdapat di dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) tersebut ;
11. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan tentang sisi keadilan, maka sangat tidak adil apabila Pemohon mengedepankan keadilan untuk dirinya sendiri sementara keadilan untuk Termohon dan Pihak Terkait diabaikan begitu saja, sebab apa yang adil menurut Pemohon belum tentu adil menurut Termohon dan Pihak Terkait demikian pula sebaliknya ;
12. Bahwa apabila Pemohon memberikan penekanan pada efisiensi dan telah lelah mengikuti putaran pemilukada, hal itu bukan saja dialami oleh Pemohon, tetapi Pihak Terkait juga mengalami hal yang sama, akan tetapi Pihak Terkait tidak mempersoalkan hal-hal yang demikian karena Pihak Terkait sangat sadar dan sangat menyadari, bahwa pembelajaran berdemokrasi tidaklah murah, memerlukan energi dan tekad yang teguh dan secara konsisten memperjuangkannya ; (PT-14)
13. Bahwa pada sisi yang lain, Pihak Terkait menyadari dan mengedepankan pentingnya, legitimasi dari warga negara Indonesia, dalam hal ini warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki hak pilih dan yang menggunakan hak pilihnya dengan sebagaimana mestinya. Artinya jika ada

pasangan calon yang memperoleh suara tidak mencapai angka 30 %, maka apakah layak pasangan calon yang demikian itu ditetapkan sebagai pasangan terpilih, sementara secara luas sudah dapat diterima bahwa pasangan calon yang memperoleh suara 50 % atau 30 % dianggap sebagai memiliki legitimasi untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu daerah ;

14. Bahwa permohonan Pemohon pada bagian Petitum halaman 26 angka 3, jelas sangat tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan, sebab bagaimana mungkin menolak yang lain namun menerima sebagian yang lain dalam satu bagian yang saling berhubungan dan terkait. Lain halnya jika perkara ini berkenaan dengan perkara pengujian Undang-undang (PUU), bisa dimungkinkan menolak atau meminta untuk membatalkan pada bagian bab atau pasal atau ayat atau huruf atau angka dan atau lampiran tertentu dengan tetap menerima bagian-bagian yang lainnya ;
15. Bahwa terbitnya surat keputusan tentang penetapan didasarkan pada berita acara pleno penetapan. Berita acara pleno penetapan didasarkan pada berita acara pleno rekapitulasi. Berita acara pleno rekapitulasi didasarkan pada penghitungan yang dilakukan sejak di TPS-TPS, lalu ke PPK dan KPU Kabupaten. Artinya apabila Pemohon memohon agar surat keputusan penetapan dibatalkan, maka Pemohon juga harus meminta agar berita acara pleno penetapan dan berita acara pleno rekapitulasi juga dibatalkan karena yang satu menjadi dasar dari yang lain dan yang lain terbit karena dilandasi oleh yang lainnya lagi ;
16. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon, secara hukum tidak beralasan, maka layak dan adil apabila permohonan Pemohon DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara lanjutan yang diikuti oleh pasangan nomor urut 8 REDHO/Pemohon dan pasangan nomor urut 1 HARARI/ Pihak Terkait, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan kedua dalam pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010 ;
17. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait akan kami uraikan sesuai bukti-bukti yang otentik, dalam lampiran dan table-table yang untuk

selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Keterangan ini;

18. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan-tuduhan Pemohon Dalam Posita dimana Pemohon telah menyampaikan keberatan bahwa Adanya ketidaksesuaian antara Rekap TPS dengan C1. Adanya TPS yang memiliki indikasi kuat mengubah Rekap sehingga berbeda dengan yang tertulis di C1 dimana Pemohon sudah ada keberatan di Pleno KPU Bengkulu Selatan tapi tidak ada tanggapan. Jawaban Pihak Terkait adalah bahwa jika Pemohon menemukan ketidaksesuaian antara hasil Rekapitulasi TPS dengan C1 maka pada saat rekapitulasi di TPS atau saat rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan-Kecamatan, Pemohon menyampaikan keberatan melalui saksi saksinya. Namun anehnya dalam rekapitulasi TPS-TPS dan PPK-PPK terbukti tidak ada keberatan sama sekali dari saksi-saksi Pemohon. Dan jika Pemohon menemukan indikasi kuat ada TPS yang merubah dokumen C1 maka Pemohon semestinya menunjukkan dengan jelas dalam permohonannya, di TPS manakah kejadian itu terjadi ? Jika Indikasi itu kuat maka sesungguhnya jalur pengaduannya cukup jelas diatur baik lewat keberatan di Rapat Rekapitulasi TPS maupun PPK dan atau ke Panwaslu. Namun lagi-lagi di sini Pemohon menduga-duga dengan dalil yang bersifat ilusoir. Selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa saksinya telah menyampaikan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di KPUD Bengkulu Selatan, namun menurut Pemohon keberatannya tidak ditanggapi. Jawaban Pihak Terkait adalah, Pemohon memanipulasi informasi dan peristiwanya, seolah-olah kejadian itu berkait dan terjadi pada satu waktu dan tempat yang sama. Bahwa Jika Pemohon telah menyampaikan keberatan maka keberatan tersebut pasti akan terekam dalam berita acara rapat rekapitulasi di TPS-TPS maupun di PPK-PPK. Namun pada kenyataannya saksi-saksi Pemohon turut menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak menyampaikan keberatan perihal adanya peristiwa yang disebut dalam posita. Perlu difahami bahwa semua proses penghitungan suara pemilukada terikat oleh waktu dan tempat secara berjenjang yang dimulai dari dasar yakni sejak dari TPS sampai KPU Kabupaten dan tidak dapat maju mundur mengikuti kehendak sepias-piastu calon tanpa alasan yang jelas. Pemohon semestinya juga harus

meghormati dan menghargai peserta lainnya. Bahwa 5 hari kemudian, dalam pleno rekapitulasi suara di kantor KPU Kabupaten, saksi Pemohon memang menyampaikan interupsi, namun ketika interupsi tersebut ditanggapi oleh Termohon, saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan materi keberatan yang jelas dan specific, namun saksi Pemohon tetap meminta meminta agar pleno memeriksa secara random/acak meneliti data-data dari PPK-PPK kecamatan Kecamatan. Namun ketika didesak lebih jauh mengapa Pemohon meminta pemeriksaan acak itu, saksi Pemohon tidak mempunyai alasan yang cukup, yang ada hanya jawaban “siapa tahu” ada kecurangan. Namun mengingat pleno tidak dapat berjalan mundur tanpa alasan yang jelas dan signifikan dan pleno juga melihat bahwa di seluruh kecamatan- kecamatan tersebut saksi-saksi pemohon turut menandatangani berita acara hasil rekap baik tingkat PPS-PPS maupun PPK-PPK tanpa ada keberatan, maka pleno sepakat meneruskan rapat. Dalam bukti rekaman yang Pihak Terkait Lampirkan sebagai bukti, hal itu akan terbukti dengan jelas.

19. Dalam posita serta petitum permohonan, Pemohon dengan alasannya memohon untuk ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jawaban Pihak Terkait adalah: Pihak Terkait dengan ini menolak permohonan berikut uraian alasan alasannya dalam posita, penolakan ini didasarkan pada pasal 45 UUD No 24 tahun 2003, bahwa MK memutus perkara berdasarkan UUD 45 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan. Bahwa demi untuk mengawal amanat konstitusi dan pemelukada yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) dan pasal 22 E (1) UUD 45, permohonan Pemohon tersebut jelas bertentangan dengan salah satu azas pemilu yakni azas “**adil**”, karenanya harus ditolak. Kita sebagai bangsa sudah bersepakat bahwa apa yang adil dan upaya kita untuk menemukan keadilan sudah tercantum dan diatur dalam undang undang. Sedangkan tahap tahap dan kegiatan untuk menentukan pemenang pemelukada sesuai prosedur yang adil menurut Undang-undang telah dijalankan oleh Termohon dan diikuti oleh seluruh peserta dengan sebagaimana mestinya, hal ini tercermin dalam proses pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010 lalu yang telah dijalankan oleh Termohon. Dalam

rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah cocok dan sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai pula dengan dokumen-dokumen dasar (bottom up) yang diperoleh dari TPS TPS sesuai prosedur yang seluruhnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebagai berikut : Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 08 Juli 2010 yang telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sebagaimana tersebut sebagai berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ir. H.RAMLAN SAIM, MM dan RICO DIAN SARI,SE, perolehan suara sah sebanyak **21.047** suara.
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama H.HASMADI HAMID dan PARIAL, perolehan suara sah sebanyak 5.214 suara.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama GUSNAN MULYADI, SE,MM dan Drs. GUNADI YUNIR, perolehan suara sah sebanyak 14.609 suara.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama SUHIRMAN MADJID, SE,MM dan ISURMAN,SH., perolehan suara sah sebanyak 3.454 suara.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 6 atas nama ISMILATO,M.Pd dan TAHIRUDDIN R,S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 8.053 suara.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 8 atas nama H.RESKAN EFFENDI dan DR.drh. ROHIDIN ,MMA, perolehan suara sah sebanyak **22.677** suara.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 9 atas nama BASTARI USWANDI,S.Sos dan WIRIN,S.Pd, perolehan suara sah sebanyak 739 suara.

Bahwa perolehan suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 75.793 suara;

Bahwa dari hasil tersebut diatas, presentase seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Ir. H. RAMLAN SAIM, MM dan RICO DIAN SARI, SE, dengan persentase **27,77%** (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama H. HASMADI HAMID dan PARIAL, dengan presentase 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama GUSNAN MULYADI, SE.MM dan Drs. GUNADI YUNIR, dengan persentase 19,27% (Sembilan belas koma dua puluh tujuh persen).
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama SUHIRMAN MADJID, SE,M.Si dan ISURMAN,SH. Dengan persentase 4,56% (empat koma lima puluh enam persen).
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 6 atas nama ISMILIANTO,M.Pd dan TAHIRUDDINR,S.Pd, dengan persentase 10,62% (sepuluh koma enam puluh dua persen).
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 8 atas nama H.RESKAN EFFENDI dan DR.drh.ROHIDIN,MMA,, dengan presentase **29,92%** (dua puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua persen).
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 9 atas nama BASTARI USWANDI,S.Sos dan WIRIN,S.Pd. dengan persentase 0,98% (nol koma sembilan puluh delapan%).

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 Ayat (1) berbunyi pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bahwa dari hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh) persen dari jumlah suara sah;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 107 ayat (4) Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan **pemilihan putaran kedua** yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Bahwa keputusan dari Termohon telah sesuai pula dengan hasil rapat pleno tanggal 8 Juli 2010 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pengesahan berita acara rekapitulasi perhitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 3 Juli tahun 2010.

Dari uraian ini telah terjawab bahwa permohonan /petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai Bupati terpilih berikut alasan-alasannya dalam posita adalah tidak berdasar dan sewajarnya untuk ditolak;

20. Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya salah satunya berdasarkan surat KPU Provinsi Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010, surat KPU tersebut adalah surat laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan lanjutan Pilkada tahun 2008, terlihat dalam posita 16 halaman 21 Pemohon mencoba membuat **penyesatan** seolah olah KPU Provinsi berdasarkan petunjuk KPU Pusat menyalahkan Termohon, padahal bisa kita sama sama baca bahwa KPU Provinsi sedang membuat laporan kepada KPU Pusat berdasarkan **analisis subjektif** mereka. Yang aneh justru mengapa surat tersebut lengkap berikut berita acara landasan surat (seharusnya untuk konsumsi internal) tersebut tidak

diketahui oleh Termohon namun justru Pemohon malah telah mendapatkan tembusannya dari KPU Provinsi, dari sini juga terlihat nyata bahwa KPU Provinsi melakukan intervensi dan terkesan berpihak kepada salah satu calon, mohon agar mahkamah mengambil perbandingan mengenai **sikap dan perilaku KPU Provinsi** ini dalam perkara PPHU Nomor 114/PHPU.D-VIII/2010 Kabupaten Kaur Bengkulu, sehingga surat demikian sudah semstinya tidak perlu dipertimbangkan;

21. Bahwa Pemohon juga mendasarkan klaimnya kepada data WEBSITE KPU Provinsi, menurut Pihak Terkait Data WEBSITE KPU Provinsi bukanlah data resmi yang jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jika WEBSITE KPU Provinsi tersebut tertulis demikian sebagaimana ditulis oleh Pemohon (30.11%), maka dapat dipastikan data tersebut bertentangan dengan data KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan selanjutnya bertentangan pula dengan data data dari PPS-PPS dan PPK-PPK dari Kecamatan Kecamatan di Seluruh Bengkulu Selatan yang terdiri dari 11 Kecamatan.

Secara Hukum (pasal 36 ayat 2 UU. 24/2003 tentang MK) WEBSITE KPU Provinsi bukanlah dokumen resmi yang mempunyai nilai pembuktian. Perhitungan semestinya didasarkan kepada formulir dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Suara yang diakui dan sah menurut hokum, Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah: a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS; b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD; c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di Tingkat Kabupaten. Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

22. Bahwa Pemohon untuk mendalihkan perihal tertundanya pemungutan suara ulang sesuai putusan MK No. 57/PHPU-D/VI/2008 mencari pembenar dengan alasan ketidak mampuan daerah membiaya pemungutan suara, masyarakat mulai apatis dan kinerja pemerintah daerah menurun serta konflik sosial. Dalil Pemohon ini tidak benar karena masyarakat Bengkulu Selatan saat ini sangat memahami bahwa penegakan demokrasi membutuhkan pengorbanan dan menegakkan demokrasi harus mengikuti aturan main dalam undang-undang, maka pemungutan suara yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan lebih dihargai dan kini menjadi harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari pemberitahaun **pemda Bengkulu Selatan tentang kesiapan pembiyaan**, dukungan aparat keamanan serta, meningkatnya animo masyrakat dalam mengikuti pemilukada serta suasana harmonis yang mulai terbangun kembali, hal ini akan dibuktikan oleh Pihak terkait dalam **(PT-8, PT-14, PT-15)**, hal ini sekaligus membuktikan bahwa pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010 dibiayai dengan dana hibah kabupaten Bengkulu Selatan dan **tidak tergantung kepada dana Pilkada Gubernur**;
23. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon banyak salah dalam menerapkan pasal atau menafsirkan secara menyimpang berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk mengikuti keinginannya
24. Bahwa di atas uraian tentang perolehan suara di atas Pemohon telah menundukkan diri kepada hasil rekapitulasi pemungutan suara yang telah diumumkan oleh Termohon dan oleh karenanya segala dalil menyangkut perolehan suara menjadi gugur dan khususnya tuduhan tuduhan Pemohon dalam posita 1 bahwa secara ..."terang dan kasat mata telah terjadi kesalahan penghitungan dengan didasarkan kepada adanya form keberatan DB-2 KWK..." dan tuduhan Pemohon di dalam posita 14 bahwa Termohon telah melakukan rekayasa dan manipulasi suara yang bertujuan agar Pemohon tidak mencapai 30 % dimana penolakan Pihak Terkait ini dilengkapi dengan bukti-bukti otentik dan uraian dalam table-table di dalam lampiran yang merupakan stau kesatuan dengan keterangan ini;

25. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti dengan sempurna permohonan pemohon tidak berdasar dan karenanya demi hokum haruslah ditolak;*

## V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas , maka dengan ini kami Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Formil dalam pengajuan PHPU;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010,
4. Memerintah KPU Kabupaten Bengkulu Selatan/Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan yang hanya diikuti oleh pasangan Nomor Urut 8 (H. Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah) dan Pasangan Nomor Urut 1 ( H. Ramlan Saim dan Rico Dian Sari).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KODEBUKTI</b>	<b>JENIS BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PT-1	Keputusan KPU No. 30 tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BS tahun 2008	Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilukada kabupaten BS tahun 2008
2	PT-2	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bengkulu Selatan No. 31 Tahun 2008. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab, Bengkulu Selatan	Menetapkan 9 Daftar Nomor untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati
3	PT-3	Keputusan KPU Kabupaten BS Provinsi Bengkulu No. 48 Tahun 2008, Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memperoleh Suara Terbanyak Pertama dan Terbanyak Kedua Dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 15 Oktober 2008, ditetapkan di Manna tertanggal 20 Oktober 2010	Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. BS untuk menjadi Peserta Pemilukada BS putaran ke 2. Tahun 2008.
4	PT -4	Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 59 Tahun 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BS tahun 2008 Putaran ke II, ditetapkan di Manna tanggal 10 Desember 2010	Menetapkan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH No. urut 7
5	PT -5	PUTUSAN No. : 310/PID.B/2008/PN.MN. Tertanggal 30 Desember 2010	PASANGAN H. RESKAN EFFENDI terbukti MONEY POLITIK (UANG POLITIK)

		BUKTI MONEY POLITIK/ POLITIK UANG	
6	PT-6	Ketetapan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 57/PHPU-D.VI/2008, tertanggal 29 Desember 2008.	Mengabulkan Permohonan KPU Kab.BS untuk memperpajang pelaksanaan Putusan Mahkamah No. 57/PHPU.D.VI/2008. TGL 8 Januari 2010.
7	PT -7	Surat dari Mahkamah Konstitusi tertanggal 1 April 2010 tentang Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan.	
8	PT-8	Nota Dinas dari KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 20 Mei 2010 untuk Pejabat Bupati BS perihal Naskah Hibah Biaya Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabuapten BS tahun 2010.	Naskah Hibah Nomor : 16 tahun 2010 dan Nomor 20/KPU.BS/2010 . dan Keputusan Bupati BS No.900/236 Tahun 2010 (bukti biaya pilkada bukan dari pemda provinsi)
9	PT-9	<b>Model B-KWK</b> , Surat Pencalonan No.: 01/KP/2008, tertanggal 19 Juni 2010	Dukungan Partai yang dibuat secara resmi terhadap pasangan Ir.H Ramlan Saim,MM dan Rico Diansari,SE
10	PT-10	<b>Model DB-KWK</b> , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara lang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Tanggal 8 Juli 2010	
11	PT-10A	<b>Model DB1-KWK</b> , Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Tanggal 8 Juli 2010	Berisi keterangan data pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara ulang
12	PT-10B	<b>Lampiran 1 Model DB 1 – KWK</b> , Rekapitulasi Jumlah	Daftar jumlah pemilih dan TPS se kabupaten

		Pemilih TPS dan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten, Kabupaten Bangkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 8 Juli 2010	Bengkulu Selatan.
13	PT-10C	<b>Lampiran 2 Model DB 1-KWK</b> , Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.	Perolehan suara seluruh calon dari 11 kecamatan.
14	PT-11	<b>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan</b> , No. : 28 Tahun 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.	KPUD Kab. BS telah Menetapkan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti putaran lanjut.
15	PT-12	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilu Kab.BS. No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010. Tentang Penetapan Pasangan Calon BUpati dan Wakil BUpati BS sebagai Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kab.BS Tanggal 3 Juli 2010	KPU Kab. Bs menentukan pemenang petama dan pemenang kedua sudah dilakukan dengan Pasal 107 ayat (1),(2) dan (4) UU 12/2008 jo 32/2004
16	PT-13	Tanggapan Atas Gugatan Pasangan Reskan Effendi dan Dr.Drh.Rohidin Mersyah ,MMA.	Materi tanggapan TIM HARARI MK dgn No. Reff :99/ADL-AD/RE/VII/2010. Tanggal 27 Juli 2010
17	PT-14	<b>Surat Dari Pemerintah Kabupaten BS (SEKDA)</b> , No. : 900/456/DPPKAD.BI/2010, Perihal Dana Pilkada Putaran Kedua, tertanggal 30 Juli 2010.	PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN SIAP MEMBIAYAI PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

18	PT-15	Kliping Koran yang berhubungan dengan Pemilukada Kab.BS	Bahwa masyarakat mulai percaya dengan proses hokum pelaksanaan Pilkada dan kesiapan Pemda untuk menyediakan dana yang diperlukan dalam putaran lanjutan
19	PT-16	Surat Dari Bupati BS kepada Menteri Dalam Negeri No./100/242/B.1/2010. Tertanggal 21 Juli 2010. Hal : Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemlikada Bupati dan Wakil Bupati BS serta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur	Menindaklanjuti Putusan MK No. 57/PHPU.D.VI/2008 Dan No. 59/PHPU.D.VI./2009

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kata “Demokratis” tersebut dimaknai sebagai pemilihan langsung;

Awalnya, penentuan pemenang diatur Pasal 107 UU No. 32/2004 yang menyatakan: (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;

Dalam hal tidak ada yang memenuhi batasan 25%, Pasal 107 Ayat (4) UU No 32/2004 menyatakan, “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”;

Dalam perkembangannya, batasan minimal tersebut dinaikkan menjadi 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) UU No. 12/2008 yaitu Perubahan Kedua Atas UU No. 32/2004 yang menyatakan, “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”;

Dalam hal tidak ada calon yang mampu meraih dukungan minimal 30%, Pasal 107 Ayat (4) menyatakan, “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”;

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 16 Oktober 2008 telah dilaksanakan Pemilukada Putaran Pertama dan pada tanggal 6 November 2008 dilaksanakan Pemilukada Putaran Kedua. Karena ada masalah dengan pencalonan Dirwan Mahmud, MK membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan dengan memerintahkan KPUD untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon kecuali pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan;

Sebagai tindak lanjut putusan MK, tanggal 3 Juli 2010 dilaksanakan Pemilukada sebagaimana diamanatkan MK. Dalam Pemilukada tersebut, tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih besar dari batas minimal 30%;

Secara hukum baik berdasarkan putusan MK dan UU No. 12/2008 Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 tidak bisa dianggap sebagai Pemilukada putaran ketiga. Karena dasar itu, **Pemilukada tanggal 10 Juli 2010 adalah putaran pertama dan karena tidak ada yang memenangkan putaran pertama, pemilukada putaran kedua harus dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 107 Ayat (4) UU No. 12/2008;**

Tambah lagi, MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pemilu pada 16 Oktober dan 6 November 2008 adalah batal demi hukum (*void ab initio*), secara hukum harus dimaknai bahwa sebelumnya belum pernah ada pemungutan suara. Karenanya, Pemilu pada 3 Juli 2010 adalah Pemilu Putaran Pertama. Kehendak menjadikan hasil Pemilu pada 3 Juli 2010 sebagai sesuatu yang final sehingga pemenangnya sekalipun tidak mencapai angka 30% dinyatakan sebagai pemenang adalah merusak makna adanya putaran kedua. Dan yang lebih fatal, kehendak itu bertentangan dengan Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008;

Setidaknya, ada tiga dampak menerima logika bahwa hasil Pemilu pada 3 Juli 2010 sebagai hasil final karena tidak ada yang meraih suara minimal 30%, yaitu: Jadi preseden buruk dalam penyelesaian sengketa Pemilu; alasan final dapat saja dijadikan sebagai motif atau jalan pintas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu ke depan; dan menegaskan Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008.

## **2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H.**

### **A. Substansi 30%**

1. Angka lebih dari 30% yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) sebagai ambang batas untuk menetapkan calon pemenang Pemilu Kepala Daerah harus dipahami sebagai ketentuan yang bersifat alternatif-degradatif dari angka 50% yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1). Karena itu angka lebih dari 30% adalah angka konkrit dan pasti yang bersifat minimal mutlak yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka harus dilakukan perhitungan berdasarkan sebaran perolehan suara. Apabila tetap tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemilihan Putaran Kedua. Prosedur/mekanisme itu hak peserta pemilu, hak pemilu dan menjadi kewajiban serta kewenangan penuh KPU dan Bawaslu untuk melaksanakannya.
2. Ketentuan lebih dari 30% itu adalah angka minimal yang harus dicapai calon untuk membuktikan dukungan minimal dari rakyat kepada calon bersangkutan guna ditetapkan sebagai pemenang dalam kompetisi politik yang demokratis. Hak-hak tersebut tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun.
3. Idealnya UU No. 12 Tahun 2008 adalah lebih dari 50% suara sah, tetapi untuk mengantisipasi sulitnya mencapai angka tersebut berkaitan dengan

faktor Geografis (perbedaan tingkat kesulitan wilayah tempat dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah); faktor pendidikan dan pemahaman para pemilih terhadap Pemilihan Umum; faktor keterbatasan fisik kelompok masyarakat tertentu; faktor sosialisasi Pemilu yang terbatas, maka angka lebih dari 30% suara sah dianggap oleh pembentuk UU sudah cukup representatif menggambarkan dukungan rakyat kepada calon bersangkutan. Karena jika diputus/ditiadakan maka melanggar hak-hak politik pemilih untuk memutuskan atau merubah pilihan politik, sekaligus mengakhiri kompetisi politik yang demokratis dan tidak menyisahkan atau menggantung kompetisi politik.

- B. Apakah KPU Kab Bengkulu Selatan telah melaksanakan Putusan MK. No. 57 /PHPU.D-VI/2008. Karena pemungutan suara ulang tidak melanggar hukum apapun, serta tidak merampas hak-hak politik siapapun. Berbeda jika ditiadakan/dihentikan berarti melanggar Undang-undang, merampas hak politik calon, hak pilih pemilih dan melanggar asas kemandirian dan kewenangan KPU BS.

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan jelas telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana terbukti dari:

- (1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Hari Kamis, 8 Juli 2010 yang tidak lagi menyertakan pasangan calon No. 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) sebagaimana tertera dalam Lampiran 2 Model DB-1- KWK.
- (2) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupat Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang tidak lagi menyertakan atau memasukkan calon nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.).

- (3) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan dalam point KETIGA: Melaporkan hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Juli 2010 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- (4) Dicontumkannya Keputusan MK Nomor 57/PHPU.D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 sebagai faktor mengingat dalam konsideran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.

C. Apakah KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Melalui surat-surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan UU No. 22 tahun 2007, khususnya Pasal 10 ayat (3) tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain: (1) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; (2) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; (3) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita

acaranya; (3) melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- D. Apakah KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008?

Dengan membaca dan mencermati: (1) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan dalam diktum kedua bahwa Pasangan calon pemenang kesatu dan pemenang kedua untuk mengikuti PEMILIHAN PUTARAN KEDUA; serta (2) Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 untuk mengikuti PUTARAN KEDUA.

Dari dua surat resmi yang telah diterima dan disampaikan ke pelbagai pihak itu, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan perintah UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (4), yaitu memutuskan tidak ada Peserta yang memenuhi syarat diatas 30% dan karena itu memutuskan untuk melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan PUTARAN KEDUA yang diikuti oleh pemenang Pertama yang memperoleh angka (29, 92 %) dan Pemenang Kedua yang memperoleh angka (27,77%).

- E. Apakah Berita Acara Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kota dan MK agar menetapkan pasangan calon pemenang yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih, dapat dibenarkan?
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 ayat (5) UUD 1945.

- b. Kata Mandiri atau independensi KPU yang juga datur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 adalah jaminan hukum sekaligus larangan dilakukannya intrvensi kekuasaan dari manapun, termasuk dari KPU itu sendiri.
- c. KPU atau KPU Provinsi tidak dibenarkan mengintervensi kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah diatur dan ditegaskan oleh UU memiliki kewenangan mengambil keputusan KPU tentang hasil Pemilu di tingkat Kabupaten.
- d. Bahwa surat Rekomendasi dari KPU dan KPU Provinsi Bengkulu yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan MK sebagaimana telah disebut di atas, adalah bentuk intervensi atas kemandirian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus tindakan melawan hukum dan melampaui kewenangan karena tugas, kewenangan dan tanggungjawab seluruh aspek pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten adalah tugas, kewenangan dan tanggungjawab KPU Kabupaten bersangkutan
- e. Posisi KPU dan KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah adalah melakukan supervisi dalam pengertian dan pengalaman yang pernah dilakukan KPU Pusat dan saya lakukan terhadap KPU Kabupaten Kota adalah adalah aktivitas meninjau, melihat, mencatat dan mencermati secara langsung persiapan, pelaksanaan dan penetapan hasil Pilkada, melakukan dialog, diskusi atau bertanya kepada salah satu pihak atau semua pihak (KPU, Sekretariat, PPK, PPS dan KPPS) yang terkait dengan penyelenggara Pilkada, mencatat hal-hal yang relevan dan diperlukan sebagai dokumen KPU Provinsi, memberi jawaban atau respon atas pertanyaan sejauh dapat diberikan, memberi saran atau pendapat sejauh diperlukan. Berikut kami kutipkan ketentuan yang relevan sbb :

### **Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

#### **Paragraf 1**

#### **Komisi Pemilihan Umum**

#### **Pasal 8**

- (3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;
  - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
  - d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

### **KPU Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 10**

- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;

- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 ayat (5) UUD 1945 , jo Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007.
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

## **UU No. 22 Tahun 2007**

### **Ketentuan Lain-Lain**

#### **Pasal 122**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

### **Pasal 35**

- (1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, diselesaikan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal KPU Provinsi tidak dapat menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyampaikan kepada KPU untuk mendapat penyelesaian.

### **Hubungan Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota**

### **Pasal 66**

- (1) KPU berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan, dan koordinasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta PPLN.
- (2) KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS.

### **Pasal 69**

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dapat dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat antara lain rapat koordinasi teknis, rapat kerja teknis, rapat konsultasi teknis, ataupun melalui kunjungan, surat menyurat, dan pembicaraan lisan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan hal-hal yang bersifat sinkronisasi kebijakan dan solusi terhadap permasalahan aktual

dalam tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten/Kota dan atau KPU Provinsi dan atau KPU.

### **Hal-Hal Khusus**

#### **Pasal 107**

- (1) Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.
- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukan hal-hal khusus yang menyangkut bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan umum yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (4) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (5) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi hal-hal keadaan khusus tersebut.
- (6) Apabila KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi sengaja tidak melaporkan berkenaan hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan saran dan/atau pertimbangan dan/atau perintah KPU atau KPU Provinsi, KPU atau KPU Provinsi dapat melaksanakan tahapan Pemilu untuk sementara berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pihak lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu, setelah terlebih dahulu mengadakan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (7) KPU atau KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pemilu untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbatas pada satu tahapan Pemilu atau lebih dengan tetap memperhatikan jadwal waktu tahapan Pemilu.

#### **KEMANDIRIAN KPU**

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan **mandiri** (Pasal 22 ayat (5) UUD 1945, jo Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007, jo Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Pasal 2 (a));
- b. Kata Mandiri atau independensi KPU yang juga datur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 itu adalah jaminan hukum sekaligus larangan dilakukannya intervensi kekuasaan dari manapun, termasuk dari KPU itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU **bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya**;
- c. KPU atau KPU Provinsi tidak dibenarkan mengintervensi kewenangan KPU Kabupaten (Bengkulu Selatan) yang telah diatur dan ditegaskan oleh memiliki tugas dan kewenangan mengambil keputusan tentang hasil Pemilu di tingkat Kabupaten (UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10);
- f. Bahwa Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan MK No. 823/BA/VII/2010 adalah bentuk intervensi atas kemandirian dan kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus tindakan melawan hukum dan melampaui kewenangan karena tugas, kewenangan dan tanggungjawab seluruh aspek pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten adalah tugas, kewenangan dan tanggungjawab KPU Kabupaten bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2007;
- g. Posisi KPU dan KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah adalah melakukan supervisi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 **Pasal 66. Dalam pasal tersebut ditegaskan:**

- (1) KPU berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan, dan koordinasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta PPLN.
- (2) KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS

Realisasi dari SUPERVISI itu diatur tegas dalam **Pasal 69 yang menyebutkan bahwa :**

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dapat dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat antara lain rapat koordinasi teknis, rapat kerja teknis, rapat konsultasi teknis, ataupun melalui kunjungan, surat menyurat, dan pembicaraan lisan.
  - (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan hal-hal yang bersifat sinkronisasi kebijakan dan solusi terhadap permasalahan aktual dalam tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten/Kota dan atau KPU Provinsi dan atau KPU.
- h. Bab VIII Ketentuan Lain-Lain, khususnya Pasal 122 UU No. 22 Tahun 2007, jo Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 memang memberikan kemungkinan KPU dan atau KPU Provinsi mengambil alih tugas, fungsi dan kewajiban KPU Kabupaten jika terjadi keadaan khusus. Tetapi ketentuan tersebut dipergunakan jika KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tidak dapat menjalankan tugasnya. Dan dalam kasus ini klausul tersebut tidak terpenuhi karena KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menjalankan semua tugas dan tahapan Pemilukada.**
- i. Lebih dari itu ketentuan tersebut tidak bisa ditafsirkan dalam bentuk mengambil alih KEWENANGAN KPU Kota atau Kabupaten, dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Selatan secara tuntas dan final, sebab kewenangan memutuskan dan menetapkan hasil Pemilu di Kabupaten jelas, tegas dan limitatif menjadi kewenangan KPU Kabupaten sejalan dengan asas Penyelenggara Pemilu.**

- j. Bahwa apabila pihak-pihak (termasuk KPU Pusat dan atau KPU Provinsi) keberatan atau tidak setuju dengan Keputusan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu, telah disediakan mekanisme hukum lain, yaitu melakukan gugatan ke MK.
- k. Kepercayaan rakyat khususnya masyarakat Bengkulu Selatan terhadap mekanisme demokratis yang sudah diatur dalam undang-undang wajib dihargai dengan cara memberikan jaminan hukum bahwa mekanisme undang-undanglah yang wajib ditaati dalam memilih pemimpin yang demokratis serta jujur dan adil sesuai pasal 18 (4) dan pasal 22 E (4) UUD 45, betapapun berat pengorbanan yang harus dilakukan oleh semua pihak.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010 sebagai berikut:

**I. BAHWA PEMOHON TELAH MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009**

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sehubungan dengan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 8 Januari 2009 dimana Mahkamah telah mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

**MENGADILI**

***Dalam Eksepsi:***

*Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.*

***Dalam Pokok Perkara:***

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara***

***Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;***

- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan, pemungutan suara mana dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010, dimana dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK), diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	Ir. H. Ramlan Saim, M.M dan Rico Diansari, S.E	21.047	27,77%
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	5.214	6.88%

3.	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan Drs. Gunadi Yunir	14.609	19.27%
5.	Suhirman Madjid, S.E., Msi dan Isurman, S.H	3.454	4.56%
6.	Imsilianto, m.Pd dan Tahiruddin R, S.Pd	8.053	10.62%
8.	H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin, MMA	22.667	29.92%
9.	Bastari Uswandri, S.Sos dan Wirin, S.Pd	739	0.98%

	<b>TOTAL JUMLAH SUARA</b>	75.793	<b>100%</b>

(*vide* Bukti: "P-1")

**II. BAHWA MESKIPUN PEMOHON TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK, PEMOHON SEJATINYA TETAP MENGAJUKAN KEBERATAN TERKAIT DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

Bahwa atas hasil perolehan suara dimaksud, walaupun telah menempatkan PEMOHON sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang, PEMOHON masih mengajukan keberatan terkait dengan jumlah perolehan suara yang benar yang seharusnya PEMOHON peroleh dalam Pemungutan Suara Ulang (Pemilukada Putaran III atau setidaknya pemungutan suara putaran kedua yang diulang) Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan secara terang dan kasat mata telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang secara nyata merugikan perolehan suara PEMOHON, dimana seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*) [*vide* bukti "P-5"]. jumlah persentase tersebut sama dengan yang dituangkan dalam perhitungan website KPU Provinsi Bengkulu (*vide* Bukti "P-6").

Bahwa terkait dengan keberatan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON telah pula menyatakannya secara terang, jelas dan terperinci dalam Form Keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Model DB-2 KWK oleh Noprizal H, Jailani Wadis dan Burhin selaku Saksi PEMOHON pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Juli 2010, yang isinya sebagai berikut:

- a. "Kami Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 (*delapan*) menyampaikan keberatan dan menolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Ulang karena TELAH TERJADI PERUBAHAN YANG SANGAT MENDASAR PADA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA BEBERAPA TPS di:

1. Kecamatan Pino

- TPS I Beringin Datar;
- TPS II Puding;
- TPS III Air Umban;
- TPS II Gedung Agung;
- TPS II Masat.

2. Kecamatan Air Nipis

- TPS II Tanjung Beringin
- TPS I, II, III, V, Palak Bengkerung;
- TPS I, II, III, IV Suka Negeri;
- TPS I, Penandingan;
- TPS III Pino Baru;
- TPS I, III Suka Maju;
- TPS I Suka Bandung
- TPS I, II, Maras.

3. Kecamatan Pino Raya

- TPS II, Pasar Pino;
- TPS II, Talang Padang;
- TPS I dan II, Air Kemang;
- TPS-I, Tanjung Aur II;
- TPS II, Kemang Manis;
- TPS I, Cinto Mandi;
- TPS I, Karang Cayo;
- TPS II dan III, Selali;
- TPS I, Suka Bandung;
- TPS I dan II, Bandung Ayu;
- TPS I, Tanggo Raso;
- TPS I dan II, UPT Karang Cayo.

4. Kecamatan Pasar Manna

- TPS VI, Tanjung Mulia;
- TPS III, Pasar Bawah;

- TPS IV, Pasar Mulia;
  - TPS V, Ketapang Besar.
5. Kecamatan Bunga Mas
- TPS I, Tanjung Aur;
  - TPS II, Padang Jawi;
  - TPS II, Tanjung Tebat;
  - TPS I, Gindo Suli;
  - TPS I, Talang Indah;
  - TPS-I, Kuripan;
  - TPS I, Gunung Kayo.
6. Kecamatan Kedurang
- TPS I, Batu Ampar;
  - TPS I, Palak Siring;
  - TPS II, Keban Agung II,
  - TPS II, Tanjung Alam;
  - TPS I, Muara Tiga;
  - TPS II dan III, Pajar Bulan;
  - TPS I Durian Sebatang;
  - TPS I, Lawang Agung;
  - TPS I, Karang Agung;
  - TPS I, Nanti Agung.
7. Kecamatan Kota Manna
- TPS I, Kota Medan
  - TPS II, Pasar Baru;
  - TPS IV, Ibul.
8. Kecamatan Kedurang Ilir
- TPS I, Suka Jaya;
  - TPS II, Suka Rami;
  - TPS I, Betungan.
9. Kecamatan Seginim
- TPS I, Tanjung Agung;
  - TPS II, Pasar Baru;
  - TPS I, Suka Raja;
  - TPS I, Sindang Bulan;

- TPS II, Gunung Ayu;
- TPS I, Kota Bumi Baru;
- TPS I, II Dusun Tengah;
- TPS III Darat Sawah;
- TPS I, Darat Sawah Ulu;
- TPS I, Kota Agung,
- TPS I, Babatan Ulu.

b. *“Kami juga mengajukan keberatan karena TELAH TERJADI PERUBAHAN BERITA ACARA PPK-PINO YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH KETUA PPK DAN PANWASCAM PINO TANPA DISAKSIKAN DAN DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN. Dalam hal ini Kami memandang hal tersebut diatas telah melanggar asas Pemilukada yang Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Kami mengharapkan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas agar kiranya dapat dihitung ulang kembali seluruh surat suara yang ada di TPS-TPS yang bermasalah tersebut diatas.”*

Bahwa atas keberatan dimaksud, hingga saat diterbitkannya Surat Permohonan Keberatan ini, PEMOHON belum memperoleh tanggapan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tulisan dari TERMOHON, meskipun demikian keberatan PEMOHON telah pula disaksikan masing-masing saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan, Muspida dan masyarakat;

(*vide* Bukti “P-4”)

### **III. MENGENAI FAKTA BAHWA PEMOHON DARI SEJAK SEMULA HANYA MENGAKUI HASIL PENGHITUNGAN TERMOHON SEPANJANG HASIL PENGHITUNGAN SUARA TERSEBUT DAPAT MENJADIKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH**

Bahwa walaupun seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*), PEMOHON pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan, mengingat berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon versi TERMOHON,

PEMOHON memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi, **YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH** selanjutnya berdasarkan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK) dimaksud, **TERNYATA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TIDAK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TERPILIH,**

NAMUN JUSTERU SEBALIKNYA

TERMOHON MENERBITKAN BERITA ACARA PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TANGGAL 3 JULI 2010, walaupun tetap menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Pemenang Pertama (*vide* Bukti: “P-2”).

**IV. MENGENAI PENUNDUKAN DIRI PEMOHON TERHADAP BERITA ACARA NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010 BERSIFAT “BERSYARAT (*CONDITIONAL*)” HANYA SEPANJANG YANG BERKENAAN DENGAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK, ITUPUN APABILA HASIL TERSEBUT DAPAT MENJADIKAN PEMOHON UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Bahwa terkait dengan Penerbitan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, PEMOHON secara tegas menyatakan menundukkan diri terhadap materi maupun substansi berita acara dimaksud

**sepanjang** berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, itupun apabila hasil tersebut dapat menjadikan PEMOHON untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, satu dan lain dengan memperhatikan FAKTA dimana PEMOHON tidak hanya telah mengikuti Pemilukada Putaran Pertama pada tanggal 16 Oktober 2008, juga telah pula mengikuti pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 6 November 2008. Bahkan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, PEMOHON juga telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut versi PEMOHON dianggap sebagai “Pemilukada Putaran Ketiga” atau setidaknya merupakan Pemungutan Suara Putaran Kedua yang Diulang) pada tanggal 3 Juli 2010

Akan tetapi

PEMOHON berkeberatan dan sekaligus menolak perbuatan TERMOHON yang secara terang, jelas dan kasat mana diketahui bahwa TERMOHON telah salah atau setidaknya keliru dengan tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah SUDAH SEHARUSNYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK MENETAPKAN KLIEN KAMI SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH.

**V. MENGENAI KEBERATAN PEMOHON BUKAN HANYA MENGENAI PERSOALAN JUDUL DARI BERITA ACARA NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010, MELAINKAN LEBIH PADA SUBSTANSI MAUPUN SYARAT FORMIL PENERBITAN SUATU BERITA ACARA**

Bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan atas adanya anomali terhadap Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, yang mana anomali-anomali tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya, tanggal penetapan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 adalah tanggal 10 Juli 2010, padahal Rapat Pleno Penghitungan Akhir di Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2010, hal mana adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa anomali kedua terlihat pada Penamaan Judul pada Bagian Perihal Dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, dimana secara tegas mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, PADAHAL LAZIMNYA terkait hal dimaksud setelah proses pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan, sehingga Penamaan Judul pada Bagian Perihal dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 seharusnya atau setidaknya tidaknya lazimnya:

*“Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan”*

BUKAN HAL LAIN, terlebih dengan member judul Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua.

- c. Bahwa telah menjadi fakta hukum dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mencoba memaksakan untuk *“mencari justifikasi atau pembenaran versinya sendiri”* dengan

memaksakan memasukkannya di dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 Juli 2010, dengan menyatakan bahwa semua pasangan calon belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yakni 30% dari Jumlah Suara Sah, hal mana sangat dipaksakan dan/atau tidak lazim bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan semakin memperlihatkan TERMOHON yang tidak hanya mencoba untuk "*bermain*" dalam permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi juga dengan mencari justifikasi yang justru melawan hukum;

**VI. MENGENAI KEKELIRUAN NYATA TERMOHON TERKAIT JUSTIFIKASI TERMOHON YANG MENETAPKAN PEMENANG PERTAMA DAN PEMENANG KEDUA PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 3 JULI 2010**

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN UNTUK KETIGA KALINYA oleh TERMOHON atau setidaknya merupakan PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA YANG DIULANG yang diikuti oleh PEMOHON, hal mana PEMOHON lakukan dengan semata-mata mendasarkan pada dan dalam rangka melaksanakan isi putusan mahkamah konstitusi, dimana:

- a. Pemilukada Bengkulu Selatan diawali dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh KPUD Bengkulu Selatan sebanyak 9 (Sembilan) pasangan calon. Dari 9 pasangan calon tersebut, 6 pasangan calon diusung oleh partai politik dan 3 pasang calon menggunakan jalur independen (non partai). Kesembilan pasangan calon berdasarkan Nomor Urut pasangan calon adalah sebagai berikut:
  - Pasangan Ir. Ramlan Saim, MM–Rico Diansari, SE: No Urut 1
  - Pasangan Hasmadi Hamid – Parial: No Urut 2
  - Pasangan Gusnan Mulyadi, SE – Gunadi Yunir : No Urut 3

- Pasangan Saaludin – Lesma Hawardi, S. Pd.: No Urut 4
  - Pasangan Suhirman Majid – Isurman, SH: No Urut 5
  - Pasangan Ismilianto, S.Pd. – Tahirudin, S. Pd.: No Urut 6
  - Pasangan Dirwan Mahmud, SH – Hartawan, SH: No Urut 7
  - **Pasangan Reskan Effendi – Rohidin Mersyah: No Urut 8**
  - Pasangan Bastari Uswandri, S.os. – Wirin, S.Pd.: No Urut 9
- b. Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008, dimana pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah pasangan No. urut 8, yakni PEMOHON (Reskan Effendi – DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA) sebanyak 16.782 suara (20,81%) dan suara terbanyak kedua adalah pasangan No. urut 7 (Dirwan Mahmud, SH – Hartawan, SH) sebanyak 12.573 suara (16,23%)
- c. Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 6 November 2008 yang dimenangkan oleh pasangan No. urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 41.324 suara (51,3%) sedangkan pasangan No. urut 8 memperoleh suara sebanyak 38.864 suara (48,7%)
- d. Bahwa PEMOHON dalam Putaran Kedua telah ditetapkan SEBAGAI PEMENANG KEDUA, dimana pada saat itu PEMOHON mengajukan permohonan keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II kepada Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008, karena ada indikasi yang kuat telah terjadi penggelembungan suara dan tidak terpenuhinya persyaratan dasar pasangan calon No. Urut 7;

Bahwa TERMOHON KERAP KALI MENCOBA UNTUK MENJADIKAN PEMOHON UNTUK TIDAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH dikarenakan tidak hanya mencoba untuk “bermain” dalam permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS-TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi juga dengan mencari justifikasi MENURUT VERSINYA SENDIRI TANPA MEMPERHATIKAN FAKTA HUKUM, KETENTUAN PEATURAN OERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAHKAN PUTUSAN MAHKAMAH yang mendasarinya, dimana TERMOHON secara sengaja yang cenderung melawan hukum telah menetapkan sendiri bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 merupakan sebagai Pemilukada Baru, dengan mencoba untuk mendasarkan pada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107:

*Ayat 1 yang berbunyi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.*

*Selanjutnya pada ayat 2 yang dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.*

*Bahwa dari hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada pula masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah;*

*Bahwa selanjutnya pada Pasal 107 ayat 4 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan*

*apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara **sah dilakukan pemilihan putaran kedua** (PADAHAL IN CASU BENGKULU SELATAN, PEMILIHAN PUTARAN KEDUA SUDAH PERNAH DILAKUKAN, BAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 MERUPAKAN PEMILUKADA YANG KETIGA KALINYA DI BENGKULU SELATAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MERUPAKAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARANKEDUA YANG DIULANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH) yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.”*

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak relevan Justifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna menghadirkan wacana “Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua” dengan menetapkan sendiri secara tanpa dasar dan melawan hukum bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 merupakan pemungutan suara pertama, Padahal:

- a. Dari penamaannya saja sudah terang benderang terlihat bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010, merupakan pemungutan suara yang diulang, in casu Pemungutan Suara Putaran Kedua Kabupaten Bengkulu Selatan yang diulang;
- b. Bahwa adalah suatu fakta dan telah menjadi bukti yang sempurna dimana PEMOHON tidak hanya telah mengikuti Pemilukada Putaran Pertama pada tanggal 16 Oktober 2008, juga telah pula mengikuti Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 6 November 2008, Bahkan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, PEMOHON juga telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut versi PEMOHON dianggap sebagai “Pemilukada Putaran Ketiga”) pada tanggal 3 Juli 2010

## PADAHAL

TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU APALAGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA.

Lebih lanjut, tanpa sedikitpun memperhatikan fakta hukum dimana pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan sudah untuk Ketiga kalinya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan diikuti oleh PEMOHON, TERMOHON, demi hukum telah menihilkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 pada halaman 131 Paragraf Kedua, yang BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilu harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.”*

Dengan demikian dan oleh karenanya seharusnya demi hukum TERMOHON MENJADIKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010 SEBAGAI PEMILUKADA BENGKULU SELATAN YANG FINAL, SAH DAN MENGIKAT.

atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang:

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU (dikarenakan sejatinya merupakan Pemilukada Putaran Kedua Yang diulang) SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

**VII. MENGENAI ADANYA REKAYASA DAN MANIPULASI SUARA SECARA SISTEMATIS YANG BERTUJUAN UNTUK MENJADIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK MENCAPAI 30%.**

Bahwa secara terang dan kasat mata telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang secara sistematis dan terstruktur bahkan secara nyata telah merugikan perolehan suara dari Pemohon, **HALMANA TELAH SECARA TERANG, JELAS DAN TERPERINCI DINYATAKAN OLEH PEMOHON DALAM FORM KEBERATAN YAITU DALAM DOKUMEN MODEL DB-2 KWK OLEH NOPRIZAL H, JAILANI WADIS DAN BURHIN SELAKU SAKSI PEMOHON PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN PADA TANGGAL 8 JULI 2010;**

Bahwa telah menjadi fakta dimana dalam Pemilukada Ulang ini, Pemohon sejatinya hanya membutuhkan 44 suara saja untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh lebih dari 30% dari Total perolehan Suara Sah. Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Pemohon mencermati ternyata terdapat rekayasa dan manipulasi suara secara terstruktur, sistematis dan massive yang bertujuan untuk menjadikan perolehan suara Pemohon tidak mencapai 30%, dengan cara menambahkan suara tidak sah ke dalam suara sah pasangan calon tertentu dan atau menggunakan surat suara sisa untuk menambah jumlah suara pasangan calon tertentu serta mengurangi perolehan suara Pemohon. Seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*) (*vide* Bukti "P-5"). Jumlah persentase tersebut

sama dengan yang dituangkan dalam perhitungan Website KPU Provinsi Bengkulu (*vide* Bukti “P-6”). Sehingga telah terjadi perubahan data berdasarkan Berita Acara Perbaikan Data Entri IT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 6 Juli 2010 (*Vide* Bukti “P-24”) **DENGAN DEMIKIAN SECARA JELAS DAN KASAT MATA DAPAT DILIHAT BAHWA SUARA MILIK PEMOHON LAH YANG PALING BANYAK MENGALAMI PENGURANGAN, DIMANA HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN ADANYA UPAYA-UPAYA DARI TERMOHON UNTUK MENJADIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK MENCAPAI 30%.**

Bahwa tidak hanya itu, rekayasa dan manipulasi suara juga terjadi dengan cara menggunakan suara tidak sah dan atau menggunakan surat suara tidak terpakai, yang untuk selanjutnya ditambahkan pada jumlah suara sah pasangan calon tertentu juga, sehingga terjadi penurunan jumlah persentase perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon. Halmana ditunjukkan oleh adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara sah pemungutan suara ulang (75.793 suara) ditambah jumlah suara tidak sah (2.457), dengan demikian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 78.250 suara. Sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berjumlah 78.358. sehingga dengan demikian telah terjadi selisih sebanyak 108 suara, dalam keadaan mana PEMOHON masih mencadangkan (*mereserve*) setiap dan segala upaya hukum yang dimilikinya sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh TERMOHON pada tanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK) dimaksud **TERNYATA TERMOHON TIDAK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TERPILIH**, akan tetapi MENERBITKAN BERITA ACARA PLENO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TANGGAL 3 JULI 2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TANGGAL 3 JULI 2010;

**VIII. TERMOHON TELAH SECARA SANGAJA MENIHKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008**

Bahwa ternyata Justifikasi yang dilakukan oleh Termohon sangatlah tidak relevan dengan menghadirkan wacana “Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua” dengan mengedepankan dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai dasar diajukannya Pemilukada Putaran Kedua sebagaimana tersebut di atas, mengingat adalah **suatu FAKTA dimana PEMOHON** tidak hanya telah mengikuti Pemilukada Putaran Pertama, juga telah pula mengikuti Pemilukada Putaran Kedua, bahkan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut versi Pemohon dianggap sebagai “Pemilukada Putaran Ketiga” atau Pemilukada Putaran Kedua yang Diulang) **PADAHAL TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA**

TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU ATAU PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA).

Bahwa TERMOHON demi hukum dan tanpa sedikitpun memperhatikan fakta hukum dan **TELAH MENGABAIKAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSANNYA NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009 PADA HALAMAN 131 PARAGRAF KEDUA, YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:**

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, **PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.**”*

Dengan demikian dan oleh karenanya **SUDAH SEHARUSNYA DEMI HUKUM TERMOHON MENJADIKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010 SEBAGAI PEMILUKADA BENGKULU SELATAN YANG SAH, FINAL DAN MENGIKAT** atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang **BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009.**

**IX. BAHWA TERMOHON TELAH KELIRU DENGAN MEWACANAKAN PEMILUKADA PUTARAN KEDUA**

Bahwa atas Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 adalah batal demi hukum dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.), sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 yang diikuti oleh PEMOHON adalah semata-mata menundukkan diri dan sekaligus untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah tertunda beberapa kali karena alasan ketidakterediaan dana oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Lebih lanjut, TERMOHON telah menetapkan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan telah beberapa kali pula mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah, namun tetap saja Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia dengan cukup. Pemungutan Suara Ulang baru dapat dilaksanakan serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010. Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 diikuti sebanyak 7 pasangan calon, karena pasangan calon Nomor urut 4 dibatalkan oleh KPUD Bengkulu Selatan, dikarenakan setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon, ternyata pasangan calon wakil bupati nomor urut 4 juga pernah diancam hukuman pidana lebih 5 tahun yang berkeputusan hukum tetap (Vide Bukti "P-23")

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010, PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 8) telah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak **22.677 SUARA (29,92%)** dari 75.793 suara sah untuk seluruh pasangan calon.

Dengan demikian dan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, maka PEMUNGUTAN SUARA ULANG (BUKAN PEMILUKADA ULANG) KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG TELAH DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010 YANG MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK MERUPAKAN HASIL PEMILUKADA YANG DEMI HUKUM ADALAH SAH, FINAL DAN MENGIKAT, serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya Pemilukada Putaran Kedua atas Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 dimaksud, keadaan mana menjadikan PEMOHON DEMI HUKUM HARUSLAH DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN mengingat pemungutan suara ulang dimaksud sejatinya bukanlah merupakan pemilukada baru melainkan kelanjutan pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya.

**X. BAHWA TERMOHON SEHARUSNYA MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

Bahwa sudah sepatutnya bahkan menjadi kewajiban hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengerti, memahami dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 8 Januari 2009 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 paragraf pertama, yang menyatakan secara tegas bahwa PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 21010 (BUKAN MERUPAKAN PEMILUKADA BARU) ADALAH SEMATA MATA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS, atau petikan keseluruhannya BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT

*“Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam*

*Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil.”*

Sehingga dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, maka telah terang dan jelas serta tidak perlu ditafsirkan kembali bahwa atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 DEMI HUKUM ADALAH FINAL, SAH DAN MENGIKAT, SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI LAHIR PEMILIHAN PUTARAN KEDUA (HALMANA APABILA ADA, MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DIKUTI UNTUK KEEMPAT KALINYA OLEH PEMOHON), terlebih lagi dengan mendasarkan pada FAKTA dimana dalam:

- a. PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA yang dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2008, PEMOHON (Reskan Effendi – dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA) telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebanyak 16.782 suara (20,81%);
- b. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2008, walaupun dimenangkan oleh pasangan No. urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 41.324 suara (51,3%) sedangkan PEMOHON memperoleh suara sebanyak 38.864 suara (48,7%), akan tetapi kemenangan pasangan no. urut 7 didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian dalam Pemilukada Putaran Kedua, telah menjadikan PEMOHON (Reskan Effendi – dr. drh.. Rohidin Mersyah, MMA) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. Dalam PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERTANGGAL 3 JULI 2010, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, KEMBALI DAN MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA PEMOHON MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK, DIMANA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PEMENANG PERTAMA dengan perolehan suara sah sebanyak 22.677 suara dengan persentase 29,92% (*dua puluh sembilan koma sembilan*

*puluh dua persen*) dari suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 75.793 suara, hanya kurang 44 suara untuk dapat melebihi 30% dari perolehan suara sah.

Dengan demikian, TELAH MENJADI FAKTA DALAM PERSIDANGAN serta menjadi bukti yang sempurna dimana:

- a. Pemungutan suara Pemilukada Bengkulu Selatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali (tiga putaran); dan
- b. PEMOHON selalu memperoleh suara terbanyak, yang demi hukum menempatkan PEMOHON sebagai pasangan calon pemenang. Pada putaran pertama memperoleh suara sebanyak 16.782 suara (20,81%) dari 9 orang calon, putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 06 November 2008 dengan perolehan suara sebanyak 38.864 suara (48,7%), dan pada saat pemungutan suara ulang seseuai dengan amanat putusan MK nomor 57/PHPU.D-IV/2008 memperoleh suara sebanyak 22.677 (29,92%).

**XI. BAHWA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 ADALAH MERUPAKAN PUTARAN KEDUA YANG DIULANG ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BUKAN PEMILUKADA BARU YANG DIBUAT SEMATA-MATA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS**

Bahwa adalah kewajiban hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengerti, memahami dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 8 Januari 2009 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 130 paragraf pertama, yang menyatakan secara tegas bahwa PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 21010 (BUKAN MERUPAKAN PEMILUKADA BARU) ADALAH SEMATA MATA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS, atau petikan keseluruhannya BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT

*“Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil.”*

Sehingga dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, maka telah terang dan jelas serta tidak perlu ditafsirkan kembali bahwa atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 DEMI HUKUM ADALAH FINAL, SAH DAN MENGIKAT, SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI LAHIR PEMILIHAN PUTARAN KEDUA (HALMANA APABILA ADA, MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DIKUTI UNTUK KEEMPAT KALINYA OLEH PEMOHON), terlebih lagi dengan mendasarkan pada FAKTA dimana penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 baru dapat dilaksanakan setelah 3 kali penundaan, dan adalah suatu fakta dimana pemungutan suara ulang baru dapat dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu akibat ketidaktersediaan dana Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kabupaten tertinggal yang berada di kawasan indonesia bagian barat. (vide bukti “**P-23**”),

#### SEHINGGA

adalah sangat tidak masuk di akal, dan seyogyanya TERMOHON menyadari dampak dari keputusannya dikarenakan:

- a. ATAS DASAR KEPASTIAN HUKUM, apa urgensi dipaksakannya Pemilukada Putaran Kedua (untuk keempat kalinya), mengingat fakta dimana PEMOHON telah mengikuti 3 kali putaran pemilukada dalam waktu lebih dari 2 tahun dan telah pula berturut-turut menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak;

- b. TERKAIT DENGAN KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN BENGKULU SELATAN, apakah dimungkinkan, untuk kembali dilakukan Pemilukada Putaran Kedua (UNTUK KEEMPAT KALINYA), sedangkan pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan mahkamah konstitusi saja baru dapat terlaksana 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Putusan, dan itupun baru terlaksana bersamaan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, bayangkan kalau saja tidak ada pemilukada Gubernur maka hingga saat ini Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi belum juga dapat terlaksana.

**XII. BAHWA MAHKAMAH TIDAK DAPAT DIPASUNG HANYA OLEH BUNYI KETENTUAN UNDANG-UNDANG, APALAGI OLEH BUNYI PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH MAHKAMAH SENDIRI, MELAINKAN JUGA HARUS MENGGALI RASA KEADILAN DENGAN TETAP BERPEDOMAN PADA MAKNA SUBSTANTIF DARI UNDANG-UNDANG / PUTUSAN ITU SENDIRI DALAM PERTIMBANGANNYA**

Terkait dengan hal tersebut, ijinakan PEMOHON dalam mengutip pertimbangan hukum Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yaitu pada pertimbangan Mahkamah poin 3.29 sebagai berikut:

*“[3.29] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo;*

1. *Mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (void ab initio);*
2. *Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih*

*batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;*

3. *Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;*
4. ***Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.***

Bahwa bila dilihat dari pertimbangan Mahkamah tersebut, pada prinsipnya Mahkamah memiliki 4 alternatif dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada di Bengkulu Selatan Tahun 2008 yang silam, namun demikian Mahkamah telah memutuskan untuk memilih alternatif yang terakhir, yaitu dengan menyatakan bahwa Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut secara telah membantah dalil-dalil TERMOHON, yang mana nyata-nyata telah Mahkamah nyatakan bahwa yang harus dilaksanakan oleh TERMOHON terkait putusan itu adalah pemungutan suara ulang, yang bukan merupakan Pemilukada melainkan merupakan Lanjutan Pemilukada Tahun 2008.

Bahwa lebih lanjut pada poin 130, Mahkamah kembali menegaskan kembali putusannya dalam memilih alternatif keempat tersebut, yaitu sebagai berikut:

***[3.32]*** *Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan **Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis**. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara*

*ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil”*

Bahwa dari sini timbul pertanyaan PEMOHON terkait Pemungutan Suara Ulang, apakah Mahkamah memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam konteks Pemilukada Baru/Pemilukada Pengganti, atau merupakan kelanjutan dari tahapan Pemilukada yang sebelumnya.

Bahwa kemudian ternyata Mahkamah pun sudah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pemungutan Suara Ulang di Bengkulu Selatan bukanlah merupakan Pemilukada baru, melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sebagaimana dinyatakan Mahkamah sebagai berikut:

***“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah”***

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemungutan Suara tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemungutan Suara Ulang dari Pemungutan Suara Putaran Kedua tanggal 6 November 2008 atau setidaknya bukan merupakan Pemilukada Putaran Pertama yang baru, sehingga dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, maka telah terang dan jelas serta tidak perlu ditafsirkan kembali bahwa atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 DEMI HUKUM ADALAH FINAL,

SAH DAN MENGIKAT, SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI LAHIR PEMILIHAN PUTARAN KEDUA (HALMANA APABILA ADA, MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DIKUTI UNTUK KEEMPAT KALINYA OLEH PEMOHON)

- 2) Bahwa tidak benar dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 membatalkan keseluruhan tahapan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana faktanya Mahkamah Konstitusi dalam setiap pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan terhadap hasil pemilihan Putaran Kedua tanggal 6 November 2008 tanpa membatalkan Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang diselenggarakan tanggal 16 Oktober 2008.
- 3) Bahwa dengan demikian, tidaklah relevan bagi TERMOHON untuk menerapkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Pasal 107 tersebut mengatur ketentuan mengenai Putaran Kedua, sedangkan adalah TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU APALAGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA), oleh karenanya seharusnya demi hukum TERMOHON menjadikan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat

atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang:

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 sebagaimana yang

diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

**XIII. BAHWA TERLEPAS DARI HAL TERSEBUT, PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 INI, TELAH TERJADI HILANGNYA SUARA PEMOHON BERJUMLAH 44 SUARA**

Bahwa, apabila PEMOHON dipaksakan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai suatu penghitungan yang benar, PEMOHON hanya membutuhkan 44 suara saja untuk kemudian dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh lebih dari 30% dari Total perolehan Suara Sah.

Namun demikian, terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kami mencermati bahwa ternyata terdapat rekayasa dan manipulasi suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang bertujuan untuk menjadikan perolehan suara PEMOHON tidak mencapai 30%, dengan cara menambahkan suara tidak sah ke dalam suara sah pasangan calon tertentu dan atau menggunakan surat suara sisa untuk menambah jumlah suara pasangan calon tertentu serta mengurangi perolehan suara PEMOHON.

Bahwa **SEHARUSNYA** Jumlah Suara Sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*) (*VIDE* BUKTI P-5). jumlah persentase tersebut sama dengan yang dituangkan dalam perhitungan Website KPU PROVINSI BENGKULU (*vide* Bukti "P-6"). Namun demikian, terjadi perubahan data berdasarkan Berita Acara Perbaikan Data Entri IT Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 6 Juli 2010 (*Vide* Bukti "P-24") dengan perincian perubahan sebagai berikut:

- |    |                        |                      |
|----|------------------------|----------------------|
| a. | Pasangan Calon Nomor 1 | : Dikurangi 69 Suara |
| b. | Pasangan Calon Nomor 2 | : Dikurangi 2 Suara  |
| c. | Pasangan Calon Nomor 3 | : Dikurangi 13 Suara |
| d. | Pasangan Calon Nomor 5 | : Ditambah 10 Suara  |

- e. Pasangan Calon Nomor 6 : Ditambah 169 Suara
- f. **Pasangan Calon Nomor 8 : Dikurangi 211 Suara**  
**(Pasangan PEMOHON)**
- g. Pasangan Calon Nomor 9 : Ditambah 4 Suara

perubahan mana dilakukan secara sepihak oleh TERMOHON dengan dalih “*kesalahan pengetikan*” tanpa sepengetahuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi PEMOHON.

Dengan demikian secara jelas dan kasat mata dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON dalam jumlah yang signifikan, dimana hal tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya dari TERMOHON untuk menjadikan perolehan suara PEMOHON tidak dapat mencapai 30%.

Bahwa tidak hanya itu, rekayasa dan manipulasi suara juga terjadi dengan cara menggunakan suara tidak sah dan atau menggunakan surat suara tidak terpakai, yang untuk selanjutnya ditambahkan pada jumlah suara sah pasangan calon tertentu juga, sehingga terjadi penurunan jumlah persentase perolehan suara yang dimiliki oleh PEMOHON. Halmana ditunjukkan dalam Dokumen DB-KWK, dimana diketahui adanya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara sah dalam pemungutan suara ulang (75.793 suara) ditambah jumlah suara tidak sah (2.457), dengan demikian diketahui bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah sebanyak 78.250 suara. Akan tetapi, dengan tetap mendasarkan pada Dokumen DB-KWK, terdapat ketidaksesuaian apabila dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berjumlah 78.358. sehingga dengan demikian telah terjadi selisih sebanyak 108 suara (*vide* Bukti “P-7”).

Bahwa PEMOHON pada awalnya tidak mempermasalahkan hal dimaksud, mengingat Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan bukanlah Pemilukada baru akan tetapi merupakan lanjutan tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya,

AKAN TETAPI

Setelah TERMOHON menerbitkan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Tertanggal 10 Juli 2010 dan Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010.

#### BAHKAN

Atas adanya keinginan sepihak TERMOHON yang mengadakan Pemilukada Putaran Kedua pasca Pemungutan Suara Ulang yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010.

#### MAKA

PEMOHON merasa perlu untuk mempertahankan hak-hak konstitusional serta kepentingan hukum PEMOHON dengan menggunakan hak-hak kami yang sebenarnya telah kami cadangkan (*reserve*) sebelumnya.

#### **XIV. BAHWA TERKAIT KEKELIRUAN TERMOHON, KPU PROVINSI BERDASARKAN ARAHAN DARI KPU PUSAT TELAH MEREKOMENDASIKAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010**

Bahwa PIHAK TERKAIT telah pula menyampaikan Surat Nomor 092/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu perihal Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008 Berdasarkan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 (Vide Bukti "P-21") serta Surat Nomor 096/ADL-NPP/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal Surat Tambahan Informasi (*Ad Informandum*) Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten

Bengkulu Selatan Lanjutan Pilkada Tahun 2008 (Vide Bukti “P-22”) yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Juli 2010 dan tanggal 23 Juli 2010, dimana telah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU PROVINSI BENGKULU telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 Juli 2010 dalam menyikapi hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010 sebagai Lanjutan dari Pilkada Tahun 2008 sesuai dengan saran dan petunjuk dari KPU PUSAT dalam Rapat Pimpinan KPU PUSAT dengan KPU PROVINSI Se-Indonesia, untuk segera mengoreksi Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, pada Hari Senin tanggal 9 Juli 2010.
- b. Bahwa hasil Rapat Pleno KPU PROVINSI BENGKULU yang dilakukan sesuai dengan arahan, saran dan petunjuk dari KPU PUSAT tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara KPU PROVINSI BENGKULU Nomor 823/BA/VII/2010 Tentang Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010 Lanjutan Pilkada Tahun 2008 yang mana telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 oleh TERMOHON yang pada pokok dan intinya membuat Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT.
  - (2) Bahwa pada dasarnya Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan

suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

- (3) Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan KPU, tidak dikenal Pemilukada Putaran ke-4.
  - (4) Bahwa efisiensi dan efektivitas Anggaran Dana yang dikeluarkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang kurun waktu 2 tahun lebih baru dapat dilaksanakan karena diserahkan dengan Pemilukada Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2010 yang disebabkan karena tidak ada anggaran, keadaan mana KPU PROVINSI BENGKULU mohon untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi;
  - (5) Bahwa dengan demikian, KPU PROVINSI dan KPU PUSAT merekomendasikan kepada TERMOHON serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan pasangan calon Pemenang yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih yang sah.
  - (6) Bahwa rekomendasi tersebut di atas adalah berdasarkan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU PROVINSI BENGKULU sehingga adalah sah dan berlaku mengikat menurut hukum.
- c. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Pusat dalam Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Lanjutan Pilkada Tahun 2008, KPU Provinsi Bengkulu memandang persoalan pemungutan suara ulang dan hasilnya harus disampaikan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi untuk disyahkan dan ditetapkan apakah pemungutan suaranya selesai atau berlanjut pada pemungutan suara Pemilukada Lanjutan

Tahun 2008, MENINGAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIMAKSUD SEJATINYA BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU, MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI UNTUK DILAKUKANNYA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA ATAS PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010.

**XV. MENGENAI PERBUATAN KPU PROVINSI DAN KPU PUSAT YANG BUKAN MERUPAKAN BENTUK TINDAKAN INTERVENSI, MELAINKAN DALAM KONTEKS SUPERVISI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU**

Bahwa tindakan KPU Provinsi dan KPU Pusat semata-mata karena TERMOHON telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya lalai di dalam melaksanakan 2 (dua) tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga sudah tepat dan dibenarkan mengingat Tindakan KPU Pusat yang menyarankan dan memberi petunjuk kepada KPU Provinsi Bengkulu, sebagai institusi satu tingkat dibawahnya yang sekaligus sebagai institusi atasan bagi TERMOHON, untuk kemudian KPU Provinsi Bengkulu mengingatkan TERMOHON mengingat penerbitan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran Kedua yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat langsung ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Terlebih lagi, kehadiran KPU Pusat dan KPU Provinsi Bengkulu Selatan dalam persidangan Mahkamah adalah berdasarkan Surat Tugas.

## **XVI. TERKAIT KEHADIRAN AHLI PIHAK TERKAIT DAN SAKSI PEMOHON DI PERSIDANGAN**

Bahwa terlepas dari dihadapkannya ahli dalam persidangan perkara aquo, sampai dengan diterbitkannya Kesimpulan ini, PEMOHON sangat mempercayai kapasitas, kualitas dan integritas dari 9 (Sembilan ) orang Hakim Konstitusi di dimana mereka merupakan ahli-ahli Konstitusi yang sangat menguasai Konstitusi serta seluk-beluk aturan mengenai konstitusi, dimana kesemuanya pula memiliki integritas tinggi sehingga atas semua pendapat dan keyakinannya, PEMOHON sangat menghormatinya.

Bahwa dihadapkannya ahli Saldi Isra dan Suparman Marzuki dari PIHAK TERKAIT ini sangatlah disayangkan dikarena keterangan Ahli tidak didasarkan pada fakta a quo bahkan seperti yang diakui sendiri oleh ahli bahwa ternyata banyak dokumen-dokumen yang tidak disampaikan oleh PIHAK TERKAIT kepada Ahli, padahal sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut dihadirkan secara keseluruhan kepada Ahli agar dapat dijadikan pertimbangan dalam pendapatnya. Keterangan Ahli PIHAK TERKAIT demi hukum haruslah dikesampingkan dikarenakan dari sejak semula saksi tidak dibekali dengan informasi yang cukup terkait fakta quo. Sebaliknya justeru Saksi PEMOHON, Saksi Okti Fitriani SPd, atas nama institusi KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Tugas Nomor 869/KPU-Prov-007/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 (Bukti P-21) telah mampu memberikan kesaksian yang sempurna atas fakta a quo, khususnya terkait fakta atas kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON.

## **XVII. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL TERMOHON DI DALAM EKSEPSI DAN JAWABANNYA**

### **1) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMOHON SESUNGGUHNYA MENGAKUI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM BERITA ACARA NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 DAN SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR 28 TAHUN 2010**

Bahwa walaupun seharusnya jumlah suara sah yang dimiliki oleh PEMOHON adalah sebanyak 22.827 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 30,11% (*tiga puluh koma sebelas persen*),

PEMOHON pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan, mengingat berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon versi TERMOHON, PEMOHON memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi, **YANG MENJADI PERMASALAHAN ADALAH** selanjutnya berdasarkan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DB-KWK) dimaksud, TERNYATA TERMOHON TIDAK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TERPILIH,

NAMUN JUSTERU SEBALIKNYA

TERMOHON MENERBITKAN BERITA ACARA PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 10/BA/KPU-BS/VII/2010 TERTANGGAL 10 JULI 2010 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TANGGAL 3 JULI 2010, walaupun tetap menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Pemenang Pertama (*vide* Bukti: “**P-2**”).

Bahwa terkait dengan Penerbitan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010, PEMOHON secara tegas menyatakan menundukkan diri terhadap materi maupun substansi berita acara dimaksud **sepanjang** berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, satu dan lain dengan memperhatikan bahwa hasil penghitungan perolehan suara dimaksud telah sesuai dengan Dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh TERMOHON sendiri (*vide* Bukti: “P-2”).

Akan tetapi

PEMOHON berkeberatan dan sekaligus menolak perbuatan TERMOHON yang secara terang, jelas dan kasat mana diketahui bahwa TERMOHON telah salah dengan tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah SUDAH SEHARUSNYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK MENETAPKAN KLIEN KAMI SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH.

**2) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMOHON BERUSAHA MEMBELOKKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D/VI/2008**

Bahwa TERMOHON seharusnya mengetahui, mengerti dan memahami bahwa Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh TERMOHON merupakan lanjutan tahapan pemilukada yang sebelumnya sudah dilakukan oleh TERMOHON, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-IV/2008 yang menyatakan bahwa:

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA BENGKULU SELATAN BUKAN PEMILUKADA BARU AKAN TETAPI MERUPAKAN LANJUTAN TAHAPAN YANG SUDAH DILAKUKAN SEBELUMNYA,

SEHINGGA

DEMI HUKUM SUDAH SEPATUTNYA DAN BAHKAN MENJADI KEWAJIBAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU

SELATAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILUKADA BENGKULU SELATAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 57/PHPU.D-IV/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009;

OLEH KARENANYA

Dalam keadaan dan untuk hal yang demikian PIHAK TERKAIT mohon yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo memutuskan untuk dan/atau memerintahkan TERMOHON untuk:

- a. Menyatakan Sah dan Berlaku Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 **sepanjang** berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan; **dan**
- b. Menyatakan Batal Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010

UNTUK KEMUDIAN

MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TERPILIH PERIODE 2010 – 2015 BERDASARKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILUKADA BENGKULU SELATAN SESUAI

AMANAT PUTUSAN MK NO. 57/ PHPU. D-IV/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009.

**3) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMOHON SEOLAH-OLAH BENAR DENGAN MENGISTILAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ADALAH KELANJUTAN DARI PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA DAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA YANG TELAH DIBATALKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 57/PHPU.D/VI/2008**

Bahwa adalah tidak benar anggapan TERMOHON tersebut, karena faktanya memang Pemungutan Suara Ulanggal 3 Juli 2010 adalah merupakan kelanjutan dari tahapan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D/VI/2008 sebagai berikut:

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah”*

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemungutan Suara tanggal 3 Juli 2010 merupakan Pemungutan Suara Ulang dari Pemungutan Suara Putaran

Kedua tanggal 6 November 2008 atau setidaknya-tidaknya bukan merupakan Pemilukada baru, sehingga Sehingga dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, maka telah terang dan jelas serta tidak perlu ditafsirkan kembali bahwa atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 DEMI HUKUM ADALAH FINAL, SAH DAN MENGIKAT, SERTA TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI LAHIR PEMILIHAN PUTARAN KEDUA (HALMANA APABILA ADA, MERUPAKAN PEMILUKADA YANG DIKUTI UNTUK KEEMPAT KALINYA OLEH PEMOHON)

- b. Bahwa tidak benar dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 membatalkan keseluruhan tahapan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana faktanya Mahkamah Konstitusi dalam setiap pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan terhadap hasil pemilihan Putaran Kedua tanggal 6 November 2008 tanpa membatalkan Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang diselenggarakan tanggal 16 Oktober 2008.
- c. Bahwa dengan demikian, tidaklah relevan bagi TERMOHON untuk menerapkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Pasal 107 tersebut mengatur ketentuan mengenai Putaran Kedua, sedangkan adalah TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU APALAGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA), oleh karenanya seharusnya demi hukum TERMOHON menjadikan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu

Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat

atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang:

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

- 4) MENGENAI KEKELIRUAN TERMOHON BAHWA KARENA MAHKAMAH TELAH MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MAKA TERMOHON MENETAPKAN DALAM KONDISI YANG DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 107 UU NOMOR 32 TAHUN 2004 jo. UU NOMOR 12 TAHUN 2008 TIDAK TERPENUHI, MAKA SECARA MUTATIS MUTANDIS PERLU DITETAPKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PUTARAN KEDUA**

Bahwa telah nyata-nyata bahwa sangatlah tidak relevan bagi TERMOHON untuk menerapkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Pasal 107 tersebut mengatur ketentuan mengenai Putaran Kedua, sedangkan adalah TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU APALAGI DIARTIKAN SEBAGAI PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA), oleh karenanya seharusnya demi hukum TERMOHON menjadikan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat

atau setidaknya-tidaknya haruslah dipandang:

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA (APALAGI PEMILUKADA) YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

**5) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMOHON TELAH MELAKUKAN SUATU REKAYASA TEMATIK ATAS PEMAHAMAN PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 ADALAH PEMILUKADA LANJUTAN**

Bahwa adalah tidak benar anggapan PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON telah melakukan suatu rekayasa tematik, dimana faktanya dalil-dalil PEMOHON yang PEMOHON nyatakan semuanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebagai upaya PEMOHON untuk menjelaskan kekeliruan dari TERMOHON.

Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 adalah merupakan Pemilukada lanjutan, hal tersebut adalah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 57/PHPU.D/VI/2010 yang menyatakan secara tegas sebagai berikut:

***“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga***

*pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah”*

6) **MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010 ADALAH MERUPAKAN PEMUNGUTAN SUARA BARU**

Bahwa Termohon secara terang dan jelas telah melakukan kekeliruan dengan salah menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Komisi dan tanpa sedikitpun memperhatikan fakta hukum serta **TELAH MENIHILKAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSANNYA NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009 PADA HALAMAN 131 PARAGRAF KEDUA, YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:**

*“[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, **PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.**”*

Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan diatas **SEHARUSNYA DEMI HUKUM TERMOHON MENJADIKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010**

**SEBAGAI PEMILUKADA BENGKULU SELATAN YANG SAH, FINAL DAN MENGIKAT** atau setidaknya haruslah dipandang **BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010** SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009

**BAHWA KEKELIRUAN TERMOHON DALAM MENIHKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH DILAKUKAN DENGAN CARA MENCoba UNTUK “MENCARI JUSTIFIKASI ATAU PEMBENARAN VERSINYA SENDIRI” YAITU DENGAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA PASANGAN CALON BELUM MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 SEHINGGA MENJADI DASAR UNTUK DILAKUKANNYA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA PADAHAL TELAH TERANG DAN JELAS DIMANA PEMUNGUTAN SUARA ULANG YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA TANGGAL 3 JULI 2010 BUKANLAH MERUPAKAN PEMILUKADA BARU MELAINKAN KELANJUTAN PEMILUKADA YANG TELAH DISELENGGARAKAN SEBELUMNYA (SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PEMILUKADA TANGGAL 3 JULI 2010 TERSEBUT BUKANLAH PEMILUKADA BARU ATAU PEMILUKADA PUTARAN PERTAMA).**

- 7) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA DALAM AMAR PUTUSANNYA MAHKAMAH TELAH MENGGABUNGAN PILIHAN-PILIHANNYA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, DIMANA AMAR PUTUSANNYA DIDASARI POINT 1, SEBAHAGIAN POINT 3 DAN POINT 4 SECARA KESELURUHAN**

Bahwa Termohon ternyata sama sekali tidak memahami dengan baik terhadap pokok perkara diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, ketidakpahaman tersebut secara nyata terlihat pada setiap dalil yang dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Jawaban dan Tanggapannya;

Terlebih lagi Termohon ternyata tidak mampu memahami dan mengerti terhadap pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 yang secara jelas telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus dapat memperhatikan dan mendasarkan setiap putusannya pada asas keadilan dan asas kepastian hukum;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya pada halaman 128 paragraph ke 2 telah mempertegas bahwa sesungguhnya Pemilukada di Bengkulu Selatan sudah sejak awal cacat yuridis dimana merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah untuk tetap mengawal konstitusi dengan mendasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum, secara jelas pertimbangan hukum Mahkamah dimaksud berbunyi sebagai berikut:

*“[3.29] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 **peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo;***

- 1. Mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (void ab initio);*

2. *Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;*
3. *Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;*
4. ***Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.***

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum berupa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., pelanggaran mana telah menciderai asas-asas Pemilu yang Jujur sehingga menyebabkan Pemilukada Bengkulu Selatan menjadi cacat yuridis sejak awal, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Halaman 124 paragraph terakhir dan halaman 125 secara lengkap menyatakan sebagai berikut

***[3.23.8] Bahwa dengan terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal, karena telah menciderai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak***

***hanya oleh Penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah yaitu asas Pemilu “jujur”;***

Sehingga dengan mendasarkan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dimuka persidangan bukti mana telah secara nyata terbukti kebenarannya dan tidak terbantahkan, maka Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Pemilukada di Bengkulu Selatan telah memilih alternatif ke-4, halmana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menjunjung tinggi asas Pemilu dan guna memberikan kepastian hukum serta keadilan.

Dengan demikian dan oleh karenanya **DEMI HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 3 JULI 2010 MERUPAKAN PEMILUKADA BENGKULU SELATAN YANG SAH, FINAL DAN MENGIKAT DAN BUKAN SEBAGAI PEMUNGUTAN SUARA YANG BARU, AKAN TETAPI MERUPAKAN RANGKAIAN SATU KESATUAN DENGAN PEMILUKADA YANG TERDAHULU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PEMILUKADA PUTARAN KEDUA YANG DIDASARKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 3 JULI 2010** SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 8 JANUARI 2009.

- 8) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA PEMOHON BUKANLAH MENGKONSTRUKSIKAN DALILNYA NAMUN TELAH MENDEKONSTRUKSIKAN SEKALIGUS PENYESATAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KE DALAM KEPENTINGAN PEMOHON.**

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya upaya Pemohon untuk menyesatkan Mahkamah Konstitusi dimana Termohon sudah sepatutnya memandang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dan dibangun dengan nilai-nilai luhur akan tetapi Termohon dengan sangat mudah mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi

Tersesat dalam memberikan putusannya yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih, dalil mana merupakan pencideraan terhadap suatu badan peradilan yang sangat tidak layak untuk disampaikan oleh seorang advokat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Kesimpulan PEMOHON, justeru keseluruhan uraian PEMOHON terkait penafsiran Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 adalah semata-mata untuk membntu TERMOHON mengerti arti dan maksud dari Putusan Mahkamah, dikarenakan sudah sangat jelas terlihat bahwa TERMOHON lang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami maksud dari Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut.

**9) MENGENAI ANGGAPAN TERMOHON BAHWA KPU PUSAT DAN KPU PROVINSI BENGKULU TELAH MELAKUKAN INTERVENSI**

Bahwa adalah tidak benar anggapan TERMOHON tersebut di atas, dimana mengenai perbuatan KPU Provinsi dan KPU Pusat yang bukan merupakan bentuk tindakan intervensi, melainkan dalam konteks supervisi penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan agar berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

Bahwa tindakan KPU Provinsi dan KPU Pusat semata-mata karena TERMOHON telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya lalai di dalam melaksanakan 2 (dua) tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga sudah tepat dan dibenarkan mengingat Tindakan KPU Pusat yang menyarankan dan memberi petunjuk kepada KPU Provinsi Bengkulu, sebagai institusi satu tingkat dibawahnya yang sekaligus sebagai institusi atasan bagi TERMOHON, untuk kemudian KPU Provinsi Bengkulu mengingatkan TERMOHON mengingat penerbitan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT,

terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Bahwa dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap perbuatan TERMOHON yang secara sepihak dan tanpa memperhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusannya Nomor 57/ PHPU. D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009, bahkan dengan mencari justifikasinya sendiri yang cenderung melawan hukum, KEADAAN MANA TELAH MENJADI FAKTA DAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERSIDANGAN DIMANA DEMI HUKUM TERMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, *in casu*:

- a. menerbitkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (bukan hal lain, terlebih Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua);
- b. menerbitkan Surat Keputusan TERMOHON tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih Periode 2010 – 2015 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/ PHPU. D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

Dimana TERMOHON telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya lalai di dalam melaksanakan 2 (dua) tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga sudah tepat dan dibenarkan mengingat Tindakan KPU Pusat yang menyarankan dan memberi petunjuk

kepada KPU Provinsi Bengkulu, sebagai institusi satu tingkat dibawahnya yang sekaligus sebagai institusi atasan bagi TERMOHON, untuk kemudian KPU Provinsi Bengkulu mengingatkan TERMOHON mengingat penerbitan Berita Acara Pleno TERMOHON Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, ADALAH TIDAK TEPAT, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan Pilkada Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari Pilkada Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

#### **KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007**

##### **Pasal 122**

- (1) *Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.*
- (2) *Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.*
- (3) *Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.*

#### **KETENTUAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2008**

##### **Pasal 107**

- (1) *Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya,*

- tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.*
- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
  - (3) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukan hal-hal khusus yang menyangkut bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan umum yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.*
  - (4) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya;*
  - (5) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi hal-hal keadaan khusus tersebut.*
  - (6) Apabila KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi sengaja tidak melaporkan berkenaan hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan saran dan/atau pertimbangan dan/atau perintah KPU atau KPU Provinsi, KPU atau KPU Provinsi dapat melaksanakan tahapan Pemilu untuk sementara berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pihak lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu, setelah terlebih dahulu*

*mengadakan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

*KPU atau KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pemilu untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbatas pada satu tahapan Pemilu atau lebih dengan tetap memperhatikan jadwal waktu tahapan Pemilu.*

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta hukum perkara a quo, diketahui bahwa walaupun ditelaah kembali perbuatan meteril yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu maupun KPU Pusat, walaupun terdapat kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 122 UU Nomor 22 Tahun 2007 dan Ketentuan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, dalam Perkara aquo, perbuatan yang dilakukan baik oleh KPU Pusat maupun KPU Provinsi Bengkulu tidak dalam Koridor melakukan pengambilalihan tugas, hak, kekuasaan dan kewenangan TERMOHON di dalam konteks penyelenggaraan Pemilukada Bengkulu Selatan, akan tetapi masih berada dalam koridor koordinasi hierarkis dengan tetap mendasarkan pada prinsip kemandirian dan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, dimana secara terang dan jelas serta merupakan suatu penegasan dimana tindakan pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada in casu Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan oleh TERMOHON haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Pusat dan/atau KPU Provinsi.

#### **XVIII. MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG SEMATA-MATA PEMOHON SAMPAIKAN DEMI MEMOHON PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Bahwa terkait dengan FAKTA dimana PEMOHON telah mengikuti 3 kali putaran pemilukada dalam waktu lebih dari 2 tahun dan telah pula berturut-turut menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak,

## DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI

PEMOHON MOHON UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA A QUO, DENGAN MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TERPILIH

Satu dan lain dengan memperhatikan fakta dimana proses Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah menguras tenaga, biaya dan pemikiran yang luar biasa, terlebih lagi suara masyarakat yang sudah 3 kali pula diberikan kepada pemohon tidak bisa dihilangkan begitu saja atau dibatalkan begitu saja dengan pemungutan suara yang berulang-ulang dan/atau justifikasi dengan alasan dan dasar apapun apalagi dengan dasar dan alasan yang cenderung dibuat-buat serta jauh dari tujuan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni

*MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KARENA SESUNGGUHNYA HASIL PEMILUKADA DI BENGKULU SELATAN ADALAH CACAT YURIDIS.*

Justru, dengan membuka wacana Pemilihan Putaran Kedua terkait dengan pemungutan suara ulang (Bukan Pemilukada Ulang) tertanggal 3 Juli 2010 yang selalu menempatkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak,

MAKA DEMI HUKUM,

TELAH MENJADIKAN PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN MENJADI TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM.

Bahwa dengan mendasarkan atas fakta hukum dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia melalui Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mulia untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diamanatkan oleh

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 57/PHPU.D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat;

2. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 bukan merupakan pemilukada baru akan tetapi merupakan kelanjutan pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya yang merupakan rangkaian satu kesatuan dengan Pemilukada yang terdahulu sehingga tidak ada lagi Pemilukada Putaran Kedua yang didasarkan pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 juli 2010;
3. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 **sepanjang** berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, itupun apabila hasil tersebut dapat menjadikan PEMOHON untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membatalkan Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
5. Menetapkan Pemohon: H. RESKAN EFFENDI DAN Dr. drh. ROHIDIN MERSYAH, MMA. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008 tertanggal 8 Januari 2009.

dan atau apabila yang mulia majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut:

#### **I. TENTANG EKSEPSI TERMOHON.**

1. Bahwa Termohon tetap pada Eksepsi yang kami sampaikan pada jawaban dan tanggapan pada persidangan a quo;
2. Bahwa dalam persidangan telah terungkap jika PEMOHON sesungguhnya menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b PMK no. 15 Tahun 2008 telah mengatur dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan yaitu berupa uraian permohonan yang jelas mengenai :

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

Namun, jika dilihat dari PETITUM PEMOHON maka Pasal 6 ayat 2 huruf b PMK tidak terpenuhi karena PEMOHON sendiri telah tegas dan jelas :

“Meminta Mahkamah untuk memutuskan dalam Menyatakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan pada Tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 sebagai Pemilukada Bengkulu Selatan yang final, sah dan mengikat”

Oleh karenanya, Cukup alasan dan sangat berdasar jika Mahkamah MENOLAK Permohonan dari PEMOHON.

3. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka tidak satupun keberatan PEMOHON

tersebut mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b angka 1 PMK No. 15 Tahun 2008 tersebut diatas dan oleh karenanya permohonan yang diajukan PEMOHON tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga **SANGAT BERALASAN** bagi **Majelis Konstitusi UNTUK TIDAK MENERIMA PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON.**

## **II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

### **A. ALAT BUKTI DAN SAKSI PEMOHON**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, PEMOHON tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli yang menguatkan dalil permohonannya, oleh karena itu PEMOHON hanya mengajukan bukti TERTULIS. Sedangkan jika dinilai pada lazimnya proses pembuktian dalam semua perkara baik PIDANA, PERDATA maupun TATA USAHA NEGARA diatur setidaknya-tidaknya minimal 2 alat bukti.

Bahwa setidaknya-tidaknya menurut TERMOHON dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON telah tegas, nyata dan jelas secara kasat mata merupakan DALIL YANG SUMIR karena tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti.

### **B. AHLI PIHAK TERKAIT**

Bahwa dalam persidangan yang mulia, PIHAK TERKAIT telah menghadirkan ahli, dibawah sumpah dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**

- Bahwa secara hukum tata negara Pemilukada termasuk bagian dari Implementasi Pasal 18 UUD 1945 ayat 4 ;
- Bahwa Pemilukada sebagai bagian demokrasi langsung merupakan adopsi dari sistem presidensial ;
- Bahwa model dalam Pemilukada di Indonesia baik secara propinsi maupun kabupaten/kota yang menentukan pemenang PEMILUKADA sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 ?

- a. Jika pasangan yang ditetapkan mencapai batas minimal lebih dari 25% maka pasangan tersebut yang dimenangkan untuk terpilih;
  - b. Jika pasangan tidak mencapai maka diadakan Pemilukada Putaran II untuk menentukan pasangan calon terpilih;
- Bahwa dalam perubahan UU No.32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008 menaikkan persyaratan yang tadinya 25% menjadi 30% ;
  - Bahwa hal tersebut secara eksplisit yang diatur dalam sistem politik hukum di Indonesia.
  - Bahwa berkaitan dengan Pemilukada Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2008, tanggal 6 Nopember 2008 telah di BATALKAN oleh Mahkamah melalui putusannya ;
  - Bahwa Mahkamah kemudian memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 untuk menindaklanjuti perintah Mahkamah ;
  - Bahwa dalam menindaklanjuti perintah Mahkamah tidak ada calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU No.12 Tahun 2008, Oleh karenanya tidak perlu ada macam-macam tafsir, dan harus Putaran ke dua ;
  - Bahwa jika ditafsirkan Pemungutan Suara Ulang disebut Putaran Ketiga maka sangatlah Keliru karena dalam sistem hukum negara kita tidak ada Pemungutan Suara Putaran Ketiga ;
  - Bahwa oleh karenanya secara hukum, belum ada suara dalam tahapan atau putaran sama sekali karena dibatalkan secara hukum oleh mahkamah konstitusi ;
  - Bahwa jika hasil Pemilukada tanggal 3 Juli 2010 dianggap hasil final bisa jadi preseden buruk pada penanganan sengketa Pemilukada ;
  - Jadi logika hasil pemilukada tanggal 3 juli 2010 adalah final adalah jalan pintas dan mendorong untuk tidak menghargai putusan mahkamah terdahulu ;

- Ditegaskan kembali bahwa pemungutan suara ulang karena pemungutan suara sebelumnya dibatalkan;

**2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H.**

- Bahwa Pemilu pada 3 Juli 2010 mensyaratkan pemenang harus mencapai 50% lebih atau 30% lebih jika ada yang sama maka melihat sebaran suara ;
- Persyaratan tersebut adalah persyaratan *limited* dalam penentuan ;
- Dalam melihat kasus di Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan maka keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tepat, tidak ada penafsiran ahli keputusan tersebut ;
- Bahwa persoalan adanya usul bahwa pemungutan suara ulang 3 Juli 2010 sudah final adalah keliru karena UU mengatur demikian dan aturan belum dianulir ;
- Bahwa jika putaran ke dua tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang maka hak politik peserta terlanggar dalam hak konstitusionalnya ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan hasil Pemilu pada menurut UU No. 22 Tahun 2007 ;
- Bahwa KPU Pusat dan KPU Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk menganulir apa yang menjadi kewenangan KPUD dibawahnya, dan apa yang telah dilakukan oleh KPUD Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Undang-undang dan konstitusi ;
- Bahwa dalam hal hubungan antara KPUD Kabupaten/Kota dengan KPUD Propinsi maupun KPU Pusat bersifat supervisi, yang mana supervisi diartikan pada koordinasi, arahan dan petunjuk teknis, bukan kewenangan.

**OKTI FITRIANI, S.Pd (Komisioner KPU Propinsi Bengkulu)**

Saksi memberikan keterangan dan tidak dibawah sumpah, menerangkan antara lain :

- Hasil dari rapat koordinasi dan Rapat Pimpinan se Indonesia, KPU Propinsi diperintahkan oleh KPU Pusat untuk melakukan supervisi KPUD Kabupaten/Kota ;
- Dari hasil supervisi kami terhadap laporan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan KPUD Bengkulu Selatan maka kami melakukan Rapat PLENO sesuai dengan Berita Acara No. 823/BA/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 lanjutan PILKADA Tahun 2008;
- Bahwa dalam Berita Acara tersebut memberikan pandangan dan argumentasi antara lain :
  - a. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 oleh TERMOHON yang pada pokok dan intinya membuat Berita Acara Pleno TERMOHON No : 10/BA/KPU-BS/VII/2010 dan menetapkan surat keputusan TERMOHON No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 adalah TIDAK TEPAT;
  - b. Bahwa pada dasarnya Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan adalah merupakan lanjutan PILKADA Tahun 2008 dan sesuai ketentuan yang berlaku maka hasil dari PILKADA Putaran II yang diulang ini pemenangnya dengan suara terbanyak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Terpilih, yaitu sebagai bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
  - c. Bahwa didalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan KPU tidak dikenal Pemilukada Putaran ke-4 ;

- d. Bahwa Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan suara pemilihan ulang Kepala daerah dan wakil kepala daerah kurun waktu 2 tahun lebih baru dapat dilaksanakan karena diserahkan dengan pemilukada Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 juli 2010 yang disebabkan karena tidak ada anggaran, keadaan mana KPU Propinsi Bengkulu mohon untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ;
- e. Bahwa dengan demikian KPU Propinsi dan KPU Pusat merekomendasikan kepada TERMOHON serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan pasangan calon Pemenang yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Pleno No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Terpilih yang sah;
- Bahwa setelah mengeluarkan Berita Acara Pleno diatas, KPU Propinsi Bengkulu Menyampaikan surat No.838/KPU-Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 kepada KPU Pusat.

### **C. SAKSI TERMOHON**

Atas keterangan diatas sumpah jabatan masing-masing, Saksi Termohon menerangkan antara lain :

#### **1. BUJANG APRIO, S.P.**

- Bahwa saksi memang melakukan pembetulan yang diketahui oleh PANWAS Kecamatan tentang kesalahan dalam penjumlahan pemindahan suara tidak sah, yang seharusnya Jumlah yang dipindahkan menjadi jumlah Akhir ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Berita Acara Pembetulan kepada Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilukada serta KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa dalam Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak pernah ada yang merasa berkeberatan atas pembetulan tersebut

karena tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon atau suara sah ;

## 2. AKP. AG. EDI RUSTANTO

- Bahwa terdapat informasi dari masyarakat Saudara Lesman Hawardi,SPd pernah divonis dalam ancaman pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu ;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi, pihak Polres Bengkulu Selatan menerima Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum saudara Lesman ;
- Atas dasar tersebut Pihak Polres Bengkulu Selatan membuat surat keterangan kepada KPUD Bengkulu Selatan tentang Pencabutan SKCK atas nama saudara LESMAN HAWARDI, S.Pd

## III. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa Benar PEMOHON Adalah Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan calon yang ditetapkan pula untuk ikut dalam PEMUNGUTAN SUARA ULANG berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 dimana dalam Pokok Perkara “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2. Bahwa benar PEMOHON sebagai **Pemenang Pertama** berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK dengan perolehan 22.677 suara (29,92%) dari suara sah 75.793 suara tertanggal 8 Juli 2010 (**Vide Bukti T-2**);
3. Bahwa benar dan tidak terdapat bantahan dari PEMOHON berdasarkan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON dan melibatkan saksi-saksi dari para PEMOHON, panwas yang dilakukan secara berjenjang dihasilkan suara masing-masing pasangan calon yang benar-benar suara

sah pasangan calon hasil hitungan berjenjang dari TPS, PPK hingga Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana semua saksi-saksi pasangan calon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

4. Bahwa benar dan tidak terbantahkan oleh TERMOHON tentang mekanisme Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan (TERMOHON a quo) dalam pembacaan Berita Acara Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan (Model DA-KWK) (**Vide Bukti T-1**) dilakukan secara berurutan dari masing-masing kecamatan yang dibacakan oleh Ketua PPK;
5. Bahwa benar sebelum dibacakan oleh ketua PPK, TERMOHON menanyakan terlebih dahulu “apakah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan (PPK) ?” dan dijawab Ketua PPK “tidak ada lembar keberatan sedikitpun dari hasil rekapitulasi (**Model DA-KWK**)”;
6. Bahwa benar seluruh pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan standard yang digunakan PEMOHON dalam memanggil satu per satu PPK yang membacakan hasil perolehan suara pasangan calon di wilayahnya, namun dari keseluruhan kecamatan memang benar-benar didengar oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan PANWAS PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Bahwa benar Berkenaan dengan Point 2. a pokok perkara pada keberatan Pemohon menguraikan dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan serta tidak rinci. Hal ini dibuktikan dengan pada Proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat TPS termasuk 80 TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada keberatan dari setiap saksi pasangan calon saat proses tersebut. Termasuk saat penghitungan suara di 11 PPK, seluruh saksi ikut menandatangani berita acara, dan juga tidak ada keberatan;
8. Bahwa benar terhadap Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara 22.667 suara merupakan dengan persentase 29,92% merupakan hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan tahapan Pemilukada dari mulai ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan berita acara rekapitulasi Model DA-KWK (**Vide Bukti T-1**) hingga Pleno ditingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera dalam Model DB-KWK dan lampirannya (**Vide Bukti T-2**);

9. Bahwa hal mana Dalil dalam Tanggapan dan Jawaban TERMOHON dikuatkan dengan ketegasan dan kejelasan PEMOHON mengakui adanya Berita Acara No.10/BA/KPU-BS/VII/2010;
10. Bahwa benar dalil tentang suara sah yang diklaim pemohon sebanyak 22.827 suara dengan persentase 30,11% (tiga puluh koma sebelas persen) adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak cukup bukti karena klaim jumlah suara yang di klaim PEMOHON tidak disertai dengan bukti-bukti resmi yang berasal dari Model C1 maupun Model DA-KWK yang berbeda dengan bukti TERMOHON, Permohonan yang diajukan PEMOHON hanya melampirkan Bukti Hasil Perhitungan IT yang sempat salah saja, Pemohon a quo tidak menunjukkan kesalah dengan bukti yang diakui dalam mekanisme pelaksanaan di masing-masing tingkatan yang terdapat angka perolehan seperti yang diklaim oleh Pemohon. Oleh karenanya Berita Acara Rapat Pleno No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 adalah bukti hasil perolehan yang benar-benar sah dan berdasar (**Vide Bukti T-3**);
11. Bahwa Benar Klaim yang dilakukan Pemohon hanya ilusi, bahkan pemohon hanya mereka-reka saja jumlah suara di klaim oleh Pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara yang salah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih penjelasan, uraian suara yang benar menurut pemohon terlebih jika dibandingkan dengan bukti perolehan suara yang dilakukan secara rekapitulasi manual serta disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas Pemilukada, hal mana PEMOHON sendiri tidak memberikan Bukti pembandingan atas klaim PEMOHON dan Saksi-saksi yang memperkuat Dalil PEMOHON;
12. Bahwa Benar Data IT KPU yang dianggap sama dengan Klaim Pemohon merupakan data yang tidak resmi dan tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU berkenaan dengan Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten/Kota maupun Pemilukada, hal mana PEMOHON lagi-lagi tidak membuktikan dalilnya serta tidak mendatangkan saksi yang menyatakan dalil tersebut;
13. Bahwa benar adanya Perbedaan angka terjadi pada IT KPU Tanggal 05 Juli 2010 Jam 15.07 WIB/PM adalah data IT yang merupakan data dari hasil kesalahan petugas entry data, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dikarenakan telah terjadi kesalahan dalam memasukkan angka ke dalam IT

yang tidak sesuai dengan TPS. Namun dalam kesalahan ini telah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut oleh Yulian, SH (anggota KPU BS) bersama Deni Tri Kuswandi (Sekretaris Simpul IT Kabupaten Bengkulu Selatan) yang diketahui Ketua KPU melakukan perbaikan dengan berdasarkan koreksi C1 (**Vide Bukti T-4**);

14. Bahwa benar Atas dasar Berita Acara Perbaikan tersebut juga dilampirkan Surat Pernyataan Kesalahan Entry data dari Mahasiswa yang melakukan entry data (operator) sebagaimana terlampir. (**Vide Bukti T-5**) dan hasil rekapitulasi di IT KPU juga telah berubah (**Vide Bukti T-6**);
15. Bahwa benar pada saat perhitungan ditingkat TPS, KPPS telah memberikan lampiran lembar C1-KWK kepada seluruh saksi-saksi pasangan calon, namun PEMOHON dalam permohonannya hanya menuduh dan tidak memberikan daftar bukti C1-KWK pada persidangan ini sebagai pembandingan C1-KWK dari TERMOHON;
16. Bahwa benar setelah saksi-saksi membawa rekapitulasi model C1-KWK yang dibandingkan kesemua saksi pasangan calon, PANWAS PEMILUKADA serta data dari aparat kepolisian tidak ada yang berbeda dalam perolehan suara masing-masing calon. Oleh karenanya tuduhan dan dugaan yang diajukan PEMOHON **sangatlah tidak terbukti dan tidak beralasan**;
17. Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara tidak sah kedalam suara sah pasangan calon tertentu, dalil tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tidak memahami alur dan data-data yang disajikan sejak dari Rekapitulasi ditingkat TPS (Model C1), Rekapitulasi di tingkat PPK (Model DA-KWK) serta tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DB-KWK), bahwa dalam perhitungan suara sah dan tidak sah tentunya dilampirkan dalam lembar statistik disetiap tingkatan;
18. Bahwa tidak Benar tentang dalil Pemohon adanya Perubahan Berita Acara di PPK PINO, hal mana telah dibantah oleh TERMOHON dalam Tanggapan dan Jawaban dengan melampirkan bukti-bukti serta Keterangan Saksi BUJANG APRIO,SP dari PPK PINO;
19. Bahwa Berita Acara Pembetulan tersebut telah diberikan pada seluruh saksi dari pasangan calon yang hadir pada saat itu, dalam penyampaian tersebut

dilakukan didepan sidang Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan serta disaksikan oleh PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan serta undangan yang hadir saat itu, bahkan Berita Acara tersebut diberikan kesemua saksi dan PANWAS Kabupaten;

20. Bahwa benar PEMOHON mengada-ada yang tercermin dalam kalimat seolah-olah menghilangkan proses Pleno Kabupaten yang sudah berjalan, TERMOHON yakin PEMOHON hanya membaca dokumen dan TEKS saja, tapi tidak memahami KONTEKSNYA;
21. Bahwa Benar menurut keterangan Saksi Bujang Aprio,SP pada Berita Acara yang muncul di Pino Masat karena terdapat kekeliruan dalam pemindahan jumlah suara tidak sah saja, tidak ada yang berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati/wakil bupati, bahkan tidak ada perubahan dalam persentase perolehan suara pasangan calon. Kesalahan dalam penjumlahan hanya terletak pada salah memasukkan angka pada kolom yang ditentukan dalam Berita Acara rekapitulasi Model DA-KWK, dimana posisi kesalahannya hanya pemindahan angka suara tidak sah yang keliru dalam penempatan kolom, bukan perolehan angka suara sah pasangan calon atau seperti yang diduga oleh Pemohon;
22. Bahwa benar pada dalil PEMOHON merupakan bentuk pemaksaan perolehan hasil tanpa dasar yang menyatakan suara PEMOHON 22.827 suara atau 30,11%, dan persepsi yang dibangun suara terbanyak merupakan lompatan argumentasi yang tidak logis dalam konteks PEMILUKADA;
23. Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar jika PEMOHON selanjutnya memaksa TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon TERPILIH dengan mengacu suara terbanyak. Hal ini sangatlah permintaan yang mengada-ada dan BAHKAN saat ini PEMOHON memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Terpilih dengan berargumentasi dengan celah hukum yang tidak tepat dan menyesatkan;
24. Bahwa jika PEMOHON memahami dengan benar tanpa membelokkan serta tafsir terhadap putusan Mahkamah pada No. 57/PHPU.D-VI/2008 serta pasal-pasal Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 12

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka harusnya PEMOHON menerima Penetapan Pemohon sebagai Peserta PEMILUKADA pemenang pertama;

25. Bahwa TERMOHON telah menjalankan proses yang berdasar dan berkepastian hukum terhadap Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum No: 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 3 Juli 2010;
26. Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar jika PEMOHON mempersoalkan judul karena tidak menetapkan PEMOHON menjadi Berita Acara untuk PEMOHON sebagai Pemenang yang Terpilih, dalil ini kami pandang merupakan sesuatu upaya PEMOHON pada sesuatu yang *absurd* bahkan bermain-main pada sesuatu yang dasar yang pasti dan kuat;
27. Bahwa benar Sesungguhnya PEMOHON Disatu sisi mempersoalkan perolehan suara namun disisi lain PEMOHON secara TEGAS MENUNDUKKAN DIRI terhadap materi maupun substansi berita acara Komisi Pemilihan Umum No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tahap akhir;
28. Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar jika PEMOHON meminta ditetapkan suara terbanyak menjadi Pasangan Terpilih. **SUNGGUH IRONIS SEKALI JIKA YANG DILAKUKAN PEMOHON UNTUK MEMPEREBUTKAN KEKUASAAN DENGAN MENYESATKAN HUKUM;**
29. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Saldi Isra dan Ahli Suparman Marzuki telah membuktikan Pemohon mencoba menelikung pada Logika penafsiran sendiri untuk menguntungkan diri PEMOHON tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta menabrak putusan mahkamah pada kalimat-kalimat suara terbanyak, bukan pada konteks menjalankan Undang-undang dan peraturan yang menyatakan belum dapat memenuhi lebih dari 50% atau masuk pada putaran kedua jika tidak ada pasangan yang lebih dari 30%;
30. Bahwa benar Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.57/PHPU.D.VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 yang dalam

amar putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pemungutan suara ulang secara mutatis mutandis adalah membatalkan dan atau menghilangkan proses pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua dengan menghasilkan terpilihnya pasangan H.Dirwan Mahmud – H.Hartawan sebagai pasangan terpilih karena mahkamah menilai Pemungutan Suara Pertama dan Pemungutan Suara Putaran Kedua pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah CACAT HUKUM dari awal. Oleh karenanya Mahkamah dalam memberikan amar putusannya MEMERINTAHKAN KPUD KABUPATEN BENGKULU SELATAN untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, atas dasar tersebut Pemungutan Suara Ulang pada PEMILUKADA tanggal 3 Juli 2010 yang lalu adalah Pemungutan Suara putaran pertama dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2010 yang lalu karena perolehan pasangan calon tidak memenuhi suara terbanyak lebih dari 50% dan tidak ada yang memenuhi suara terbanyak lebih dari 30%;

31. Bahwa benar TERMOHON belum merekomendasikan Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tanggal 3 Juli 2010 kepada DPRD Kabupaten maupun Mendagri melalui Gubernur Propinsi Bengkulu sebelum mendapatkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 107 UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 95 PP No.06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
32. Bahwa benar KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (TERMOHON) telah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan Pemungutan Suara Putaran Pertama dan Putaran Kedua pada Pemilukada Tahun 2008 **DIBATALKAN KESELURUHAN**;
33. Bahwa adapun Surat TERMOHON No:271/153/KPU-BS/VII/2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2010 dan mohon petunjuk tertanggal 10 Juli 2010 (**Vide Bukti T-71**);

34. Bahwa tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar jika judul Berita Acara menjadi masalah, karena yang terpenting adalah substansinya yang diuraikan dalam Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 sesungguhnya mengatur hal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010. Sedangkan yang dimaksud Pemohon merupakan MODEL DB-KWK yang berisikan rekapitulasi hasil dan memang tidak ada tentang penetapan;
35. Bahwa benar kelembagaan TERMOHON adalah sebuah kelembagaan yang profesional, mandiri dan berkepastian hukum TERMOHON dituntut menjalankan pelaksanaan Pemungutan suara ulang (Amar Putusan Mahkamah-red) yang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan petunjuk teknis tentang Pemilukada. Dalam hal ini TERMOHON harus dituntut untuk menyatakan dasar dalam pertimbangan hukumnya untuk menetapkan sesuatu yang menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara;
36. Bahwa benar dalam Fakta Hukum dalam persidangan sebagaimana diterangkan telah menyatakan **Dalil Pemohon ini adalah UPAYA PEMOHON UNTUK MENYESATKAN PERSIDANGAN PERKARA INI.** Bahwa yang seharusnya menjadi FAKTA HUKUM adalah Adanya Amar Putusan Majelis dan Pertimbangan Hukumnya pada Perkara No.57/PHPU.D/VI/2008 menyatakan bahwa PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah **CACAT HUKUM** sedari awal dan pada Amarnya Mahkamah Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, maka telah jelas dan nyata serta berdasar pada putusan tersebut PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA DAN PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA Tahun 2008 tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau lebih sederhananya PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERNAH ADA, Oleh karenanya Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 tersebut dilakukan Pemohon sebagai Pemungutan Suara Ulang yang pengganti PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA dan PEMUNGUTAN SUARA Putaran KEDUA yang telah dibatalkan tersebut;

37. Bahwa benar PEMOHON **telah menjadi bukti nyata, jelas, tegas dan konkrit untuk sesungguhnya Mengakui pula perolehan suara PEMOHON sebanyak 22.677 (29,92%);**
38. Bahwa benar sejak dari mengajukan Permohonan, perbaikan permohonan pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan Perbaikan Kedua pada saat disampaikan kepada Mahkamah berulang-ulang PEMOHON untuk membelokkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D.VI/2008. Justru sebaliknya TERMOHON selalu **KONSISTEN** menjalankan perintah **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** baik dalam Perumusan Tahapan hingga hari ini;
39. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli menguatkan dalil tanggapan dan jawaban TERMOHON yang menyatakan Sesungguhnya PEMOHON lah yang memberikan pemaknaan dan istilah PEMILUKADA BARU untuk menjadikan Dalilnya seperti dan seolah-olah benar dalam mengistilahkan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** adalah **KELANJUTAN DARI PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN PERTAMA** dan **PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA** yang telah **DIBATALKAN** oleh **MAHKAMAH KONSTITUSI** dalam Keputusannya **No.57/PHPU.D/VI/2008;**
40. Bahwa benar bahkan telah jelas, nyata dan tegas membuktikan KESALAHAN PEMOHON dalam mengargumentasikan konstruksi dalilnya dengan :
- “...serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya Pemilukada Putaran Kedua atas Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 dimaksud,..”
41. Bahwa Keputusan TERMOHON No.28 Tahun 2010 sesungguhnya diatur dan diamanahkan dalam UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 Pasal 107 yang mengatur bahwa jika perolehan seluruh pasangan calon yang suaranya tidak mencapai lebih dari 50% atau tidak mencukupi tetapi dapat mencapai lebih dari 30% maka dilakukan Pemungutan Suara Putaran Kedua. Karena Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang maka TERMOHON menetapkan dalam kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 107 UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008 tersebut **TIDAK TERPENUHI** maka secara *mutatis mutandis* PEMUNGUTAN SUARA ULANG pada Tanggal 3 Juli 2010 merupakan **PEMUNGUTAN SUARA**

**ULANG PERTAMA**, oleh karenanya ditetapkanlah **PEMUNGUTAN SUARA ULANG Putaran Kedua** yang diikuti 2 pasangan calon pemenang pertama dan Pemenang kedua;

42. Bahwa benar wacana baru dan dalil PEMOHON **merupakan suatu rekayasa tematik** untuk memutarbalikkan makna dari suatu fakta hukum. Seharusnya difahami oleh PEMOHON bahwa **Pemilihan Putaran Kedua** yang dimaksud oleh PEMOHON sesungguhnya **TELAH DIBATALKAN** oleh **Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D.VI/2008**". Lebih jauh lagi dengan adanya Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D.VI/2008 **TIDAK HANYA** Pemilihan Putaran Kedua, bahkan **Pemilihan Putaran Pertama** juga **DIBATALKAN PULA** oleh mahkamah dengan **memerintahkan** kepada TERMOHON untuk Melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** tanpa diikuti oleh Pasangan No.Urut 7 atas nama H.DIRWAN MAHMUD, SH – H.HARTAWAN, SH.;
43. Bahwa Rekayasa TEMATIK PEMOHON dalam membangun Konstruksi pada PEMUNGUTAN SUARA ULANG hal ini menunjukkan suatu upaya untuk memaksakan agar persidangan yang terhormat ini untuk mengakui pula adanya istilah **PEMILUKADA PUTARAN KETIGA**, Ironis sekali bagi kami jika PEMOHON membuat suatu argumentasi hukum yang tidak pernah sama sekali diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang PEMILUKADA, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PHPU.D/VI/2008 tidak pernah menganut istilah PEMILUKADA PUTARAN KETIGA. Jadi jelas dan nyata bahkan membuktikan adanya kerancuan pemahaman dari PEMOHON yang untuk pemaksaan dan atau menyelundupkan argumentasinya dalam memaknai antara PEMILUKADA dengan PEMUNGUTAN SUARA;
44. Bahwa sependapat berdasarkan keterangan Ahli dan **TERMOHON tegaskan kembali**, bahwa yang diatur dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada TERMOHON adalah melaksanakan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG**, bukan **PEMILUKADA LANJUTAN** dan atau **PEMILUKADA PUTARAN KETIGA** seperti yang selalu di tuliskan oleh PEMOHON. Ditegaskan kembali oleh AHLI jika saja Dalil Pemohon menjadi pertimbangan majelis maka sesungguhnya PEMOHON lah sebenarnya yang tidak menghargai putusan Mahkamah ini;

45. Bahwa Bagi TERMOHON, pertimbangan Mahkamah dalam putusannya tidak ada yang salah, bahkan menurut TERMOHON pertimbangan hukum dari Mahkamah diatas merupakan logika hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan. Atas dalil-dalil PEMOHON yang menyadur amar pertimbangan Putusan Mahkamah diatas tidak memiliki persesuaian dan cenderung memaksakan dalil-dalil yang menyempurnakan rekayasa agumentasi ilusionisnya PEMOHON maka **sudah cukup alasan dan cukup berdasar Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON** tersebut diatas;
46. Bahwa PEMOHON diduga dengan sengaja membuat rancu pemahaman dalam persidangan perkara a quo, bahwa sesungguhnya PEMUNGUTAN SUARA ULANG yang dimaksud Mahkamah dalam Putusannya adalah **PEMUNGUTAN SUARA BARU** (bukan PEMILUKADA BARU seperti yang selalu di istilahkan PEMOHON) Dalam **PEMILUKADA YANG SAMA yakni PEMILUKADA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**;
47. Bahwa **Argumentasi Logis** Tanggapan dan Jawaban yang menurut TERMOHON uraikan dalam konteks apakah Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 Juli 2010 adalah **KELANJUTAN** PEMUNGUTAN SUARA SEBELUMNYA seperti yang di KLAIM oleh PEMOHON atau Pemungutan Suara Ulang 3 Juli 2010 adalah **PENGGANTI** PEMUNGUTAN SUARA SEBELUMNYA karena telah diputus oleh MAHKAMAH bahwa PEMUNGUTAN SUARA TERDAHULU BATAL DEMI HUKUM (*void ab initio*). **Oleh karenanya skenario PEMOHON sebagaimana dalam dalil-dalilnya tidak lah berdasar, mengada-ada dan merupakan dalil ILUSIONIS** saja, maka Mahkamah sudah tepat jika **MENOLAK** dalil **PEMOHON** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.
48. Bahwa Pada Pasal 107 ayat (2) yang dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah maka pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
49. Bahwa mengacu pada Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dibandingkan dari hasil suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten

Bengkulu Selatan tanggal 3 juli 2010 tidak ada yang mencapai suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada masing-masing pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah;

50. Bahwa selanjutnya pada Pasal 107 ayat (4) pada UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai angka sejumlah lebih dari 30% (tiga Puluh Persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan pemenang pertama dan pemenang kedua;
51. Bahwa mengacu pada putusan MKRI yang membatalkan Pemungutan Suara Pemilukada yang lalu maka istilah pemungutan suara ulang seyogyanya tidak identik dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada putaran ketiga atau keempat seperti yang diungkapkan oleh PEMOHON, namun Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 waktu lalu sesungguhnya Pemilukada Putaran Pertama karena hasil suaranya tidak terpenuhi syarat sebagaimana diatas untuk ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih;
52. Bahwa atas dasar diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan pemenang pertama dan pemenang kedua sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Pemenang Pertama adalah PEMOHON dan Pasangan Calon Pemenang Kedua adalah Ramlan-Rico sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pasangan Calon Pemenang Kedua (**Vide Bukti T-80**);
53. Bahwa kesimpulan Termohon dari Persidangan ini, Tampak dengan nyata dan jelas Pemohon berupaya penyesatan persepsi, hal ini sangat jelas ketika Pemohon mendalilkan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak dilakukan 3 kali (tiga putaran), menurut Termohon ada upaya dari Pemohon ingin merubah persepsi majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pemilukada Pemungutan Suara Ulang adalah pemungutan putaran ketiga;

54. Bahwa seharusnya dimaknai bahwa Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 adalah Pemungutan yang diperintahkan Mahkamah sebagai Pemungutan Suara pengganti dari Pemungutan Suara yang dibatalkan oleh Mahkamah;
55. Bahwa Klaim kekurangan 44 suara untuk memenuhi PEMOHON dalam perolehan lebih dari 30% adalah KELIRU, TIDAK TEPAT dan TIDAK BERALASAN karena tidak dibuktikan oleh PEMOHON;
56. Bahwa selisih yang diklaim Pemohon merupakan rekayasa dan manipulasi suara adalah tidak benar, menyesatkan majelis hakim konstitusi dengan melakukan penjumlahan yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan menurut data dari angka Model DB-KWK adalah benar dan kekeliruan hanya pada penjumlahan akhir dari suara tidak sah dalam lampiran DB1-KWK, jumlah suara tidak sah dimasing-masing desa di Kecamatan Kedurang tidak ada pengurangan maupun penambahan suara maupun penambahan suara tidak sah, hanya kekeliruan jumlah pada saat pemindahan Total Suara tidak sah terdapat perhitungan yang keliru memasukkan hasil sementara di kecamatan Kedurang sebesar 133, sedangkan semestinya yang dimasukkan adalah jumlah akhir sebanyak 265 suara. Oleh Pemohon kekeliruan penjumlahan akhir ini dimanfaatkan celah masuk dalam memajukan dalil-dalil rekayasa atau manipulasi. Sesungguhnya **Pemohon tidak jujur** dalam menilai kesalahan. Seharusnya pemohon dapat juga mempelajari pada Kolom Model DB-KWK yang menunjukkan angka yang benar dalam penjumlahannya;
57. Bahwa oleh karena uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan fakta hukum tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak relevan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara kedua pasangan calon atau setidaknya tidak menunjukkan adanya perselisihan perhitungan suara kedua pasangan calon serta Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan alasan tersebut (Permohonan Sumir), dengan demikian Permohonan tersebut tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan **DITOLAK**;
58. Bahwa adanya Surat KPU Propinsi Bengkulu No.838/KPU Prov-007/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan lanjutan PILKADA Tahun 2008 adalah bukti suatu intervensi terhadap KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk merubah, merevisi serta menjadikan sesuatu yang benar menjadi tidak benar;

59. Bahwa pada saat salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu yang memberikan keterangan atas surat tersebut dijelaskan adalah upaya supervisi, namun disisi lain menurut keterangan ahli Suparman Marzuki Supervisi ditunjukkan pada arahan, petunjuk, koordinasi teknis bukan intervensi kewenangan terlebih mengarahkan untuk melebihi kewenangan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
60. Bahwa lebih jauh lagi pada saat ditanyakan kepada TERMOHON Prinsipal, apakah surat tersebut pernah diterima oleh TERMOHON Prinsipal ? maka TERMOHON Prinsipal menjawab dengan tegas dan jelas dengan menyatakan **TERMOHON PRINSIPAL SAMPAI HARI INI TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT TERSEBUT;**
61. Bahwa Hasil rapat pleno KPU Propinsi Bengkulu merupakan arahan, saran dan petunjuk KPU PUSAT . Bahwa hingga hari ini KPU PUSAT tidak pernah sama sekali memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahkan lebih ironisnya mengapa arahan dan petunjuk tersebut tidak pernah disampaikan kepada TERMOHON, terutama berkenaan dengan Berita Acara No.838/BA/VII/2010 tentang Pembahasan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2010;
62. Bahwa Persoalan Berita Acara yang dibuat oleh TERMOHON dianggap tidak tepat dengan tidak memberikan alasan atau dasar apa yang menyatakan Berita Acara TERMOHON menjadi TIDAK TEPAT. Justru sebaliknya, TERMOHON telah benar dan berdasar membuat Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi dan menetapkan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang merupakan hasil dari Rekapitulasi Perolehan suara yang dijalankan TERMOHON pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
63. Bahwa jika TERMOHON mencermati isi surat dari Berita Acara KPU Propinsi Bengkulu diatas yang dikutip oleh PEMOHON merupakan BUKTI KUAT bahwa intervensi terhadap KEMANDIRIAN KPU Kabupaten Bengkulu

Selatan dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang terutama pada point 2 dan point 5 dalam Berita Acara tersebut;

64. Bahwa sesungguhnya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah seperti kami jelaskan pada point-point diatas;
65. Bahwa seharusnya Tindakan KPU Propinsi Bengkulu untuk melakukan Koordinasi, Supervisi merupakan arahan dan petunjuk yang diberikan kepada KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kesempatan pertama, bukan pada PEMOHON. Supervisi, koordinasi, arahan dan petunjuk dilakukan secara internal dan bukanlah secara eksternal. Oleh karenanya kami menganggap tindakan KPUD Propinsi Bengkulu merupakan suatu intervensi pada putusan Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berkenaan dengan Penetapan perolehan suara dan Pasangan Calon yang berhak mengikuti Putaran Kedua pada Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diamanahkan pada Putusan Mahkamah;
66. Bahwa Dalil Pemohon yang seolah-olah menyatakan TERMOHON tidak lagi mampu menjalankan tugasnya adalah mengada-ada, bahwa sesungguhnya TERMOHON telah menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang bebas, jujur, berkepastian hukum karena menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatur tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010

## **V. KESIMPULAN**

1. Bahwa pada dasarnya TERMOHON tetap pada dalil dan segala argumentasi yang telah diuraikan di dalam jawaban dan tanggapan yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Bahwa seluruh dalil keberatan PEMOHON sama sekali tidak berdasar serta tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan karena itu

Permohonan keberatan PEMOHON haruslah DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah TERMOHON uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini menolak seluruh permohonan keberatan PEMOHON dan mengabulkan apa yang menjadi permohonan TERMOHON sebagaimana telah disampaikan didalam Petitum Jawaban dan Tanggapan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi**

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon DITOLAK karena tidak memenuhi syarat Formil

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua tertanggal 8 Juli 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Terpilih berdasarkan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2010 pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih

dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemilukada putaran berikutnya di Kabupaten Bengkulu Selatan masih diperlukan untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan tidak terkait dengan perolehan suara. Karena berhubungan dengan terpilih tidaknya Pemohon dalam Pemilukada, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 (*vide* Bukti PT-1) dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 (*vide* Bukti PT-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor Urut 8;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Bengkulu Selatan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) bertanggal 8 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 9 Juli 2010; Senin, 12 Juli 2010; dan terakhir Selasa, 13 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, 13 Juli 2010 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 307/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemilukada putaran berikutnya di Kabupaten Bengkulu Selatan masih diperlukan untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan tidak terkait dengan perolehan suara, melainkan berhubungan dengan terpilih tidaknya Pemohon dalam Pemilukada;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan Pemohon yang tidak menjelaskan uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara, sehingga permohonan tidak cermat dan kabur dan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-84 dan dua orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi: (i) permohonan tidak jelas dan kabur; (ii) Surat Kuasa khusus *premature* dan tidak memenuhi syarat; dan (iii) permohonan *error in objecto*, serta Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16. Pihak Terkait juga mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Okti Fitriani, S.Pd., anggota KPU Provinsi Bengkulu, dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak cermat, kabur, dan tidak jelas, serta permohonan *error in objecto*, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Pihak Terkait mengenai Surat Kuasa khusus Pemohon *premature* dan tidak memenuhi syarat, karena kuasa yang diberikan adalah pada tanggal 17 Mei 2010 yang didasarkan pada permohonan Pemohon saat registrasi perkara, Mahkamah menilai, Surat Kuasa Khusus Pemohon adalah bertanggal 13 Juli 2010, sedangkan segala kesalahan dalam permohonan Pemohon saat registrasi perkara tersebut telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Juli 2010, sehingga Eksepsi tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan/atau ahli dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa pelaksanaan pemungutan suara pertama Pemilukada Bengkulu Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008 yang menghasilkan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yaitu Pemohon sebanyak 16.895 suara (20,86%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) sebanyak 12.336 suara (15,23%)

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2008 (*vide* Bukti T-73 dan Bukti T-83), mengingat tidak ada salah satu pasangan calon yang memperoleh suara 30% dari jumlah suara sah berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU 12/2008;

[3.24] Menimbang bahwa pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemilukada Bengkulu Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2008 menghasilkan pemenang, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) yang memperoleh suara terbanyak sejumlah 39.069 (51,7%), sedangkan Pemohon mendapat perolehan suara sejumlah 36.566 (48,3%) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Putaran II di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 10 Desember 2008 (*vide* Bukti T-74);

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Hal tersebut dikarenakan H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;

[3.26] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 29 Desember 2009 menyatakan, "mengabulkan permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan 7 April 2010 sesuai Lampiran 1 Berita Acara Rapat Pleno Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 07/BA.KPU-BS/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009”;

[3.27] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan baru dapat melaksanakan Putusan dan Ketetapan Mahkamah sebagaimana tersebut di atas dengan menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010** bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dengan alasan yang dapat dibenarkan, yaitu karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, bukan karena tidak mau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut (*vide* Bukti T-78 sampai dengan Bukti T-82);

[3.28] Menimbang bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 tersebut di atas adalah Pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak, yaitu 22.677 suara (29,92%) (*vide* Bukti P-3), akan tetapi Termohon mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti PT-11) dengan maksud kemudian untuk menyelenggarakan Pemilukada putaran selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU 12/2008 karena belum ada pasangan calon memperoleh 30% dari jumlah suara sah;

[3.29] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hubungannya dengan perolehan suara para pasangan calon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 berkaitan dengan sah tidaknya H. Dirwan Mahmud sebagai Calon Bupati;
2. Bahwa Mahkamah telah menemukan bukti kuat Calon Bupati H. Dirwan Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa atas dasar putusan tersebut, maka hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan harus dibatalkan;
4. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) menjadi tidak relevan dan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
5. Bahwa oleh karena itu, pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) harus diberi kesempatan untuk menentukan pilihan kembali;
6. Bahwa perolehan suara pasangan calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) tidak dinyatakan diperoleh secara tidak sah;
7. Bahwa untuk dapat menampung pemilih tersebut, maka perolehan suara pasangan calon lain harus ikut dibatalkan mengingat terdapat sembilan pasangan calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.), sehingga dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi dalam Pemilukada Kota Waringin Barat Tahun 2010 yang mana Pasangan Calon dalam Pemilukada tersebut hanya dua Pasangan Calon (*vide* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010);

[3.30] Menimbang bahwa pendapat Mahkamah sebagaimana tersebut di atas juga konsisten dan bersesuaian dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 yang diajukan H. Dirwan Mahmud yang berbunyi, "*Bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana yang diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 bukanlah Pemilukada baru yang memerlukan tahapan-tahapan sebagaimana layaknya dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada melainkan hanya melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan*

*calon terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 in casu Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.”;*

[3.31] Menimbang bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 tanpa mengulangi dari awal tahapan Pemilukada melainkan langsung dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan semua pasangan calon, selain Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.); dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saalidin dan Lesma Hawardi, S.Pd.) karena tidak lagi memenuhi persyaratan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* keterangan Saksi AKP AG Edi Rustanto), sehingga tidak dipisahkan dengan pemungutan suara sebelumnya;

[3.32] Menimbang bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU 12/2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak;

[3.33] Menimbang bahwa di samping pemungutan suara ulang tersebut adalah merupakan suatu kesatuan dengan pemungutan suara sebelumnya, ternyata pula dari hasil tiga kali pemungutan suara, Pemohon memperoleh suara yang lebih banyak secara signifikan dibandingkan pasangan calon lain, khususnya Pihak Terkait, yaitu: Pemohon memperoleh 16.895 suara (20,86%) pada Putaran Pertama, 36.566 suara (48,34%) pada Putaran Kedua, dan 22.677 suara (29,92%) pada Pemungutan Suara Ulang, sehingga rata-rata memperoleh 25.379 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 11.484 suara (14,18%) pada Putaran Pertama dan 21.047 (27,77%) suara pada Pemungutan Suara Ulang, sehingga rata-rata memperoleh 16.265 suara. Dengan demikian, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain;

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) bertanggal 8 Juli 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 bertanggal 10 Juli 2010;
- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, yaitu **H. Reskan Effendi** dan **Dr. Drh. Rohidin Mersyah, M.M.A.** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi

Widagdo Eddyono sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**